



**PUTUSAN**

Nomor : 16 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1.Nama lengkap        | : | AWALUDDIN RAO   |
| 2.Tempat lahir        | : | Sibolga   |
| 3.Umur/ tanggal lahir | : | 40 tahun/ 16 Desember 1978  |
| 4.Jenis kelamin       | : | Laki-laki   |
| 5.Kebangsaan          | : | Indonesia   |
| 6.Tempat tinggal      | : | Gg. Apel Kel. Budi Luhir, Kec.<br>Pandan, Kab. Tapanuli Tengah                  |
| 7.Agama               | : | Islam   |
| 8.Pekerjaan           | : | Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah<br>(jabatan Wakil Ketua periode 2015-<br>2020 |
| 9,Pendidikan          | : | S1 (Sarjana Teknik  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan 02 Februari 2019;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 02 April 2019..;
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 23 April 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 April 2019 s/d tanggal 22 Juni 2019 ;
8. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juni 2019 s/d tanggal 22 Juli 2019 ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 1 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SINTEK AKBA SIMANUNGKALIT, SH, KONDIOS PASARIBU, SH.MH, DONALD LUBIS, SH dan HOTTUA MANULLANG, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM SINTEK AKBA SIMANUNGKALIT, SH & REKAN, beralamat di Jalan Subur II Gg. Pribadi No. 17 Kel. Sari Rejo Medan Polonia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN RAO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara* sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan *UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1e KUH Pidana (DAKWAAN PRIMAIR)* ;
2. Membebaskan Terdakwa AWALUDDIN RAO dari Dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN RAO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan*

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 2 dari 231



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat mengakibatkan Kerugian Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1e KUH Pidana (DAKWAAN SUBSIDIAIR).

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta Rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan
5. Menyatakan uang sejumlah Rp. 56.902.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah). yang telah disetor Terdakwa melalui Rekening Titipan pada Kejaksaan Negeri Sibolga, dinyatakan sebagai kompensasi atas pengembalian sejumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 56.902.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah)
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

NO	SURAT PERINTAH		SPPD		KEGIATAN
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	
1	19	22/01/2016	54	22/01/2016	Konsultasi ke : 1. Pertamina Provinsi Sumatera Utara untuk menindak lanjuti Surat Perintah tanggal 07 Oktober 2015 tentang ketersediaan bantuan elpiji dan CSR pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah 2. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara tentang bantuan yang diluncurkan ke daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016
2	57	09/02/2016	185	09/02/2016	Kunjungan kerja : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Deli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Serdang tentang program pengembangan di bidang pariwisata  2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kab. Deli Serdang untuk diterapkan di Kabupaten Tapanuli Tengah
3	62	15/02/2016	245	15/02/2016	Menghadiri acara pengambilan sumpah / janji jabatan dan pelantikan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota bertempat di Lapangan Merdeka Jl. Bukit Barisan, sesuai undangan Plt. Gubernur Sumatera Utara
4	67	22/02/2016	282	22/02/2016	Konsultasi ke :  1. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab. Tapteng  2. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UKM RI tentang bantuan dana untuk pengembangan koperasi dan UKM tahun 2016 di Kab. Tapteng
5	98	18/03/2016	461	18/03/2016	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015" bertempat di Hotel Jayakarta sesuai Surat Badan Pengembangan Pusat Pelatihan Strategi Pemerintahan No. 170 /

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 4 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Bimtek-BP3SP / II / 2016 tanggal 17 Pebruari 2016
6	107	28/03/2016	504	28/03/2016	Konsultasi ke :  1. Biro Otda Kantor Gubsu tentang masa akhir jabatan Bupati Tapteng  2. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng
7	111	30/03/2016	515	30/03/2016	Konsultasi ke :  1. -----Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentang peningkatan sarana dan prasaran sektor perikanan  2. DPR-RI Komisi V tentang usulan proyek Kab. Tapteng yang didanai APBN Pusat
8	138	12/04/2016	619	12/04/2016	Menghadiri acara pagelaran seni budaya Kab. Tapteng di Open Stage PRSU
9	245	13/05/2016	847	13/05/2016	Kunjungan kerja ke :  1. DPRD Kota Bandung tentang Tata Tertib DPRD  2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung untuk diterapkan di Kab. Tapteng
10	273	31/05/2016	945	31/05/2016	Konsultasi ke :  1. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumut tentang bantuan untuk program pasar tradisional yang ada di Kab. Tapteng  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang bantuan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 5 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					revitalisasi kawasan pariwisata di Kab. Tapteng
11	295	13/06/2016	1041	13/06/2016	Mengikuti Bimtek Nasional di Jakarta dengan tema "Pedoman mekanisme tata cara pencalonan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" bertempat di Fave Hotel Jl. Zainul Arifin Jakarta sesuai undangan dari Ketua LPPM-Universitas AZZAHRA No. 037 / LPPM-AZZAHRA / V / 2016 tanggal 17 Mei 2016
12	331	22/07/2016	1201	22/07/2016	Kunjungan kerja ke : 1. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tentang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan 2. Dinas Perhubungan Kota Medan tentang sistem proses pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13	368	08/08/2016	1339	08/08/2016	Menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji serta pelantikan Pejabat Bupati Tapanuli Tengah di Aula Martabe Lt. II Kantor Gubsu
14	384	24/08/2016	1475	24/08/2016	Konsultasi ke DPR-RI tentang percepatan pembangunan khususnya jalan di wilayah Kab. Tapteng
15	390	29/08/2016	1516	29/08/2016	Kunjungan kerja ke : 1. Dinas Pengawasan Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor tentang tata ruang dan bangunan 2. Dinas Pertanian Kota Bogor tentang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 6 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pengelolaan di bidang pertanian untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16	425	27/09/2016	1659	27/09/2016	Mengikuti BinteK Nasional dengan tema "Sosialisasi Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2017 serta implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan oleh Perda", bertempat di The BCC Hotel Batam sesuai Surat Ketua STAI IBNU SINA No. 020 / LPPM-STAI-YISB / IX / 2016 tanggal 05 September 2016
17	449	13/10/2016	1783	13/10/2016	Konsultasi ke : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai tentang pembudidayaan ikan air tawar</li><li>2. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tentang pembinaan home industri</li></ol>
18	471	24/10/2016	1855	24/10/2016	Konsultasi ke : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang pengembangan UKM yang dibina oleh Pemda Kab. Tapteng</li><li>2. Kementerian Pariwisata RI tentang prosedur pengusulan status cagar budaya yang ada di Kab. Tapteng</li></ol>
19	479	31/10/2016	1883	31/10/2016	Konsultasi ke : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang pengembangan pembibitan tanaman keras khususnya karet</li></ol>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 7 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat-alat pertanian untuk Kab. Tapteng
20	491	08/11/2016	1939	08/11/2016	Konsultasi ke Biro Otda Kantor Gubernur Prov. Sumut tentang pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapteng masa jabatan 2015-2020
21	520	14/11/2016	2065	14/11/2016	Kunjungan Kerja ke : 1. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat 2. Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Barat
22	547	25/11/2016	2213	25/11/2016	Konsultasi ke : 1. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kab. Tapteng 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut tentang pengembangan home industri di Kab. Tapteng
23	561	02/12/2016	2279	02/12/2016	Konsultasi ke : 1. Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal konfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng 2. Biro Otda Kantor Gubsu untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 8 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					konfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng
24	569	13/12/2016	2295	13/12/2016	Mewakili Pimpinan DPRD Kab. Tapteng menghadiri acara Hari Juang Kartika ke-71 TA. 2016 di Tanah Karo
25	607	23/12/2016	2413	23/12/2016	Menghadiri acara perayaan Natal Bersama tingkat Nasional di Kab. Humbahas
26	04	06/01/2017	29	06/01/2017	Konsultasi ke 1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah 2. Dinas Pertambangan Prov. Sumut tentang izin pengelolaan galian C di Kab. Tapteng
27	60	17/02/2017	235	17/02/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang di implementasikan oleh Perda serta pengawasan DPRD terhadap penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 011 / LPPM-AZZAHRA / II / 2017
28	85	28/02/2017	311	28/02/2017	Kunjungan kerja ke : 1. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Samosir tentang sektor pariwisata untuk peningkatan PAD 2. DPRD Kab. Samosir tentang perekonomian dan keuangan daerah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 9 dari 231

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Kab. Tapteng
29	115	14/03/2017	428	14/03/2017	Untuk :  1. Konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang bantuan alat tangkap ikan nelayan di Kab. Tapteng  2. Menghadiri pembukaan PRSU ke-46 tahun 2017
30	126	20/03/2017	484	20/03/2017	Konsultasi ke :  1. Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemasaran dan pengolahan ikan di Kab. Tapteng  2. Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UMKM tentang bantuan revitalisasi pasar rakyat dan pusat layanan usaha terpadu
31	136	29/03/2017	546	29/03/2017	Menghadiri acara malam pergelaran seni budaya Kabupaten Tapanuli Tengah ke 46 di Medan
32	153	04/04/2017	630	04/04/2017	Konsultasi ke :  1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan ke pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng  2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holtikultura Prov. Sumut tentang pertanian guna peningkatan kesejahteraan



					masyarakat Kab. Tapteng
33	204	03/05/2017	810	03/05/2017	Kunjungan kerja ke : 1. Dinas Pariwisata Kota Manado tentang pengelolaan peningkatan PAD 2. DPRD Kota Manado tentang repon legislatif atas usul eksekutif tentang pembangunan infrastruktur
34	232	19/05/2017	941	19/05/2017	Menghadiri acara pengambilan sumpah janji serta jabatan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah di Kantor Gubernur
35	252	09/06/2017	1053	09/06/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Pedoman evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 dan Optimalisasi peran DPRD dalam pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai, bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 042 / LPPM-AZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017
36	262	16/06/2017	1104	16/06/2017	Konsultasi ke : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang asuransi nelayan dan peralihan aset bidang coremap 2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat pertanian untuk Kab. Tapteng
37	272	03/07/2017	1160	03/07/2017	Konsultasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumut tentang pengembangan koperasi dan usaha kecil

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 11 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					menengah di Kab. Tapteng
38	294	17/07/2017	1261	17/07/2017	<p>Konsultasi ke:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pemkab Tapteng TA. 2017 dan proposal Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng tentang pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng, pembangunan kampung nelayan di Sijago jago</li><li>2. Kementerian Pertanian RI tentang bantuan dari Kementerian Pertanian RI kepada Pemkab Tapteng TA.2017, kontribusi APBN untuk pemberdayaan kelompok tani</li></ol>
39	327	07/08/2017	1377	07/08/2017	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. -----Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumut tentang pengurusan izin dan pajak hiburan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li><li>2. -----DPRD Kota Medan tentang hak keuangan dan hak administratif Pimpinan dan Anggota DPRD</li></ol>
40	351	25/08/2017	1565	25/08/2017	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. -----DPRD Kab. Bandung tentang pengusulan besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai PP No. 18 Tahun 2017</li></ol>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 12 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2. -----Dinas Kesehatan Kab. Bandung tentang jumlah paramedis masing-masing Posyandu serta besaran insentif atau honor bagi paramedis non ASN untuk bahan masukan di Kab. Tapteng
41	379	06/09/2017	1719	06/09/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Analisis Hukum atas terbitnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"
42	396	03/10/2017	1778	03/10/2017	Konsultasi ke : 1. -----PDAM Tirtanadi Prov. Sumut tentang kontribusi dan penyaringan air di Kab. Tapteng 2. -----Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumut tentang izin tambang tahun 2017 di Kab. Tapteng
43	407	09/10/2017	1840	09/10/2017	Mengikuti Bimbingan Teknis dengan tema "Perkembangan Pengesahan UU Pemilu kaitannya dengan sistem Presidential Threshold dan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 berdasarkan PMK RI No. 49/2017" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai undangan LPPM Universitas AZZAHRA Nomor : 060 / LPPM / AZZAHRA / IX / 2017 tanggal 07 Agustus 2017
44	421	16/10/2017	1912	16/10/2017	Kunjungan kerja ke : 1. -----Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan/pengembangan pelayanan perizinan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 13 dari 231



					online
					2. -----Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang tentang penegmbangan budi daya ikan air tawar
45	431	20/10/2017	1962	20/10/2017	Konsultasi ke : 1. -----Kementerian Pertanian tentang izin perkebunan yang ada di Kab. Tapteng 2. -----Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya tentang bantuan pembudidayaan ikan di Kab. Tapteng
46	451	31/10/2017	2059	31/10/2017	Konsultasi ke : 1. -----Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan untuk pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng 2. -----Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumut tentang kawasan rumah pangan lestari
47	470	15/11/2017	2219	15/11/2017	Konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut tentang ketahanan pangan di Kab. Tapteng
48	485	28/11/2017	2295	28/11/2017	Konsultasi ke : 1. -----Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi usaha kecil dan menengah 2. -----Dinas Kehutanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng
49	504	15/12/2017	2392	15/12/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD serta tugas dan tanggung jawab alat kelengkapan DPRD" yang bertempat di Hotel Fave Tanah Abang Sideng Timur No. 58 Jakarta Pusat sesuai undangan Ketua LPPM-Universitas AZZAHRA No. 094 / LPPM-AZZAHRA / XI / 2017 tanggal 01 Nopember 2017

Surat tanda terima uang, dan bukti pembayaran penginapan hotel sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar yang diperlihatkan Penyidik dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANDA TERIMA			BUKTI PEMBAYARAN PENGINAPAN			
	NO. BK U	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	HOTEL	TANGGAL MENGINAP	NOMOR KAMAR	JUMLAH (Rp)
1	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25-28/01/2016	557	3.600.000
2	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	9-12/02/2016	207	3.600.000
3	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	17-18/02/2016	907	2.200.000
4	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23-24/02/2016	910	1.100.000
				Mercure Jakarta Ancol	24-27/02/2016	632	3.900.000
				Santika Dyandra Medan	27-28/02/2016	902	1.100.000
5	043	28/03/2016	9.154.500	Grand	19-	902	1.100.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 15 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	16	00	Angkasa Medan	20/03/201 6		00
				Danau Toba Medan	23- 24/03/201 6	608	1.100.0 00
6	065 2	11/04/20 16	5.680.0 00	Santika Dyandra Medan	29/03- 01/04/201 6	908	3.300.0 00
7	081 6	21/04/20 16	12.845. 000	Mercure Jakarta Kota	04- 07/04/201 6	804	4.170.0 00
				Grand Darussalam Medan	07- 08/04/201 6	Type of room presid en suite	1.200.0 00
8	086 6	25/04/20 16	4.260.0 00	Putra Mulia Medan	13- 15/04/201 6	406	2.400.0 00
9	135 6	25/05/20 16	13.104. 500	Grand Angkasa Medan	16- 17/05/201 6	907	1.100.0 00
				Grand Serela Bandung	17- 20/05/201 6	501	4.395.0 00
				Santika Dyandra Medan	20- 21/05/201 6	917	1.100.0 00
10	162 4	01/07/20 16	5.680.0 00	Santika Dyandra Medan	01- 04/06/201 6	919	3.300.0 00
11	153 6	22/06/20 16	9.154.0 00	Grand Angkasa Medan	13- 14/06/201 6	909	1.100.0 00
				Santika Dyandra Medan	17- 18/06/201 6	915	1.100.0 00
12	190 0	02/08/20 16	5.680.0 00	Santika Dyandra Medan	24- 27/07/201 6	907	3.300.0 00
13	211 1	16/08/20 16	4.060.0 00	Santika Dyandra Medan	10- 13/08/201 6	907	3.300.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 16 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	219 7	29/08/20 16	10.792. 000	Redtop Jakarta	25- 27/08/201 6	725	3.020.0 00
				Dhaksina Medan	27- 28/08/201 6	329	1.200.0 00
15	223 9	05/09/20 16	15.225. 000	Pardede Medan	30- 31/08/201 6	241	1.200.0 00
				Redtop Jakarta	31/08 s.d 03/09/201 6	831	4.350.0 00
				Pardede Medan	03- 04/09/201 6	301	1.200.0 00
16	233 8	03/10/20 16	6.477.0 00	Pardede Medan	27- 28/09/201 6	209	1.200.0 00
				Pardede Medan	01- 02/10/201 6	232	1.200.0 00
17	245 3	20/10/20 16	5.980.0 00	Polonia Medan	16- 19/10/201 6	606	3.600.0 00
18	295 3	01/11/20 16	15.862. 000	Pardede Medan	25- 26/10/201 6	315	1.200.0 00
				Redtop Jakarta	26- 29/10/201 6	1032	4.530.0 00
				Pardede Medan	29- 30/10/201 6	231	1.200.0 00
19	305 6	14/11/20 16	5.980.0 00	Polonia Medan	01- 04/09/201 6	615	3.600.0 00
20	309 8	15/11/20 16	2.540.0 00	Madani Medan	08- 09/11/201 6	604	1.200.0 00
21	325 3	22/11/20 16	14.777. 000	Pardede Medan	15- 16/11/201 6	239	1.200.0 00
				Mercure Jakarta Kota	16- 18/11/201	825	4.500.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 17 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					6		
				Pardede Medan	19- 20/11/201 6	240	1.200.0 00
22	339 5	02/12/20 16	5.980.0 00	Santika Dyandra Medan	28- 30/11/201 6	914	3.600.0 00
23	357 4	27/12/20 16	14.717. 000	Danau Toba Medan	04- 05/12/201 6	602	1.200.0 00
				Mercure Jakarta	05- 06/12/201 6	812	2.980.0 00
				Grand Angkasa Medan	07- 08/12/201 6	908	2.400.0 00
24	359 9	27/12/20 16	4.260.0 00	Dhaksina Medan	14- 15/12/201 6	319	2.400.0 00
25	377 5	30/12/20 16	1.400.0 00	-	-	-	-
26	002 3	20/02/20 17	5.980.0 00	Polonia Medan	08- 11/01/201 7	511	3.600.0 00
27	026 6	03/03/20 17	8.746.0 00	Polonia Medan	20- 21/02/201 7	410	1.200.0 00
				Polonia Medan	24- 25/02/201 7	715	1.200.0 00
28	036 4	13/03/20 17	4.630.0 00	Dainang Samosir	01- 04/03/201 7	206	2.550.0 00
29	048 5	20/03/20 17	5.980.0 00	Polonia Medan	15- 18/03/201 7	408	3.600.0 00
30	057 6	29/03/20 17	15.136. 000	Grand Angkasa Medan	21- 22/03/201 7	907	1.200.0 00
				Redtop Jakarta	22- 25/03/201 7	710	4.185.0 00
				Santika Dyandra	25- 26/03/201	902	1.200.0

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 18 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Medan	7		00
31	077 4	10/04/20 17	4.260.0 00	Grand Angkasa Medan	31/03 s.d 02/04/201 7	906	2.400.0 00
32	082 1	12/04/20 17	5.980.0 00	Santika Dyandra Medan	05- 07/04/201 7	907	3.600.0 00
33	159 2	18/05/20 17	15.525. 000	Dhaksina Medan	06- 07/05/201 7	220	1.200.0 00
				Ibis Manado	07- 09/05/201 7	607	5.358.0 00
34	174 1	09/06/20 17	4.260.0 00	Polonia Medan	21- 23/05/201 7	511	2.400.0 00
35	183 1	19/06/20 17	9.400.7 00	Polonia Medan	10- 11/06/201 7	710	1.200.0 00
				Polonia Medan	14- 15/06/201 7	506	1.200.0 00
36	203 4	04/07/20 17	5.980.0 00	Polonia Medan	18- 21/06/201 7	607	3.600.0 00
37	213 0	12/07/20 17	4.260.0 00	Polonia Medan	03- 05/07/201 7	501	2.400.0 00
38	234 4	24/07/20 17	15.883. 800	Polonia Medan	17- 18/07/201 7	506	1.200.0 00
				Mercure Jakarta Kota	18- 20/07/201 7	1803	4.500.0 00
				Polonia Medan	21- 22/07/201 7	701	1.200.0 00
39	248 2	18/08/20 17	5.980.0 00	Polonia Medan	08- 11/08/201 7	700	3.600.0 00
40	277 0	04/09/20 17	14.149. 750	Polonia Medan	31/08 s.d 01/09/201 7	418	1.200.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 19 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Grand Serela Bandung	28-31/08/2017	319	4.500.000
				Polonia Medan	27-28/08/2017	617	1.200.000
41	2858	18/09/2017	7.169.550	Polonia Medan	10-11/09/2017	704	1.200.000
				Polonia Medan	14-15/09/2017	512	1.200.000
42	3150	11/10/2017	5.980.000	Polonia Medan	04-07/10/2017	603	3.600.000
43	3253	01/11/2017	9.652.600	Polonia Medan	10-11/10/2017	715	1.200.000
				Polonia Medan	14-15/10/2017	702	1.200.000
44	3386	01/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2017	704	3.600.000
45	3450	01/11/2017	14.943.800	Polonia Medan	23-24/10/2017	612	1.200.000
				Golden Boutique Jakarta	24-26/10/2017	1119	4.410.000
				Polonia Medan	27-28/10/2017	603	1.200.000
46	3587	08/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2017	410	3.600.000
47	3942	27/11/2017	4.260.000	Polonia Medan	16-18/11/2017	711	2.400.000
48	4271	08/12/2017	5.980.000	Polonia Medan	28/11 s.d 01/12/2017	514	3.600.000
49	4431	27/12/2017	10.325.800	Polonia Medan	16-17/12/2017	601	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 20 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					7		
				Polonia Medan	20- 21/12/201 7	600	1.200.0 00

Terdakwa mendapatkan *Bill hotel* dari anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah saudara SIDELI ZENDATO, ROMASTA LUMBAN TOBING, LASPER NAHAMPUN

## A. BARANG BUKTI

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	DISITA			KE T
			TANGGAL	DARI SIAPA	OLEH SIAPA	
	2	3	4	5	6	7
1	DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2016.	1 bundel	15 AGUSTUS 2018	ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM	KOMPO L HONGK OP SIHOM BING, SH	
2	DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2016.	1 bundel				
3	DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2017.	1 bundel				
4	DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2017.	1 bundel				
5	Buku Register Surat Perintah Tahun 2016	2 buku				
6	Buku Register Surat Perintah Tahun 2017	1 buku				
7	Buku Register Surat Perintah Perjalanan Dinas Tahun 2016.	2 buku				
8	Buku Register Surat Perintah Perjalanan Dinas Tahun 2017.	1 buku				
9	Surat Perintah Nomor : 16 / SP /	1 lembar				

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 21 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016 tanggal 22 Januari 2016				
10	Surat Perintah Nomor : 19 / SP / 2016 tanggal 22 Januari 2016.	1 lembar			
11	Surat Perintah Nomor : 22 / SP / 2016 tanggal 22 Januari 2016.	1 lembar			
12	Surat Perintah Nomor : 55 / SP / 2016 tanggal 09 Pebruari 2016.	1 lembar			
13	Surat Perintah Nomor : 57 / SP / 2016 tanggal 09 Pebruari 2016.	1 lembar			
14	Surat Perintah Nomor : 59 / SP / 2016 tanggal 09 Pebruari 2016.	1 lembar			
15	Surat Perintah Nomor : 62 / SP / 2016 tanggal 15 Pebruari 2016.	1 lembar			
16	Surat Perintah Nomor : 65 / SP / 2016 tanggal 22 Pebruari 2016.	1 lembar			
17	Surat Perintah Nomor : 67 / SP / 2016 tanggal 22 Pebruari 2016.	1 lembar			
18	Surat Perintah Nomor : 69 / SP / 2016 tanggal 22 Pebruari 2016.	1 lembar			
19	Surat Perintah Nomor : 73 / SP / 2016 tanggal 29 Pebruari 2016.	1 lembar			
20	Surat Perintah Nomor:76.A/SP/2016 tanggal 29 Pebruari	1 lembar			

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 22 dari 231

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016.							
21	Surat Perintah Nomor : 80 / SP / 2016 tanggal 02 Maret 2016.	1 lembar						
NO	TANDA TERIMA				BUKTI BIAYA PENGINAPAN			
	NO. BKU	TANGGAL	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)	NAMA HOTEL	TANGGAL MENGINAP	NO	NILAI FAKTUR (Rp)
1	0061	22/02/2016	3.600.000	5.980.000	Griya Medan	25-28/01/2016	557	3.600.000
2	0218	22/02/2016	3.600.000	5.980.000	Pardede Medan	09-12/02/2016	207	3.600.000
3	0285	23/02/2016	2.200.000	3.760.000	Santika Dyandra Medan	16-18/02/2016	907	2.200.000
4	0383	18/03/2016	1.100.000	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23-24/02/2016	910	1.100.000
			3.900.000		Mercure Jakarta Ancol	24-27/02/2016	632	3.900.000
			1.100.000		Santika Dyandra Medan	27-28/02/2016	902	1.100.000
5	0437	28/03/2016	1.100.000	9.154.500	Grand Angkasa Medan	19-20/03/2016	902	1.100.000
			1.100.000		Danau Toba Medan	23-24/03/2016	608	1.100.000
6	0652	11/04/2016	3.300.000	5.680.000	Santika Dyandra Medan	29/03-01/04/2016	908	3.300.000
7	0816	21/04/2016	4.170.000	12.845.000	Mercure Jakarta Kota	04-07/04/2016	804	4.170.000
			1.200.000		Grand Darussalam Medan	07-08/04/2016	preside	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 23 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							nt	
8	086 6	25/04/2 016	2.400.000	4.260.0 00	Putra Mulia Medan	13- 15/04/2 016	40 6	2.400.0 00
9	135 6	25/05/2 016	1.100.000	13.104. 500	Grand Angkasa Medan	16- 17/05/2 016	90 7	1.100.0 00
			4.395.000		Grand Serela Bandung	17- 20/05/2 016	50 1	4.395.0 00
			1.100.000		Santika Dyandra Medan	20- 21/05/2 016	91 7	1.100.0 00
10	162 4	01/07/2 016	3.300.000	5.680.0 00	Santika Dyandra Medan	01- 04/06/2 016	91 9	3.300.0 00
11	153 6	22/06/2 016	1.100.000	9.154.0 00	Grand Angkasa Medan	13- 14/06/2 016	90 9	1.100.0 00
			1.100.000		Santika Dyandra Medan	17- 18/06/2 016	91 5	1.100.0 00
12	190 0	02/08/2 016	3.300.000	5.680.0 00	Santika Dyandra Medan	24- 27/07/2 016	90 7	3.300.0 00
13	211 1	16/08/2 016	2.200.000	4.060.0 00	Santika Dyandra Medan	10- 13/08/2 016	90 7	3.300.0 00
14	219 7	29/08/2 016	2.980.000	10.792. 000	Redtop Jakarta	25- 27/08/2 016	72 5	3.020.0 00
			1.200.000		Dhaksina Medan	27- 28/08/2 016	32 9	1.200.0 00
15	223 9	05/09/2 016	1.200.000	15.225. 000	Pardede Medan	30- 31/08/2 016	24 1	1.200.0 00
			4.350.000		Redtop Jakarta	31/08- 03/09/2 016	83 1	4.350.0 00
			1.200.000		Pardede Medan	03- 04/09/2 016	30 1	1.200.0 00
16	233	03/10/2	1.200.000	6.477.0	Pardede	27-	20	1.200.0

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 24 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	016		00	Medan	28/09/2016	9	00
			1.200.000		Pardede Medan	01-02/10/2016	232	1.200.000
17	2453	20/10/2016	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2016	606	3.600.000
18	2953	01/11/2016	1.200.000	15.862.000	Pardede Medan	25-26/10/2016	315	1.200.000
			4.470.000		Redtop Jakarta	26-29/10/2016	1032	4.530.000
			1.200.000		Pardede Medan	29-30/10/2016	231	1.200.000
19	3056	14/11/2016	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2016	615	3.600.000
20	3098	15/11/2016	1.200.000	2.540.000	Madani Medan	08-09/11/2016	604	1.200.000
21	3253	22/11/2016	1.200.000	14.777.000	Pardede Medan	15-16/11/2016	239	1.200.000
			4.470.000		Mercure Jakarta Kota	16-19/11/2016	825	4.500.000
			1.200.000		Pardede Medan	19-20/11/2016	240	1.200.000
22	3395	02/12/2016	3.600.000	5.980.000	Santika Dyandra Medan	27-30/11/2016	914	3.600.000
23	3574	27/12/2016	1.200.000	14.717.000	Danau Toba Medan	04-05/12/2016	602	1.200.000
			2.980.000		Mercure Jakarta	05-07/12/2016	812	2.980.000
			2.400.000		Grand Angkasa Medan	07-09/12/2016	908	2.400.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 25 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	359 9	27/12/2 016	2.400.000	4.260.0 00	Dhaksina Medan	14- 16/12/2 016	31 9	2.400.0 00
25	377 5	30/12/2 016	-	1.400.0 00	-	-		-
26	002 3	20/02/2 017	3.600.000	5.980.0 00	Polonia Medan	08- 11/01/2 017	51 1	3.600.0 00
27	026 6	03/03/2 017	1.200.000	8.746.0 00	Polonia Medan	20- 21/02/2 017	41 0	1.200.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	24- 25/02/2 017	71 5	1.200.0 00
28	036 4	13/03/2 017	2.550.000	4.630.0 00	Dainang Samosir	01- 04/03/2 017	20 6	2.550.0 00
29	048 5	20/03/2 017	3.600.000	5.980.0 00	Polonia Medan	15- 18/03/2 017	40 8	3.600.0 00
30	057 6	29/03/2 017	1.200.000	15.136. 000	Grand Angkasa Medan	21- 22/03/2 017	90 7	1.200.0 00
			4.185.000		Redtop Jakarta	22- 25/03/2 017	71 0	4.185.0 00
			1.200.000		Santika Dyandra Medan	25- 26/03/2 017	90 2	1.200.0 00
31	077 4	10/04/2 017	2.400.000	4.260.0 00	Grand Angkasa Medan	31/03- 02/04/2 017	90 6	2.400.0 00
32	082 1	12/04/2 017	3.600.000	5.980.0 00	Santika Dyandra Medan	05- 08/04/2 017	90 7	3.600.0 00
33	159 2	18/05/2 017	1.200.000	15.525. 000	Dhaksina Medan	06- 07/05/2 017	22 0	1.200.0 00
			5.358.000		Ibis Manado	07- 10/05/2 017	60 7	5.358.0 00
34	174 1	09/06/2 017	2.400.000	4.260.0 00	Polonia Medan	21- 23/05/2 017	51 1	2.400.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 26 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	183 1	19/06/2 017	1.200.000	9.400.7 00	Polonia Medan	10- 11/06/2 017	71 0	1.200.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	14- 15/06/2 017	50 6	1.200.0 00
36	203 4	04/07/2 017	3.600.000	5.980.0 00	Polonia Medan	18- 21/06/2 017	60 7	3.600.0 00
37	213 0	12/07/2 017	2.400.000	4.260.0 00	Polonia Medan	03- 05/07/2 017	50 1	2.400.0 00
38	234 4	24/07/2 017	1.200.000	15.883. 800	Polonia Medan	17- 18/07/2 017	50 6	1.200.0 00
			4.470.000		Mercure Jakarta Kota	18- 21/07/2 017	18 03	4.500.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	21- 22/07/2 017	70 1	1.200.0 00
39	248 2	18/08/2 017	3.600.000	5.980.0 00	Polonia Medan	08- 11/08/2 017	70 0	3.600.0 00
40	277 0	04/09/2 017	1.200.000	14.149. 750	Polonia Medan	27- 28/08/2 017	61 7	1.200.0 00
			4.500.000		Grand Serela Bandung	28- 31/08/2 017	31 9	4.500.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	31/08- 01/09/2 017	41 8	1.200.0 00
41	285 8	18/09/2 017	1.200.000	7.169.5 50	Polonia Medan	10- 11/09/2 017	70 4	1.200.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	14- 15/09/2 017	51 2	1.200.0 00
42	315 0	11/10/2 017	3.600.000	5.980.0 00	Polonia Medan	04- 07/10/2 017	60 3	3.600.0 00
43	325 3	01/11/2 017	1.200.000	9.652.6 00	Polonia Medan	10- 11/10/2	71 5	1.200.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 27 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						017		
			1.200.000		Polonia Medan	14-15/10/2017	702	1.200.000
44	3386	01/11/2017	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2017	704	3.600.000
			1.200.000		Polonia Medan	23-24/10/2017	612	1.200.000
45	3450	01/11/2017	4.410.000	14.943.800	Golden Boutique Jakarta	24-27/10/2017	1119	4.410.000
			1.200.000		Polonia Medan	27-28/10/2017	603	1.200.000
46	3587	08/11/2017	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2017	410	3.600.000
47	3942	27/11/2017	2.400.000	4.260.000	Polonia Medan	16-18/11/2017	711	2.400.000
48	4271	08/12/2017	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	28/11-01/12/2017	514	3.600.000
			1.200.000		Polonia Medan	16-17/12/2017	601	1.200.000
49	4431	27/12/2017	1.200.000	10.325.800	Polonia Medan	20-21/12/2017	600	1.200.000

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan klarifikasi oleh tim audit kepada pihak-pihak terkait:

NO	NAMA HOTEL	NO KAMAR	TANGGAL MENGINAP	NILAI FAKTUR	HASIL PEMERIKSAAN / KLARIFIKASI		
					KETERANGAN	NAMA SAKSI	SELISIH
1	Dainan g Samosir	206	01-04/03/2017	2.550.000	Terdaftar	RAMLAN PACIANUS SILALAH (Manager)	0
2	Danau	608	23 s.d.	1.100.0	Tidak	DEBORAH	1.100.0

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 28 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Toba International Medan		24/03/2016	00	Terdaftar	OLIVIA NAPITUPULU (Front Office Manager)	00
		602	04 s.d. 05/12/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
3	Dhaksina Medan	329	27 s.d. 28/08/2016	1.200.000	Terdaftar	DIAH KARTIKA (Sales Manager)	0
		319	14 s.d. 16/12/2016	2.400.000	Terdaftar		0
		220	06 s.d. 07/05/2017	1.200.000	Terdaftar		0
4	Golden Boutique Jakarta	1119	24 s.d. 27/10/2017	4.410.000	Tidak terdaftar	ENDANG PURWANIN GSIH(Assistant Front Office Manager)	4.410.000
5	Grand Darussalam Syariah Medan	President suite	07-08/04/2016	1.200.000	Tidak terdaftar	MHD. JHONI ADIMAN, S.E. (Sales Marketing Manager)	1.200.000
6	Grand Serela Setiabudi Bandung	501	17 s.d. 20/05/2016	4.395.000	Tidak terdaftar	DENI (Sales Marketing Manager)	4.395.000
		319	28 s.d. 31/08/2017	4.500.000	Tidak terdaftar		4.500.000
7	Griya Medan	557	25 s.d. 28/01/2016	3.600.000	Terdaftar	Indriaty Ningsih (Chief Accounting Manager)	0
8	Ibis Manado City Centre Boulevard	607	07 s.d. 10 Mei 2017	5.358.000	Terdaftar	Olivia Elisabet Gagghansa (Sales Manager)	4.249.638
9	Madani Medan	604	08 s.d. 09/11/2016	1.200.000	Tidak terdaftar	MUHAMMAD AMIN LUBIS (General	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 29 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Manager)	
10	Mercure Convention Centre Ancol-Jakarta	632	24 s.d. 27/02/2016	3.900.000	Tidak terdaftar	FM DESI BUDI A (Front Office Manager)	3.900.000
11	Mercure Jakarta Kota	804	04 s.d. 07/04/2016	4.170.000	Tidak terdaftar	PITRIANI (Sales Executive)	4.170.000
		825	16 s.d. 19/11/2016	4.470.000	Tidak terdaftar		4.470.000
		812	05 s.d. 07/12/2016	2.980.000	Tidak terdaftar		2.980.000
		1803	18 s.d. 21/07/2017	4.470.000	Tidak terdaftar		4.470.000
12	Le Polonia Medan (sebelumnya Hotel Polonia Medan)	606	16 s.d. 19/10/2016	3.600.000	Tidak Terdaftar	JOGA OBETMAN GIRSANG (Financial Controller)	3.600.000
		615	01 s.d. 04/11/2016	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		511	08 s.d. 11/01/2017	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		410	20 s.d. 21/02/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		715	24 s.d. 25/02/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		408	15 s.d. 18/03/2017	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		511	21 s.d. 23/05/2017	2.400.000	Tidak Terdaftar		2.400.000
		710	10 s.d. 11/06/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		506	14 s.d.	1.200.0	Tidak		1.200.0

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 30 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			15/06/2017	00	Terdaftar		00
		607	18 s.d. 21/06/2017	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		501	03 s.d. 05/07/2017	2.400.000	Tidak Terdaftar		2.400.000
		506	17 s.d. 18/07/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		701	21 s.d. 22/07/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		700	08 s.d. 11/08/2017	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		617	27 s.d. 28/08/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		418	31/08 s.d. 01/09/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		704	10 s.d. 11/09/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		512	14 s.d. 15/09/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		603	04 s.d. 07/10/2017	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		715	10 s.d. 11/10/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		702	14 s.d. 15/10/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		704	16 s.d. 19/10/2017	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		612	23 s.d. 24/10/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 31 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			17				
		603	27 s.d. 28/10/20 17	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
		410	01 s.d. 04/11/20 17	3.600.0 00	Tidak Terdaftar		3.600.0 00
		711	16 s.d. 18/11/20 17	2.400.0 00	Tidak Terdaftar		2.400.0 00
		514	28/11 s.d. 01/12/20 17	3.600.0 00	Tidak Terdaftar		3.600.0 00
		601	16 s.d. 17/12/20 17	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
		600	20 s.d. 21/12/20 17	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
13	Putra Mulia Medan	406	13- 15/04/20 16	2.400.0 00	Tidak Terdaftar	KARTIKA HANDAYANI (Sales Marketing)	2.400.0 00
14	Redtop Jakarta	725	25 s.d. 27/08/20 16	2.980.0 00	Tidak terdaftar	HOSEIN RACHMAT IBRAHIM (Assistant Front Office Manager)	2.980.0 00
		831	31/08 s.d. 03/09/20 16	4.350.0 00	Tidak terdaftar		4.350.0 00
		1032	26 s.d. 29/10/20 16	4.470.0 00	Tidak terdaftar		4.470.0 00
		710	22 s.d. 25/03/20 17	4.185.0 00	Tidak terdaftar		4.185.0 00
15	Santika Premier e Dyandr a Medan	907	16- 18/02/20 16	2.200.0 00	Tidak terdaftar	MELVA ANDRIANI BR ARITONANG (Front Office Manager)	2.200.0 00
		902	27- 28/02/20 16	1.100.0 00	Tidak terdaftar		1.100.0 00
		908	29/03-	3.300.0	Tidak		3.300.0

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 32 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01/04/2016	00	terdaftar		00
		917	20-21/05/2016	1.100.000	Tidak terdaftar		1.100.000
		919	01-04/06/2016	3.300.000	Tidak terdaftar		3.300.000
		915	17-18/06/2016	1.100.000	Tidak terdaftar		1.100.000
		907	24-27/07/2016	3.300.000	Tidak terdaftar		3.300.000
		907	10-13/08/2016	3.300.000	Tidak terdaftar		3.300.000
		914	27-30/11/2016	3.600.000	Tidak terdaftar		3.600.000
		902	25-26/03/2017	1.200.000	Tidak terdaftar		1.200.000
		907	05-08/04/2017	3.600.000	Tidak terdaftar		3.600.000
16	Pardede Medan	207	09 s.d. 12/02/2016	3.600.000	Tidak Terdaftar	JANTER GULTOM (Chief Front Office)	3.600.000
		241	30 s.d. 31/08/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		301	03 s.d. 04/09/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		209	27 s.d. 28/09/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		232	01 s.d. 02/10/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		315	25 s.d. 26/10/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 33 dari 231



17		231	29 s.d. 30/10/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		239	15 s.d. 16/11/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		240	19 s.d. 20/11/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
	Grand Mercure Medan (sebelumnya Hotel Grand Angkasa Medan)	910	23 s.d. 24/02/2016	1.100.000	Tidak terdaftar	TEDDY PRATAMA EFFENDY (Duty Manager)	1.100.000
		902	19 s.d. 20/03/2016	1.100.000	Tidak terdaftar		1.100.000
		907	16 s.d. 17/05/2016	1.100.000	Tidak terdaftar		1.100.000
		909	13 s.d. 14/06/2016	1.100.000	Tidak terdaftar		1.100.000
		908	07 s.d. 09/12/2016	2.400.000	Tidak terdaftar		2.400.000
		907	21 s.d. 22/03/2017	1.200.000	Tidak terdaftar		1.200.000
		906	31/03 s.d. 02/04/2017	2.400.000	Tidak terdaftar		2.400.000

Barang bukti tersebut dipergunakan pada Berkas Perkara An. **HARIONO NAINGGOLAN**

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Awaluddin Rao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 34 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 ke – 1e KUHP sebab Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan atau dakwaan dan dikembalikan hak serta martabatnya pada kedudukan semula ;

Dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan memberikan ijin bebas bersyarat serta menyatakan seluruh Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah hasil Audit BPKP Sumatera Utara tanggal 17 Desember 2018 di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Telah mendengar Pledoi dari Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui *bill hotel* dan tidak pernah mengurusinya karena itu adalah bagian terkecil dari perjalanan dinas ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa AWALUDDIN RAO **selaku** Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015-2020 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 91 / KPTS / Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2015 - 2020, dimana pada lampiran Keputusan dimaksud tercantum nama terdakwa (AWALUDDIN RAO) pada No. Urut 35, pada tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada tempat lain di Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 35 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 56.902.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa AWALUDDIN RAO menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015-2020 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 91 / KPTS / Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah masa jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2015-2020, dimana pada lampiran Keputusan dimaksud tercantum nama terdakwa (AWALUDDIN RAO) pada No. Urut 35 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nomor : 05a/KPTS/tahun 2016 tanggal 22 April 2018 tentang susunan dan komposisi personalia komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Komisi B yang dittapkan oleh Ketua DPRD Tapanuli Tengah, terdakwa ditugaskan pada komisi B yang meliputi membidangi perekonomian dan keuangan meliputi perdagangan, koperasi, investasi dan perizinan, pertambangan dan energi, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, keuangan daerah , aset daerah, perpajakan dan retribusi, perbankan dan pariwisata, perusahaan patungan, dunia usaha dan badan usaha milik daerah. Selanjutnya terdakwa yang ditugaskan di Komisi B dalam hal melaksanakan perjalanan dinas terdakwa melakukan konsultasi ke dinas terkait dan terdakwa melaksanakan kunjungan kerja ke dinas yang terkait sesuai dengan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Dan dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD dikelompokkan menjadi kelompok kerja, konsultasi, dan Bimbingan teknis (Bintek) dan pada saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Komisi terdakwa ada melaksanakan Perjalan dinas sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli tengah, dan surat Perintah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 36 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali mulai dari tahun 2016 dan tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

NO	SURAT PERINTAH		SPPD		KEGIATAN
	NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	19	22/01/2016	54	22/01/2016	Konsultasi ke :  1.Pertamina Provinsi Sumatera Utara untuk menindak lanjuti Surat Perintah tanggal 07 Oktober 2015 tentang ketersediaan bantuan elpiji dan CSR pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah  2.Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara tentang bantuan yang diluncurkan ke daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016
2	57	09/02/2016	185	09/02/2016	Kunjungan kerja :  1.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Deli Serdang tentang program pengembangan di bidang pariwisata  2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kab. Deli Serdang untuk diterapkan di Kabupaten Tapanuli Tengah
3	62	15/02/2016	245	15/02/2016	Menghadiri acara pengambilan sumpah / janji jabatan dan pelantikan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota bertempat di Lapangan Merdeka Jl. Bukit Barisan, sesuai undangan Plt. Gubernur Sumatera Utara
4	67	22/02/2016	282	22/02/2016	Konsultasi ke :  1.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab. Tapteng  2.Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang bantuan dana untuk pengembangan koperasi dan UKM tahun 2016 di Kab. Tapteng
5	98	18/03/2016	461	18/03/2016	Mengikuti Bimtek Nasional dengan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 37 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tema “Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015” bertempat di Hotel Jayakarta sesuai Surat Badan Pengembangan Pusat Pelatihan Strategi Pemerintahan No. 170 / Bimtek-BP3SP / II / 2016 tanggal 17 Pebruari 2016
6	107	28/03/2016	504	28/03/2016	Konsultasi ke :  1. Biro Otda Kantor Gubsu tentang masa akhir jabatan Bupati Tapteng  2. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng
7	111	30/03/2016	515	30/03/2016	Konsultasi ke :  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentang peningkatan sarana dan prasaran sektor perikanan  2. DPR-RI Komisi V tentang usulan proyek Kab. Tapteng yang didanai APBN Pusat
8	138	12/04/2016	619	12/04/2016	Menghadiri acara pagelaran seni budaya Kab. Tapteng di Open Stage PRSU
9	245	13/05/2016	847	13/05/2016	Kunjungan kerja ke :  1. DPRD Kota Bandung tentang Tata Tertib DPRD  2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung untuk diterapkan di Kab. Tapteng
10	273	31/05/2016	945	31/05/2016	Konsultasi ke :  1. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumut tentang bantuan untuk program pasar tradisional yang ada di Kab. Tapteng  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang bantuan revitalisasi kawasan pariwisata di Kab. Tapteng
11	295	13/06/2016	1041	13/06/2016	Mengikuti Bimtek Nasional di Jakarta

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 38 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dengan tema "Pedoman mekanisme tata cara pencalonan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" bertempat di Fave Hotel Jl. Zainul Arifin Jakarta sesuai undangan dari Ketua LPPM- Universitas AZZAHRA No. 037 / LPPM- AZZAHRA / V / 2016 tanggal 17 Mei 2016
12	331	22/07/2016	1201	22/07/2016	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tentang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan  2. Dinas Perhubungan Kota Medan tentang sistem proses pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13	368	08/08/2016	1339	08/08/2016	Menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji serta pelantikan Pejabat Bupati Tapanuli Tengah di Aula Martabe Lt. II Kantor Gubsu
14	384	24/08/2016	1475	24/08/2016	Konsultasi ke DPR-RI tentang percepatan pembangunan khususnya jalan di wilayah Kab. Tapteng
15	390	29/08/2016	1516	29/08/2016	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Pengawasan Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor tentang tata ruang dan bangunan  2. Dinas Pertanian Kota Bogor tentang pengelolaan di bidang pertanian untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16	425	27/09/2016	1659	27/09/2016	Mengikuti Bintek Nasional dengan tema "Sosialisasi Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2017 serta implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan oleh Perda", bertempat di The BCC Hotel Batam sesuai Surat Ketua STAI IBNU SINA No. 020 / LPPM-STAI-YISB / IX / 2016 tanggal 05 September 2016
17	449	13/10/2016	1783	13/10/2016	Konsultasi ke :  1. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 39 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Binjai tentang pembudidayaan ikan air tawar  2. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tentang pembinaan home industry
18	471	24/10/2016	1855	24/10/2016	Konsultasi ke :  1. Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang pengembangan UKM yang dibina oleh Pemda Kab. Tapteng  2. Kementerian Pariwisata RI tentang prosedur pengusulan status cagar budaya yang ada di Kab. Tapteng
19	479	31/10/2016	1883	31/10/2016	Konsultasi ke :  1. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang pengembangan pembibitan tanaman keras khususnya karet  2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat-alat pertanian untuk Kab. Tapteng
20	491	08/11/2016	1939	08/11/2016	Konsultasi ke Biro Otda Kantor Gubernur Prov. Sumut tentang pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapteng masa jabatan 2015-2020
21	520	14/11/2016	2065	14/11/2016	Kunjungan Kerja ke :  1. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat  2. Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Barat
22	547	25/11/2016	2213	25/11/2016	Konsultasi ke :  1. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kab. Tapteng  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut tentang pengembangan home industri di Kab. Tapteng
23	561	02/12/2016	2279	02/12/2016	Konsultasi ke :  1. Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal konfirmasi

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 40 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					<p>usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng</p> <p>2. Biro Otda Kantor Gubsu untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal konfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng</p>
24	569	13/12/2016	2295	13/12/2016	Mewakili Pimpinan DPRD Kab. Tapteng menghadiri acara Hari Juang Kartika ke-71 TA. 2016 di Tanah Karo
25	607	23/12/2016	2413	23/12/2016	Menghadiri acara perayaan Natal Bersama tingkat Nasional di Kab. Humbahas
26	04	06/01/2017	29	06/01/2017	<p>Konsultasi ke</p> <p>1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>2. Dinas Pertambangan Prov. Sumut tentang izin pengelolaan galian C di Kab. Tapteng</p>
27	60	17/02/2017	235	17/02/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang di implementasikan oleh Perda serta pengawasan DPRD terhadap penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 011 / LPPM-AZZAHRA / II / 2017.
28	85	28/02/2017	311	28/02/2017	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <p>1. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Samosir tentang sektor pariwisata untuk peningkatan PAD</p> <p>2. DPRD Kab. Samosir tentang perekonomian dan keuangan daerah Kab. Tapteng</p>
29	115	14/03/2017	428	14/03/2017	<p>Untuk :</p> <p>1. Konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang</p>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 41 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					bantuan alat tangkap ikan nelayan di Kab. Tapteng  2. Menghadiri pembukaan PRSU ke-46 tahun 2017
30	126	20/03/2017	484	20/03/2017	Konsultasi ke :  1. Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemasaran dan pengolahan ikan di Kab. Tapteng  2. Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UMKM tentang bantuan revitalisasi pasar rakyat dan pusat layanan usaha terpadu
31	136	29/03/2017	546	29/03/2017	Menghadiri acara malam pergelaran seni budaya Kabupaten Tapanuli Tengah ke 46 di Medan
32	153	04/04/2017	630	04/04/2017	Konsultasi ke :  1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan ke pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng  2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holtikultura Prov. Sumut tentang pertanian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Tapteng
33	204	03/05/2017	810	03/05/2017	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Pariwisata Kota Manado tentang pengelolaan peningkatan PAD  2. DPRD Kota Manado tentang repon legislatif atas usul eksekutif tentang pembangunan infrastruktur
34	232	19/05/2017	941	19/05/2017	Menghadiri acara pengambilan sumpah janji serta jabatan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah di Kantor Gubernur
35	252	09/06/2017	1053	09/06/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Pedoman evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 dan Optimalisasi peran DPRD dalam pertanggungjawaban

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 42 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Bantuan Keuangan Partai, bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 042 / LPPM-AZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017
36	262	16/06/2017	1104	16/06/2017	Konsultasi ke : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang asuransi nelayan dan peralihan aset bidang coremap 2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat pertanian untuk Kab. Tapteng
37	272	03/07/2017	1160	03/07/2017	Konsultasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumut tentang pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Kab. Tapteng
38	294	17/07/2017	1261	17/07/2017	Konsultasi ke: 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pemkab Tapteng TA. 2017 dan proposal Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng tentang pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng, pembangunan kampung nelayan di Sijago jago 2. Kementerian Pertanian RI tentang bantuan dari Kementerian Pertanian RI kepada Pemkab Tapteng TA.2017, kontribusi APBN untuk pemberdayaan kelompok tani
39	327	07/08/2017	1377	07/08/2017	Kunjungan kerja ke : 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumut tentang pengurusan izin dan pajak hiburan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. DPRD Kota Medan tentang hak keuangan dan hak administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
40	351	25/08/2017	1565	25/08/2017	Kunjungan kerja ke : 1. DPRD Kab. Bandung tentang pengusulan besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 43 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					DPRD sesuai PP No. 18 Tahun 2017  2. Dinas Kesehatan Kab. Bandung tentang jumlah paramedis masing-masing Posyandu serta besaran insentif atau honor bagi paramedis non ASN untuk bahan masukan di Kab. Tapteng
41	379	06/09/2017	1719	06/09/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Analisis Hukum atas terbitnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"
42	396	03/10/2017	1778	03/10/2017	Konsultasi ke :  1. PDAM Tirtanadi Prov. Sumut tentang kontribusi dan penyaringan air di Kab. Tapteng  2. Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumut tentang izin tambang tahun 2017 di Kab. Tapteng
43	407	09/10/2017	1840	09/10/2017	Mengikuti Bimbingan Teknis dengan tema "Perkembangan Pengesahan UU Pemilu kaitannya dengan sistem Presidential Threshold dan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 berdasarkan PMK RI No. 49/2017" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai undangan LPPM Universitas AZZAHRA Nomor : 060 / LPPM / AZZAHRA / IX / 2017 tanggal 07 Agustus 2017
44	421	16/10/2017	1912	16/10/2017	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan/pengembangan pelayanan perizinan online  2. Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang tentang pengembangan budi daya ikan air tawar
45	431	20/10/2017	1962	20/10/2017	Konsultasi ke :  1. Kementerian Pertanian tentang izin perkebunan yang ada di Kab. Tapteng  2. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya tentang bantuan pembudidayaan ikan di Kab. Tapteng
46	451	31/10/2017	2059	31/10/2017	Konsultasi ke :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 44 dari 231



					1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan untuk pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng 2. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumut tentang kawasan rumah pangan lestari
47	470	15/11/2017	2219	15/11/2017	Konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut tentang ketahanan pangan di Kab. Tapteng
48	485	28/11/2017	2295	28/11/2017	Konsultasi ke : 1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi usaha kecil dan menengah 2. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng
49	504	15/12/2017	2392	15/12/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD serta tugas dan tanggung jawab alat kelengkapan DPRD" yang bertempat di Hotel Fave Tanah Abang Sideng Timur No. 58 Jakarta Pusat sesuai undangan Ketua LPPM- Universitas AZZAHRA No. 094 / LPPM- AZZAHRA / XI / 2017 tanggal 01 Nopember 2017

- ❖ Saksi **MELKY DAYAN PANGGABEAN** selaku Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sejak 27 April 2015 sampai dengan 23 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 661 / BKD / 2015 tanggal 27 April 2015 dan saksi juga selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dimana dalam melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran tersebut adalah berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 229/DPPKAD/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 229/BPKAD/2017 tanggal 31 Januari 2017

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 45 dari 231



tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2017, menjelaskan bahwa Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ditampung pada **DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)** Sekretariat DPRD yang sudah direncanakan, namun apabila jumlah pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan sudah melebihi anggaran yang ditampung maka perjalanan dinas berikutnya baru dapat dilaksanakan apabila anggarannya sudah ada ditampung dalam APBD Perubahan (APBD-P). Adapun jumlah anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah masing-masing :

➤ **Tahun 2016 sebesar Rp.9.583.674.454,- dengan rincian :**

1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp.5.173.674.454,- (kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.15.03)
2. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp. 850.000.000,- (kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.15.06).
3. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.3.560.000.000,- (kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.15.07).

➤ **Tahun 2017 sebesar Rp.10.538.000.000,- dengan rincian :**

1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp.5.275.000.000,- (kode kegiatan 4.01.4.01.04.01.07.03).
2. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp.700.000.000,- (kode kegiatan 4.01.4.01.04.01.07.06).
3. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.4.563.000.000,- (kode kegiatan 4.01.4.01.04.01.07.06).

- ❖ Saksi **ANTON SUJARWO BS** berdasarkan Surat Perintah Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 094/2331/ BKD/2017, tanggal 24 Nopember 2017, saksi diangkat menjadi Plt. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah terhitung tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2018 dan saksi juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2257/DPPKAD/2017, tanggal 05 Desember 2017 menerangkan bahwa setiap yang melakukan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas yang digunakannya diatur dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

- ❖ Sebagaimana terdakwa yang mengetahui perihal mekanisme melaksanakan perjalanan dinas, maka setelah terdakwa menerima Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD selanjutnya terdakwa menghubungi bendahara keuangan DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk dilakukan realisasi penghitungan anggaran biaya dalam melaksanakan perjalan dinas keluar daerah, selanjutnya setelah direalisasi oleh bendahara Sekretaris Daerah memberikan kepada terdakwa untuk tiket pesawat, biaya hotel, biaya makan, dan uang saku selanjutnya untuk diserahkan kepada anggota dewan yang melaksanagn perjalan dinas dengan besaran 70 % s.d 80 %, dengan sisa 20% diberikan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan melengkapi administrasi dalam kegiatan. Bahwa setelah melakukan kegiatan perjalanan dinas terdakwa AWALUDDIN RAO pun menyerahkan bill hotel kepada saksi HERLINA SIREGAR dan KOMALASARI SIMAMORA selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Tapteng untuk realisasi pengitungan pembayaran penginapan dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANDA TERIMA			BUKTI PEMBAYARAN PENGINAPAN			
	NO. BKU	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	HOTEL	TANGGAL MENGINAP	NOMOR KAMAR	JUMLAH (Rp)
1	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25-28/01/2016	557	3.600.000
2	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	9-12/02/2016	207	3.600.000
3	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	17-18/02/2016	907	2.200.000
4	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23-24/02/2016	910	1.100.000
				Mercure Jakarta Ancol	24-27/02/2016	632	3.900.000
				Santika Dyandra Medan	27-28/02/2016	902	1.100.000
5	0437	28/03/2016	9.154.500	Grand Angkasa Medan	19-20/03/2016	902	1.100.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 47 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Danau Toba Medan	23-24/03/2016	608	1.100.000
6	0652	11/04/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	29/03-01/04/2016	908	3.300.000
7	0816	21/04/2016	12.845.000	Mercure Jakarta Kota	04-07/04/2016	804	4.170.000
				Grand Darussalam Medan	07-08/04/2016	Type of room presiden suite	1.200.000
8	0866	25/04/2016	4.260.000	Putra Mulia Medan	13-15/04/2016	406	2.400.000
9	1356	25/05/2016	13.104.500	Grand Angkasa Medan	16-17/05/2016	907	1.100.000
				Grand Serela Bandung	17-20/05/2016	501	4.395.000
				Santika Dyandra Medan	20-21/05/2016	917	1.100.000
10	1624	01/07/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	01-04/06/2016	919	3.300.000
11	1536	22/06/2016	9.154.000	Grand Angkasa Medan	13-14/06/2016	09	1.100.000
				Santika Dyandra Medan	17-18/06/2016	915	1.100.000
12	1900	02/08/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	24-27/07/2016	907	3.300.000
13	2111	16/08/2016	4.060.000	Santika Dyandra Medan	10-13/08/2016	907	3.300.000
14	2197	29/08/2016	10.792.000	Redtop Jakarta	25-27/08/2016	725	3.020.000
				Dhaksina Medan	27-28/08/2016	329	1.200.000
15	2239	05/09/2016	15.225.000	Pardede Medan	30-31/08/2016	241	1.200.000
				Redtop Jakarta	31/08 s.d 03/09/2016	831	4.350.000
				Pardede Medan	03-04/09/2016	301	1.200.000
16	2338	03/10/2016	6.477.000	Pardede Medan	27-28/09/2016	209	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 48 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pardede Medan	01-02/10/2016	232	1.200.000
17	2453	20/10/2016	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2016	606	3.600.000
18	2953	01/11/2016	15.862.000	Pardede Medan	25-26/10/2016	315	1.200.000
				Redtop Jakarta	26-29/10/2016	1032	4.530.000
				Pardede Medan	29-30/10/2016	231	1.200.000
19	3056	14/11/2016	5.980.000	Polonia Medan	01-04/09/2016	615	3.600.000
20	3098	15/11/2016	2.540.000	Madani Medan	08-09/11/2016	604	1.200.000
21	3253	22/11/2016	14.777.000	Pardede Medan	15-16/11/2016	239	1.200.000
				Mercure Jakarta Kota	16-18/11/2016	825	4.500.000
				Pardede Medan	19-20/11/2016	240	1.200.000
22	3395	02/12/2016	5.980.000	Santika Dyandra Medan	28-30/11/2016	914	3.600.000
23	3574	27/12/2016	14.717.000	Danau Toba Medan	04-05/12/2016	602	1.200.000
				Mercure Jakarta	05-06/12/2016	812	2.980.000
				Grand Angkasa Medan	07-08/12/2016	908	2.400.000
24	3599	27/12/2016	4.260.000	Dhaksina Medan	14-15/12/2016	319	2.400.000
25	3775	30/12/2016	1.400.000	-	-	-	-
26	0023	20/02/2017	5.980.000	Polonia Medan	08-11/01/2017	511	3.600.000
27	0266	03/03/2017	8.746.000	Polonia Medan	20-21/02/2017	410	1.200.000
				Polonia Medan	24-25/02/2017	715	1.200.000
28	0364	13/03/2017	4.630.000	Dainang Samosir	01-04/03/2017	206	2.550.000
29	0485	20/03/2017	5.980.000	Polonia Medan	15-18/03/2017	408	3.600.000
30	0576	29/03/2017	15.136.000	Grand Angkasa	21-	907	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 49 dari 231

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Medan	22/03/2017		
				Redtop Jakarta	22- 25/03/2017	710	4.185.000
				Santika Dyandra Medan	25- 26/03/2017	902	1.200.000
31	0774	10/04/2017	4.260.000	Grand Angkasa Medan	31/03 s.d 02/04/2017	906	2.400.000
32	0821	12/04/2017	5.980.000	Santika Dyandra Medan	05- 07/04/2017	907	3.600.000
33	1592	18/05/2017	15.525.000	Dhaksina Medan	06- 07/05/2017	220	1.200.000
				Ibis Manado	07- 09/05/2017	607	5.358.000
34	1741	09/06/2017	4.260.000	Polonia Medan	21- 23/05/2017	511	2.400.000
35	1831	19/06/2017	9.400.700	Polonia Medan	10- 11/06/2017	710	1.200.000
				Polonia Medan	14- 15/06/2017	506	1.200.000
36	2034	04/07/2017	5.980.000	Polonia Medan	18- 21/06/2017	607	3.600.000
37	2130	12/07/2017	4.260.000	Polonia Medan	03- 05/07/2017	501	2.400.000
38	2344	24/07/2017	15.883.800	Polonia Medan	17- 18/07/2017	506	1.200.000
				Mercure Jakarta Kota	18- 20/07/2017	1803	4.500.000
				Polonia Medan	21- 22/07/2017	701	1.200.000
39	2482	18/08/2017	5.980.000	Polonia Medan	08- 11/08/2017	700	3.600.000
40	2770	04/09/2017	14.149.750	Polonia Medan	31/08 s.d 01/09/2017	418	1.200.000
				Grand Serela Bandung	28- 31/08/2017	319	4.500.000
				Polonia Medan	27- 28/08/2017	617	1.200.000
41	2858	18/09/2017	7.169.550	Polonia Medan	10- 11/09/2017	704	1.200.000
				Polonia Medan	14- 15/09/2017	512	1.200.000
42	3150	11/10/2017	5.980.000	Polonia Medan	04-	603	3.600.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 50 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					07/10/2017		
43	3253	01/11/2017	9.652.600	Polonia Medan	10-11/10/2017	715	1.200.000
				Polonia Medan	14-15/10/2017	702	1.200.000
44	3386	01/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2017	704	3.600.000
45	3450	01/11/2017	14.943.800	Polonia Medan	23-24/10/2017	612	1.200.000
				Golden Boutique Jakarta	24-26/10/2017	1119	4.410.000
				Polonia Medan	27-28/10/2017	603	1.200.000
46	3587	08/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2017	410	3.600.000
47	3942	27/11/2017	4.260.000	Polonia Medan	16-18/11/2017	711	2.400.000
48	4271	08/12/2017	5.980.000	Polonia Medan	28/11 s.d 01/12/2017	514	3.600.000
49	4431	27/12/2017	10.325.800	Polonia Medan	16-17/12/2017	601	1.200.000
				Polonia Medan	20-21/12/2017	600	1.200.000

- ❖ Selanjutnya terdakwa menerima uang sebagai bentuk pembiayaan pembayaran penginapan sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan perjalanan dinas, yang mana pembayaran penginapan atas nama Terdakwa (AWALUDDIN RAO) dengan rincian sebagai berikut :

NO	SPPD		TANDA TERIMA			BILL PENGINAPAN		
	NO	TGL	NO. BKU	TGL	JUMLAH (Rp)	HOTEL	TGL	JUMLAH (Rp)
1	54	22/01/2016	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25-28/01/2016	3.600.000
2	185	09/02/2016	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	09-12/02/2016	3.600.000
3	245	15/02/2016	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	16-18/02/2016	2.200.000
4	282	22/02/2016	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23-24/02/2016	1.100.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 51 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Mercure Jakarta	24-27/02/2016	3.900.000
						Santika Dyandra Medan	27-28/02/2016	1.100.000
5	461	18/03/2016	0437	28/03/2016	9.154.500	Grand Angkasa Medan	19-20/03/2016	1.100.000
						Danau Toba Medan	23-24/03/2016	1.100.000
6	504	28/03/2016	0652	11/04/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	29/03-01/04/2016	3.300.000
7	515	30/03/2016	0816	21/04/2016	12.845.000	Mercure Jakarta Kota	04-07/04/2016	4.170.000
						Grand Darussalam Medan	07-08/04/2016	1.200.000
8	619	12/04/2016	0866	25/04/2016	4.260.000	Putra Mulia Medan	13-15/04/2016	2.400.000
9	847	13/05/2016	1356	25/05/2016	13.104.500	Grand Angkasa Medan	16-17/05/2016	1.100.000
						Grand Serela Bandung	17-20/05/2016	4.395.000
						Santika Dyandra Medan	20-21/05/2016	1.100.000
10	945	31/05/2016	1624	01/07/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	01-04/06/2016	3.300.000
11	1041	13/06/2016	1536	22/06/2016	9.154.000	Grand Angkasa Medan	13-14/06/2016	1.100.000
						Santika Dyandra Medan	17-18/06/2016	1.100.000
12	1201	22/07/2016	1900	02/08/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	24-27/07/2016	3.300.000
13	1339	08/08/2016	2111	16/08/2016	4.060.000	Santika Dyandra Medan	10-13/08/2016	3.300.000
14	1475	24/08/2016	2197	29/08/2016	10.792.000	Redtop Jakarta	25-27/08/2016	3.020.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 52 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Dhaksina Medan	27-28/08/2016	1.200.000
15	1516	29/08/2016	2239	05/09/2016	15.225.000	Pardede Medan	30-31/08/2016	1.200.000
						Redtop Jakarta	31/08-03/09/2016	4.350.000
						Pardede Medan	03-04/09/2016	1.200.000
16	1659	27/09/2016	2338	03/10/2016	6.477.000	Pardede Medan	27-28/09/2016	1.200.000
						Pardede Medan	01-02/10/2016	1.200.000
17	1783	13/10/2016	2453	20/10/2016	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2016	3.600.000
18	1855	24/10/2016	2953	01/11/2016	15.862.000	Pardede Medan	25-26/10/2016	1.200.000
						Redtop Jakarta	26-29/10/2016	4.530.000
						Pardede Medan	29-30/10/2016	1.200.000
19	1883	31/10/2016	3056	14/11/2016	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2016	3.600.000
20	1939	08/11/2016	3098	15/11/2016	2.540.000	Madani Medan	08-09/11/2016	1.200.000
21	2065	14/11/2016	3253	22/11/2016	14.777.000	Pardede Medan	15-16/11/2016	1.200.000
						Mercure Jakarta Kota	16-19/11/2016	4.500.000
						Pardede Medan	19-20/11/2016	1.200.000
22	2213	25/11/2016	3395	02/12/2016	5.980.000	Santika Dyandra Medan	27-30/11/2016	3.600.000
23	2279	02/12/2016	3574	27/12/2016	14.717.000	Danau Toba Medan	04-05/12/2016	1.200.000
						Mercure Jakarta	05-07/12/2016	2.980.000
						Grand Angkasa Medan	07-09/12/2016	2.400.000
24	2295	13/12/2016	3599	27/12/2016	4.260.000	Dhaksina Medan	14-16/12/2016	2.400.000
25	2413	23/12/2016	3775	30/12/2016	1.400.000	-	-	-

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 53 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016						
26	29	06/01/2017	0023	20/02/2017	5.980.000	Polonia Medan	08-11/01/2017	3.600.000
27	235	17/02/2017	0266	03/03/2017	8.746.000	Polonia Medan	20-21/02/2017	1.200.000
						Polonia Medan	24-25/02/2017	1.200.000
28	311	28/02/2017	0364	13/03/2017	4.630.000	Dainang Samosir	01-04/03/2017	2.550.000
29	428	14/03/2017	0485	20/03/2017	5.980.000	Polonia Medan	15-18/03/2017	3.600.000
30	484	20/03/2017	0576	29/03/2017	15.136.000	Grand Angkasa Medan	21-22/03/2017	1.200.000
						Redtop Jakarta	22-25/03/2017	4.185.000
						Santika Dyandra Medan	25-26/03/2017	1.200.000
31	546	29/03/2017	0774	10/04/2017	4.260.000	Grand Angkasa Medan	31/03-02/04/2017	2.400.000
32	630	04/04/2017	0821	12/04/2017	5.980.000	Santika Dyandra Medan	05-08/04/2017	3.600.000
33	810	03/05/2017	1592	18/05/2017	15.525.000	Dhaksina Medan	06-07/05/2017	1.200.000
						Ibis Manado	07-10/05/2017	5.358.000
34	941	19/05/2017	1741	09/06/2017	4.260.000	Polonia Medan	21-23/05/2017	2.400.000
35	1053	09/06/2017	1831	19/06/2017	9.400.700	Polonia Medan	10-11/06/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/06/2017	1.200.000
36	1104	16/06/2017	2034	04/07/2017	5.980.000	Polonia Medan	18-21/06/2017	3.600.000
37	1160	03/07/2017	2130	12/07/2017	4.260.000	Polonia Medan	03-05/07/2017	2.400.000
38	1261	17/07/2017	2344	24/07/2017	15.883.800	Polonia Medan	17-18/07/2017	1.200.000
						Mercure Jakarta Kota	18-21/07/2017	4.500.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 54 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Polonia Medan	21-22/07/2017	1.200.000
39	1377	07/08/2017	2482	18/08/2017	5.980.000	Polonia Medan	08-11/08/2017	3.600.000
40	1565	25/08/2017	2770	04/09/2017	14.149.750	Polonia Medan	27-28/08/2017	1.200.000
						Grand Serela Bandung	28-31/08/2017	4.500.000
						Polonia Medan	31/08-01/09/2017	1.200.000
41	1719	06/09/2017	2858	18/09/2017	7.169.550	Polonia Medan	10-11/09/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/09/2017	1.200.000
42	1778	03/10/2017	3150	11/10/2017	5.980.000	Polonia Medan	04-07/10/2017	3.600.000
43	1840	09/10/2017	3253	01/11/2017	9.652.600	Polonia Medan	10-11/10/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/10/2017	1.200.000
44	1912	16/10/2017	3386	01/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2017	3.600.000
45	1962	20/10/2017	3450	01/11/2017	14.943.800	Polonia Medan	23-24/10/2017	1.200.000
						Golden Boutique Jakarta	24-27/10/2017	4.410.000
						Polonia Medan	27-28/10/2017	1.200.000
46	2059	31/10/2017	3587	08/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2017	3.600.000
47	2219	15/11/2017	3942	27/11/2017	4.260.000	Polonia Medan	16-18/11/2017	2.400.000
48	2295	28/11/2017	4271	08/12/2017	5.980.000	Polonia Medan	28/11-01/12/2017	3.600.000
49	2392	15/12/2017	4431	27/12/2017	10.325.800	Polonia Medan	16-17/12/2017	1.200.000
						Polonia Medan	20-21/12/2017	1.200.000

- ❖ Dan keterangan saksi ABDUL BASIR SITUMEANG sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 55 dari 231



menyebutkan bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas pada TA. 2016 dan TA. 2017 bersama-sama dengan terdakwa dalam kegiatan Bimtek dan saksi menerangkan bahwa yang menentukan hotel tempat menginap terkait pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah T.A. 2016 dan 2017 masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah serta untuk menentukan hotel tempat menginap anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah bukan staf pendamping melainkan masing-masing anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Kemudian saksi **JHONNI LUMBANTOBING, S.E** sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menerangkan bahwa pernah menginap di Hotel yang sama pada Tahun 2017 dengan AWALUDDIN RAO dan JULIANUS SIMANUNGKALIT di Medan yakni Hotel Polonia Medan dalam perjalanan dinas dalam propinsi (konsultasi) dan saksi menerangkan bahwa penentuan untuk Hotel menginap dan pengurusan Bill Hotel adalah dilakukan masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Kemudian keterangan saksi **IKRAR DINATA SIHOMBING E** sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menerangkan bahwa saksi pernah melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah bersama-sama dengan terdakwa dalam kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek), konsultasi, dan kunjungan kerja didalam daerah dan luar daerah dan saksi menerangkan bahwa penentuan untuk Hotel menginap dan pengurusan Bill Hotel adalah dilakukan masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **NURMAN** sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menjelaskan tidak pernah staf pendamping yang menentukan hotel menginap dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah karena yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, yang menentukan hotel tempat menginap adalah masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Selanjutnya keterangan saksi **ROMASTA LUMBANTOBING** juga menerangkan bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Bimbingan Teknis bersama-sama dengan terdakwa ke Manado dan mengurus bill hotelnya adalah sendiri-sendiri karena yang bertanggungjawabkan perjalanan dinas pada saat itu adalah masing-masing anggota DPRD.

- ❖ **Bahwa Realisasi dari pengecekan terhadap bill hotel** yang dilakukan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Hotel yakni saksi **KARTIKA HANDAYANI** selaku Sales Marketing pada Hotel Putra Mulia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan menyebutkan bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) lembar Guest Folio atas nama AWALUDDIN RAO pada HOTEL PUTRA MULIA MEDAN Jln. Gatot Subroto No.62 Medan milik terdakwa tidak ditemukan pada sistem komputer Hotel Management Sitim (HMS) Daya Mega HOTEL PUTRA MULIA MEDAN dengan kata lain bahwa terdakwa tidak menginap sesuai tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada Guest Folio, selanjutnya keterangan saksi **MHD JHONI ADIMAN selaku** Sales Marketing Manager Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan, menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap kamar President suite, tanggal menginap 07 s.d 08 April 2016, dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas nama AWALUDDIN RAO sesuai data sistem komputer pada Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak menginap di Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan. Selanjutnya keterangan saksi **MELVA ANDRIANI BR ARITONANG** selaku Front Office Manager (FOM) Hotel Santika Premiere Dyandra Medan menerangkan bahwa setelah melakukan pengecekan melalui sistem komputer yang ada pada Hotel Santika Premiere Dyandra Medan yakni melalui sistim Front Office System (FOS) tidak muncul atas nama AWALUDDIN RAO dan pihak Hotel Santika Premiere Dyandra Medan tidak pernah mengeluarkan tagihan kamar atas nama AWALUDDIN RAO, sehingga dengan demikian terdakwa tidak ada menginap sebagaimana yang tertera dalam 11 (sebelas) lembar Checkout Folio dengan kop Hotel Santika Premiere Dyandra Medan atas nama terdakwa ( pada tanggal : 16-18/02/2016, 27-28/02/2016, 29/03-01/04/2016, 20-21/05/2016, 01-04/06/2016, 17-18/06/2016, 24-27/07/2016, 10-13/08/2016, 27-30/11/2016, 25-26/03/2017, 05-08/04/2017). Selanjutnya keterangan saksi **JOGA OBETMAN GIRSANG selaku** Karyawan Hotel Le Polonia Medan sesuai data pada sistem komputer "Virtual Hotel Program" yang digunakan di Hotel Polonia Medan / Hotel Le Polonia Medan sejak tahun 2015, tidak ditemukan adanya data transaksi akomodasi atas nama AWALUDDIN RAO di Hotel Polonia Medan / Hotel Le Polonia Medan sesuai dengan data tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera pada 29 (dua puluh sembilan) lembar bill tersebut. Kemudian keterangan saksi **JANTER GULTOM**, selaku Karyawan Pardede International Hotel Medan menerangkan berdasarkan pertinggal data "Daily Room Sales Front Office" yang dikerjakan setiap hari oleh petugas Front Office, tidak ditemukan nama pernah AWALUDDIN RAO menginap di Hotel Pardede International Medan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 57 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera 9 (sembilan) lembar bill tersebut. Selanjutnya keterangan saksi **MUHAMMAD AMIN LUBIS** selaku Karyawan Hotel Madani Medan menjelaskan bahwa melalui sistem komputer "Hotel Management System / HMS" yang digunakan di Hotel Madani Medan, tidak ditemukan adanya data transaksi akomodasi atas nama AWALUDDIN RAO di Hotel Madani Medan sesuai dengan data tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera pada Bill hotel milik terdakwa. selanjutnya keterangan saksi **TEDDY PRATAMA EFENDY** selaku Karyawan Hotel Grand Mercure Medan Angkasa berdasarkan hasil pengecekan saksi pada sistem komputer "Rhapsody", tidak ditemukan nama AWALUDDIN RAO pernah melakukan transaksi akomodasi sesuai dengan tanggal dan nomor kamar di atas pada Grand Angkasa International Hotel sebagaimana yang tertera dalam 7 (tujuh) lembar terdiri dari 5 (lima) lembar untuk tahun 2016 dan 2 (dua) lembar untuk tahun 2017. Selanjutnya keterangan saksi **DEBORAH OLIVIA NAPITUPULU** selaku Karyawan Hotel Danau Toba berdasarkan tindasan invoice pada bagian accounting, tidak ditemukan nama AWALUDDIN RAO melakukan transaksi akomodasi sesuai dengan tanggal dan nomor kamar tersebut atau dengan kata lain nama tersebut tidak ada menginap di Hotel Danau Toba International Medan sesuai tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera dalam 2 lembar Invoice. Selanjutnya keterangan **ENDANG PURWANINGSIH** selaku Asistant Front Office Manager Hotel **Golden Boutique Jakarta** menerangkan bahwa sesuai data pada sistem "MAXIAL" yang digunakan Hotel Golden Boutique Jakarta, bahwa nama tidak AWALUDDIN RAO ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Hotel Golden Boutique Jakarta sesuai tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera dalam Guest Invoice. Selanjutnya keterangan saksi **HOSEIN RACHMAT IBRAHIM** selaku Assistant Front Office Manager Hotel Redtop Jakarta menjelaskan bahwa sesuai data pada sistem OPERA yang digunakan Hotel Redtop Jakarta, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Hotel Redtop sesuai dengan tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada "guest folio milik terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **PITRIANI** selaku Sales Executive Hotel Mercure Jakarta Kota sesuai data pada sistem "REALTA" yang digunakan Hotel Mercure Jakarta Kota, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Hotel Mercure Jakarta Kota sesuai dengan tanggal dan nomor kamar yang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 58 dari 231

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tercantum pada Guest Folio milik terdakwa. Selanjutnya keterangan saksi **FM DESI BUDI A** selaku Front Office Manager Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta menjelaskan bahwa sesuai dengan data pada sistem "REALTA" yang digunakan Hotel Mercure Convention Center Ancol-Jakarta, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi sesuai dengan tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada Guest Folio milik terdakwa. Selanjutnya keterangan saksi **DENI** selaku Karyawan Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung setelah saksi mengecek melalui sistem komputer "VHP / Virtual Hotel Program" yang digunakan di Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung, nama AWALUDDIN RAO tidak muncul pada sistem sehingga dengan demikian dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak menginap di Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung. Selanjutnya keterangan dari saksi **OLIVIA ELISABET GAGHANSA** selaku Sales Manager Ibis Manado City Center Boulevard) bahwa sesuai data pada sistem "FOLS" yang digunakan Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi), bahwa nama AWALUDDIN RAO ada ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) atau dengan kata lain nama AWALUDDIN RAO pernah menginap di Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) dengan periode menginap tanggal 07 s.d. 09 Mei 2017 (2 malam) dengan tarif kamar Rp.554.180,-/malam dengan total pembayaran sebesar Rp.1.108.360,- dengan Nomor Kamar 321, sedangkan dalam Bill Hotel milik terdakwa tercantum total pembayaran sebesar Rp. 5.358.000,- dengan Nomor Kamar 607.

- ❖ Bahwa saksi **HARLINA SIREGAR dan KOMALA SARI SIMAMORA** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten. Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa pagu dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas dan Bimtek anggota DPRD Kab. Tapteng untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2017, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN / URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2016		TAHUN ANGGARAN 2017	
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD				
	a. Belanja pelaksanaan kunjungan kerja dalam Provinsi dan Luar	2.060.000.000	1.996.812.784	1.985.000.000	1.982.799.960



	Provinsi				
	b. Belanja Bimbingan Teknis	1.500.000.000	1.361.847.776	2.578.000.000	2.363.840.392
2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan				
	a. Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.140.774.454	5.013.535.206	5.248.600.000	5.232.678.296
J U M L A H		8.700.774.454	8.372.195.766	9.811.600.000	9.579.318.648

Dan Komponen yang dibayarkan dalam kegiatan perjalanan dinas :

1. Uang harian (uang makan, transport lokal dan uang saku
2. Biaya penginapan.
3. Biaya transportasi (darat / udara)
4. Uang Representasi.

Dan untuk Komponen yang dibayarkan dalam kegiatan Bimtek :

- 1) Biaya penginapan (sebelum dan sesudah pelaksanaan Bimtek).
- 2) Biaya transportasi (darat / udara).
- 3) Uang transport lokal.
- 4) Uang saku.

Selanjutnya saksi Herlina Siregar dan Komalasari menjelaskan bahwa komponen perjalanan dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II. Indeks plafon komponen tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Tapteng dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Tapteng No. 1281 / BPTT / Tahun 2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang Standar Harga Barang, Upah, Jasa dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab. Tapteng TA. 2016 :-

**Biaya penginapan :**

- Medan sebesar Rp. 1.214.000,00 (per malam).
- Jakarta sebesar Rp. 1.490.000,00 (per malam)

2. Keputusan Bupati Tapteng No. 1565 / BPTT / Tahun 2016 tanggal 01 September 2016 tentang Standar Harga Barang, Upah, Jasa dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab. Tapteng TA. 2017 :---

**Biaya penginapan :**

- Medan sebesar Rp. 1.518.000,00 (per malam).
- Jakarta sebesar Rp. 1.490.000,00 (per malam).





Dan untuk awal proses pembayaran komponen perjalanan dinas tersebut kepada Anggota DPRD adalah adanya Surat Perintah yang sudah ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Tapteng / Pimpinan DPRD, dengan adanya Surat Perintah tersebut maka Pembantu Bendahara mempersiapkan tanda terima sementara (hanya ditanda tangani oleh anggota DPRD) pembayaran panjar biaya perjalanan dinas, biasanya pembayaran yang diberikan adalah 70% dari estimasi biaya riil untuk biaya penginapan dan biaya transportasi (untuk uang harian dan uang representasi langsung dibayarkan 100%), kemudian diserahkan kepada anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas, setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas maka anggota DPRD yang bersangkutan menyerahkan bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas, setelah bukti pertanggungjawaban lengkap maka dilakukan pembayaran senilai dengan bukti pertanggungjawaban, dan yang harus dipertanggungjawabkan yaitu antara lain :

- 1) Biaya transportasi baik darat maupun udara.
- 2) Biaya penginapan.
- 3) Untuk uang harian dan uang representasi tidak dipertanggungjawabkan (lumpsum).

Serta untuk mekanisme pembayaran setelah dilengkapinya bukti pertanggungjawaban oleh anggota DPRD yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas adalah setelah anggota DPRD selesai melaksanakan perjalanan dinas, maka anggota DPRD yang bersangkutan menyerahkan semua bukti transportasi dan penginapan kepada Pembantu Bendahara untuk mempersiapkan Tanda Terima (pelunasan), kemudian berkas diajukan kepada PPTK untuk dilakukan verifikasi SPJ, jika setuju maka PPTK menanda tangani Tanda Terima dan diteruskan kepada Sekretaris DPRD Kab. Tapteng untuk diketahui dan selanjutnya penanda tangan pada Tanda Terima, setelah itu berkas dikembalikan kepada saya dan selanjutnya saya melakukan pembayaran pelunasan kepada anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan nilai pertanggungjawabannya, dan selanjutnya saya dan anggota DPRD tersebut menanda tangani Tanda Terima. **Dan Jika anggota DPRD tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban untuk biaya penginapan maka kepada yang**



bersangkutan hanya bisa diberikan biaya sebesar 30% dari plafon biaya penginapan sesuai standar harga yang ditetapkan oleh Bupati, hal tersebut sesuai dengan *Peraturan Menteri Keuangan No. 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dimana pada pasal 8 ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal pelaksana Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan di hotel maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan dan dibayar secara lumpsum.* Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “ *Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan* “. Selanjutnya pada ayat (2) huruf f yang berbunyi “Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya “ dan pada Pasal 36 yang berbunyi “pihak-pihak yang pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

- ❖ Selanjutnya berdasarkan keterangan NASRUN selaku Ahli memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Kepala Sub Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah Wilayah I. Berdasarkan pasal 900 Direktorat pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementrian dalam negeri, tugas pokok Kepala Sub Direktorat Wilayah I pada Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah dengan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan, kebikajan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan teknis daan supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi rencangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabann pelaksanaan



anggaran pendapatan dan belanjadaerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Sumatera, **menerangkan bahwa** yang mengatur tentang perjalanan dinas luar daerah untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berlaku pada T.A. 2016 dan T.A. 2017 adalah sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah tentang standar satuan biaya perjalanan dinas, sesuai amanat peraturan Menteri dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2017. Dan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efesiensi, efektifitas, kepatuhan dan keewajaran serta rasional sesuai kebutuhan nyata. Dan untuk kelengkapan Administrasi anggota DPRD Kabupaten/kota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut :

- Surat tugas.
- Surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (misal tiket pesawat).
- **Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (invoice/kwitansi dari hotel). Dalam pelaksanaan hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.**
- Uang representative setara kepala SKPD.
- Uang harian.
- Transport lokal/luar daerah.
- Bukti pengeluaran yang tidak didukung kwitansi seperti transport lokal/luar daerah dan biaya penginapan sebesar 30% dibuatkan dalam pengeluaran Riil.

**NASRUN juga menerangkan bahwa jika anggota DPRD Kabupaten yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah yang**

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 63 dari 231



tidak bisa mempertanggungjawabkan bukti pembayaran penginapan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Dalam hal anggota DPRD Kabupaten melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 2) Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen kenaikan dari harga sebenarnya (mark-up), dan atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diterima oleh daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

❖ Bahwa terdakwa pun mengetahui adapun kegunaan dari Bill Hotel milik terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk sebagai kelengkapan administrasi dan bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas (untuk proses mempersiapkan Tanda Terima / pelunasan). Namun dalam realisasi /kenyataannya sebagian dari 49 (empat puluh sembilan) lembar tanda pembiayaan pembayaran penginapan (bill hotel) yang ditanda tangani oleh terdakwa ternyata terdapat kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dari beberapa Bill hotel yang diberikan terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai buki pembayaran penginapan yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan maksud untuk menyesuaikan dengan jumlah Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima terdakwa sebelum melaksanakan perjalanan dinas, ternyata terdakwa Jonias Silaban sebahagian tidak menginap di hotel sebagaimana yang tertera dalam Bill Hotel yang terdakwa serahkan kepada Bendahara. Perbuatan terdakwa dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor . 113 / PMK.05 / 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal pelaksana Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya



penginapan di hotel maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan dan dibayar secara lumpsum. Oleh karena Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 / PMK.05 / 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sudah secara tegas menyatakan bahwa “ Jika anggota DPRD tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban untuk biaya penginapan maka kepada yang bersangkutan hanya bisa diberikan biaya sebesar 30% dari plafon biaya penginapan sesuai standar harga yang ditetapkan oleh Bupati. Namun dalam hal Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdakwa tetap melakukan pencairan pembayaran / pelunasan biaya perjalanan dinas dan pembayaran langsung diterima oleh terdakwa dan ditanda tangani terdakwa langsung dan jumlah uang yang tertera pada Tanda Terima sama dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada terdakwa dan tidak ada dilakukan pemotongan. Dan berdasarkan keterangan dari saksi **OLIVIA ELISABET GAGHANSA selaku Sales Manager Ibis Manado City Center Boulevard**) bahwa sesuai data pada sistem “FOLS” yang digunakan Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi), bahwa AWALUDDIN RAO ada ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) atau dengan kata lain nama AWALUDDIN RAO pernah menginap di Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) dengan periode menginap tanggal 07 s.d. 09 Mei 2017 (2 malam) dengan tarif kamar Rp.554.180,-/malam dengan total pembayaran sebesar Rp.1.108.360,- dengan nomor kamar 321, sedangkan dalam Bill Hotel milik terdakwa tercantum total pembayaran sebesar Rp. 5.358.000,- dengan nomor kamar 607. Oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini **sudah tidak bersesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 yang berbunyi “ pihak-pihak yang pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.**





- ❖ Selanjutnya SEPANYA HUTAPEA selaku ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang diperintahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi belanja perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kab. Tapteng TA. 2016 dan TA. 2017 khususnya untuk komponen biaya penginapan, adapun **penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan metode mengurangi antara pengeluaran hotel yang telah dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perjalanan dinas luar daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsum 30% untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah.** Dan berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pada biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2016 dan 2017 atas nama AWALUDDIN RAO dengan penghitungan sebagai berikut:

A. Biaya penginapan perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD untuk TA 2016 dan 2017	Rp	113.805.000,00
B. Realisasi biaya penginapan perjalanan dinas 2 tahun 2016 dan 2017 yang telah terkonfirmasi kepada pengelola tempat penginapan	Rp	(29.405.000,00)
C. Biaya penginapan lumpsum 30%	Rp	84.400.000,00
	Rp	(27.498.000,00)
3		
	Jumlah	Rp 56.902.000,00

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dalam tindak pidana Penyimpangan pada biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp. **56.902.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah).** Kerugian keuangan Negara tersebut sebagai akibat dari selisih penghitungan antara pengeluaran hotel yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perjalanan dinas luar daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsum 30% untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.*

### S U B S I D A I R :

----- Bahwa Ia Terdakwa AWALUDDIN RAO **selaku** Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015-2020 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 91 / KPTS / Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2015-2020, dimana pada lampiran Keputusan dimaksud tercantum nama terdakwa (AWALUDDIN RAO) pada No. Urut 35, pada tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 56.902.000,00 (**Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah**)., perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 67 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa AWALUDDIN RAO **menjabat sebagai** Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015-2020 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 91 / KPTS / Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah masa jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2015-2020, dimana pada lampiran Keputusan dimaksud tercantum nama terdakwa (AWALUDDIN RAO) pada No. Urut 35 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nomor : 05a/KPTS/tahun 2016 tanggal 22 April 2018 tentang susunan dan komposisi personalia komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Komisi B yang dittapkan oleh Ketua DPRD Tapanuli Tengah, terdakwa ditugaskan pada komisi B yang meliputi membidangi perekonomian dan keuangan meliputi perdagangan, koperasi, investasi dan perizinan, pertambangan dan energi, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, keuangan daerah, aset daerah, perpajakan dan retribusi, perbankan dan pariwisata, perusahaan patungan, dunia usaha dan badan usaha milik daerah. Selanjutnya terdakwa yang ditugaskan di Komisi B dalam hal melaksanakan perjalanan dinas terdakwa melakukan konsultasi ke dinas terkait dan terdakwa melaksanakan kunjungan kerja ke dinas yang terkait sesuai dengan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Dan dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD dikelompokkan menjadi kelompok kerja, konsultasi, dan Bimbingan teknis (Bintek) dan pada saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Komisi terdakwa ada melaksanakan Perjalan dinas **sesuai dengan** surat perintah yang dikeluarkan oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli tengah, dan surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk melaksanakan perjalan dinas luar daerah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali mulai dari tahun 2016 dan tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut:

NO	SURAT PERINTAH		SPPD		KEGIATAN
	NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	19	22/01/2016	54	22/01/2016	Konsultasi ke : 1.Pertamina Provinsi Sumatera Utara

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 68 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					<p>untuk menindak lanjuti Surat Perintah tanggal 07 Oktober 2015 tentang ketersediaan bantuan elpiji dan CSR pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah</p> <p>2.Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara tentang bantuan yang diluncurkan ke daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016</p>
2	57	09/02/2016	185	09/02/2016	<p>Kunjungan kerja :</p> <p>1.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Deli Serdang tentang program pengembangan di bidang pariwisata</p> <p>2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil &amp; Menengah Kab. Deli Serdang untuk diterapkan di Kabupaten Tapanuli Tengah</p>
3	62	15/02/2016	245	15/02/2016	<p>Menghadiri acara pengambilan sumpah / janji jabatan dan pelantikan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota bertempat di Lapangan Merdeka Jl. Bukit Barisan, sesuai undangan Plt. Gubernur Sumatera Utara</p>
4	67	22/02/2016	282	22/02/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab. Tapteng</p> <p>2.Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang bantuan dana untuk pengembangan koperasi dan UKM tahun 2016 di Kab. Tapteng</p>
5	98	18/03/2016	461	18/03/2016	<p>Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015" bertempat di Hotel Jayakarta sesuai Surat Badan Pengembangan Pusat Pelatihan Strategi Pemerintahan No. 170 / Bimtek-BP3SP / II / 2016 tanggal 17 Februari 2016</p>
6	107	28/03/2016	504	28/03/2016	<p>Konsultasi ke :</p>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 69 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					<p>1. Biro Otda Kantor Gubsu tentang masa akhir jabatan Bupati Tapteng</p> <p>2. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng</p>
7	111	30/03/2016	515	30/03/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentang peningkatan sarana dan prasarana sektor perikanan</p> <p>2. DPR-RI Komisi V tentang usulan proyek Kab. Tapteng yang didanai APBN Pusat</p>
8	138	12/04/2016	619	12/04/2016	<p>Menghadiri acara pagelaran seni budaya Kab. Tapteng di Open Stage PRSU</p>
9	245	13/05/2016	847	13/05/2016	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <p>1. DPRD Kota Bandung tentang Tata Tertib DPRD</p> <p>2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung untuk diterapkan di Kab. Tapteng</p>
10	273	31/05/2016	945	31/05/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumut tentang bantuan untuk program pasar tradisional yang ada di Kab. Tapteng</p> <p>2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang bantuan revitalisasi kawasan pariwisata di Kab. Tapteng</p>
11	295	13/06/2016	1041	13/06/2016	<p>Mengikuti Bimtek Nasional di Jakarta dengan tema "Pedoman mekanisme tata cara pencalonan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" bertempat di Fave Hotel Jl. Zainul Arifin Jakarta sesuai undangan dari Ketua LPPM- Universitas AZZAHRA No. 037 / LPPM- AZZAHRA / V / 2016 tanggal 17 Mei 2016</p>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 70 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	331	22/07/2016	1201	22/07/2016	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tentang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan  2. Dinas Perhubungan Kota Medan tentang sistem proses pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13	368	08/08/2016	1339	08/08/2016	Menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji serta pelantikan Pejabat Bupati Tapanuli Tengah di Aula Martabe Lt. II Kantor Gubsu
14	384	24/08/2016	1475	24/08/2016	Konsultasi ke DPR-RI tentang percepatan pembangunan khususnya jalan di wilayah Kab. Tapteng
15	390	29/08/2016	1516	29/08/2016	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Pengawasan Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor tentang tata ruang dan bangunan  2. Dinas Pertanian Kota Bogor tentang pengelolaan di bidang pertanian untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16	425	27/09/2016	1659	27/09/2016	Mengikuti Bintek Nasional dengan tema "Sosialisasi Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2017 serta implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan oleh Perda", bertempat di The BCC Hotel Batam sesuai Surat Ketua STAI IBNU SINA No. 020 / LPPM-STAI-YISB / IX / 2016 tanggal 05 September 2016
17	449	13/10/2016	1783	13/10/2016	Konsultasi ke :  1. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai tentang pembudidayaan ikan air tawar  2. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tentang pembinaan home industry
18	471	24/10/2016	1855	24/10/2016	Konsultasi ke :  1. Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang pengembangan UKM yang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 71 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dibina oleh Pemda Kab. Tapteng 2.Kementerian Pariwisata RI tentang prosedur pengusulan status cagar budaya yang ada di Kab. Tapteng
19	479	31/10/2016	1883	31/10/2016	Konsultasi ke : 1.Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang pengembangan pembibitan tanaman keras khususnya karet 2.Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat-alat pertanian untuk Kab. Tapteng
20	491	08/11/2016	1939	08/11/2016	Konsultasi ke Biro Otda Kantor Gubernur Prov. Sumut tentang pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapteng masa jabatan 2015-2020
21	520	14/11/2016	2065	14/11/2016	Kunjungan Kerja : 1.Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat 2.Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Barat
22	547	25/11/2016	2213	25/11/2016	Konsultasi ke : 1.Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kab. Tapteng 2.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut tentang pengembangan home industri di Kab. Tapteng
23	561	02/12/2016	2279	02/12/2016	Konsultasi ke : 1.Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal konfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng 2.Biro Otda Kantor Gubsu untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal konfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng
24	569	13/12/2016	2295	13/12/2016	Mewakili Pimpinan DPRD Kab. Tapteng

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 72 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					menghadiri acara Hari Juang Kartika ke-71 TA. 2016 di Tanah Karo
25	607	23/12/2016	2413	23/12/2016	Menghadiri acara perayaan Natal Bersama tingkat Nasional di Kab. Humbahas
26	04	06/01/2017	29	06/01/2017	Konsultasi ke  1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah  2. Dinas Pertambangan Prov. Sumut tentang izin pengelolaan galian C di Kab. Tapteng
27	60	17/02/2017	235	17/02/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang di implementasikan oleh Perda serta pengawasan DPRD terhadap penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 011 / LPPM-AZZAHRA / II / 2017.
28	85	28/02/2017	311	28/02/2017	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Samosir tentang sektor pariwisata untuk peningkatan PAD  2. DPRD Kab. Samosir tentang perekonomian dan keuangan daerah Kab. Tapteng
29	115	14/03/2017	428	14/03/2017	Untuk :  1. Konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang bantuan alat tangkap ikan nelayan di Kab. Tapteng  2. Menghadiri pembukaan PRSU ke-46 tahun 2017
30	126	20/03/2017	484	20/03/2017	Konsultasi ke :  1. Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 73 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kelautan dan Perikanan tentang pemasaran dan pengolahan ikan di Kab. Tapteng  2. Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UMKM tentang bantuan revitalisasi pasar rakyat dan pusat layanan usaha terpadu
31	136	29/03/2017	546	29/03/2017	Menghadiri acara malam pergelaran seni budaya Kabupaten Tapanuli Tengah ke 46 di Medan
32	153	04/04/2017	630	04/04/2017	Konsultasi ke :  1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan ke pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng  2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holtikultura Prov. Sumut tentang pertanian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Tapteng
33	204	03/05/2017	810	03/05/2017	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Pariwisata Kota Manado tentang pengelolaan peningkatan PAD  2. DPRD Kota Manado tentang repon legislatif atas usul eksekutif tentang pembangunan infrastruktur
34	232	19/05/2017	941	19/05/2017	Menghadiri acara pengambilan sumpah janji serta jabatan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah di Kantor Gubernur
35	252	09/06/2017	1053	09/06/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Pedoman evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 dan Optimalisasi peran DPRD dalam pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai, bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 042 / LPPM-AZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017
36	262	16/06/2017	1104	16/06/2017	Konsultasi ke :  1. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang asuransi nelayan dan peralihan aset bidang coremap

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 74 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat pertanian untuk Kab. Tapteng
37	272	03/07/2017	1160	03/07/2017	Konsultasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumut tentang pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Kab. Tapteng
38	294	17/07/2017	1261	17/07/2017	Konsultasi ke:  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pemkab Tapteng TA. 2017 dan proposal Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng tentang pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng, pembangunan kampung nelayan di Sijago jago  2. Kementerian Pertanian RI tentang bantuan dari Kementerian Pertanian RI kepada Pemkab Tapteng TA.2017, kontribusi APBN untuk pemberdayaan kelompok tani
39	327	07/08/2017	1377	07/08/2017	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumut tentang pengurusan izin dan pajak hiburan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  2. DPRD Kota Medan tentang hak keuangan dan hak administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
40	351	25/08/2017	1565	25/08/2017	Kunjungan kerja ke :  1. DPRD Kab. Bandung tentang pengusulan besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai PP No. 18 Tahun 2017  2. Dinas Kesehatan Kab. Bandung tentang jumlah paramedis masing-masing Posyandu serta besaran insentif atau honor bagi paramedis non ASN untuk bahan masukan di Kab. Tapteng
41	379	06/09/2017	1719	06/09/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Analisis Hukum atas terbitnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 75 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pemilihan Umum"
42	396	03/10/2017	1778	03/10/2017	Konsultasi ke :  1. PDAM Tirtanadi Prov. Sumut tentang kontribusi dan penyaringan air di Kab. Tapteng  2. Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumut tentang izin tambang tahun 2017 di Kab. Tapteng
43	407	09/10/2017	1840	09/10/2017	Mengikuti Bimbingan Teknis dengan tema "Perkembangan Pengesahan UU Pemilu kaitannya dengan sistem Presidential Threshold dan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 berdasarkan PMK RI No. 49/2017" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai undangan LPPM Universitas AZZAHRA Nomor : 060 / LPPM / AZZAHRA / IX / 2017 tanggal 07 Agustus 2017
44	421	16/10/2017	1912	16/10/2017	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan/pengembangan pelayanan perizinan online  2. Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang tentang pengembangan budi daya ikan air tawar
45	431	20/10/2017	1962	20/10/2017	Konsultasi ke :  1. Kementerian Pertanian tentang izin perkebunan yang ada di Kab. Tapteng  2. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya tentang bantuan pembudidayaan ikan di Kab. Tapteng
46	451	31/10/2017	2059	31/10/2017	Konsultasi ke :  1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan untuk pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng  2. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumut tentang kawasan rumah pangan lestari
47	470	15/11/2017	2219	15/11/2017	Konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 76 dari 231



					dan Peternakan Prov. Sumut tentang ketahanan pangan di Kab. Tapteng
48	485	28/11/2017	2295	28/11/2017	Konsultasi ke :  1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi usaha kecil dan menengah  2. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng
49	504	15/12/2017	2392	15/12/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD serta tugas dan tanggung jawab alat kelengkapan DPRD" yang bertempat di Hotel Fave Tanah Abang Sidang Timur No. 58 Jakarta Pusat sesuai undangan Ketua LPPM-Universitas AZZAHRA No. 094 / LPPM-AZZAHRA / XI / 2017 tanggal 01 Nopember 2017

- ❖ Sebagaimana terdakwa yang mengetahui perihal mekanisme melaksanakan perjalanan dinas, maka setelah terdakwa menerima Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD selanjutnya terdakwa pun menghubungi bendahara keuangan DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk dilakukan realisasi penghitungan anggaran biaya dalam melaksanakan perjalan dinas keluar daerah, selanjutnya setelah direalisasi oleh bendahara Sekretaris Daerah memberikan kepada terdakwa untuk tiket pesawat, biaya hotel, biaya makan, dan uang saku selanjutnya untuk diserahkan kepada anggota dewan yang melaksanakan perjalan dinas dengan besaran 70 % s.d 80 %, dengan sisa 20% diberikan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan melengkapi administrasi dalam kegiatan.
- ❖ Bahwa rincian pertanggungjawaban biaya penginapan yang disampaikan oleh Terdakwa AWALUDDIN RAO selaku anggota DPRD Kab. Tapteng TA. 2016 dan 2017 kepada saksi HERLINA SIREGAR dan KOMALASARI SIMAMORA selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

NO	TANDA TERIMA			BUKTI PEMBAYARAN PENGINAPAN			
	NO. BKU	TANGGAL	JUMLAH	HOTEL	TANGGAL	NOMOR	JUMLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)		MENGINAP	KAMAR	(Rp)
1	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25- 28/01/2016	557	3.600.000
2	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	9-12/02/2016	207	3.600.000
3	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	17- 18/02/2016	907	2.200.000
4	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23- 24/02/2016	910	1.100.000
				Mercure Jakarta Ancol	24- 27/02/2016	632	3.900.000
				Santika Dyandra Medan	27- 28/02/2016	902	1.100.000
5	0437	28/03/2016	9.154.500	Grand Angkasa Medan	19- 20/03/2016	902	1.100.000
				Danau Toba Medan	23- 24/03/2016	608	1.100.000
6	0652	11/04/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	29/03- 01/04/2016	908	3.300.000
7	0816	21/04/2016	12.845.000	Mercure Jakarta Kota	04- 07/04/2016	804	4.170.000
				Grand Darussalam Medan	07- 08/04/2016	Type of room presiden suite	1.200.000
8	0866	25/04/2016	4.260.000	Putra Mulia Medan	13- 15/04/2016	406	2.400.000
9	1356	25/05/2016	13.104.500	Grand Angkasa Medan	16- 17/05/2016	907	1.100.000
				Grand Serela Bandung	17- 20/05/2016	501	4.395.000
				Santika Dyandra Medan	20- 21/05/2016	917	1.100.000
10	1624	01/07/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	01- 04/06/2016	919	3.300.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 78 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	1536	22/06/2016	9.154.000	Grand Angkasa Medan	13- 14/06/2016	09	1.100.000
				Santika Dyandra Medan	17- 18/06/2016	915	1.100.000
12	1900	02/08/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	24- 27/07/2016	907	3.300.000
13	2111	16/08/2016	4.060.000	Santika Dyandra Medan	10- 13/08/2016	907	3.300.000
14	2197	29/08/2016	10.792.000	Redtop Jakarta	25- 27/08/2016	725	3.020.000
				Dhaksina Medan	27- 28/08/2016	329	1.200.000
15	2239	05/09/2016	15.225.000	Pardede Medan	30- 31/08/2016	241	1.200.000
				Redtop Jakarta	31/08 s.d 03/09/2016	831	4.350.000
				Pardede Medan	03- 04/09/2016	301	1.200.000
16	2338	03/10/2016	6.477.000	Pardede Medan	27- 28/09/2016	209	1.200.000
				Pardede Medan	01- 02/10/2016	232	1.200.000
17	2453	20/10/2016	5.980.000	Polonia Medan	16- 19/10/2016	606	3.600.000
18	2953	01/11/2016	15.862.000	Pardede Medan	25- 26/10/2016	315	1.200.000
				Redtop Jakarta	26- 29/10/2016	1032	4.530.000
				Pardede Medan	29- 30/10/2016	231	1.200.000
19	3056	14/11/2016	5.980.000	Polonia Medan	01- 04/09/2016	615	3.600.000
20	3098	15/11/2016	2.540.000	Madani Medan	08- 09/11/2016	604	1.200.000
21	3253	22/11/2016	14.777.000	Pardede Medan	15- 16/11/2016	239	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 79 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Mercure Jakarta Kota	16- 18/11/2016	825	4.500.000
				Pardede Medan	19- 20/11/2016	240	1.200.000
22	3395	02/12/2016	5.980.000	Santika Dyandra Medan	28- 30/11/2016	914	3.600.000
23	3574	27/12/2016	14.717.000	Danau Toba Medan	04- 05/12/2016	602	1.200.000
				Mercure Jakarta	05- 06/12/2016	812	2.980.000
				Grand Angkasa Medan	07- 08/12/2016	908	2.400.000
24	3599	27/12/2016	4.260.000	Dhaksina Medan	14- 15/12/2016	319	2.400.000
25	3775	30/12/2016	1.400.000	-	-	-	-
26	0023	20/02/2017	5.980.000	Polonia Medan	08- 11/01/2017	511	3.600.000
27	0266	03/03/2017	8.746.000	Polonia Medan	20- 21/02/2017	410	1.200.000
				Polonia Medan	24- 25/02/2017	715	1.200.000
28	0364	13/03/2017	4.630.000	Dainang Samosir	01- 04/03/2017	206	2.550.000
29	0485	20/03/2017	5.980.000	Polonia Medan	15- 18/03/2017	408	3.600.000
30	0576	29/03/2017	15.136.000	Grand Angkasa Medan	21- 22/03/2017	907	1.200.000
				Redtop Jakarta	22- 25/03/2017	710	4.185.000
				Santika Dyandra Medan	25- 26/03/2017	902	1.200.000
31	0774	10/04/2017	4.260.000	Grand Angkasa Medan	31/03 s.d 02/04/2017	906	2.400.000
32	0821	12/04/2017	5.980.000	Santika Dyandra Medan	05- 07/04/2017	907	3.600.000
33	1592	18/05/2017	15.525.000	Dhaksina Medan	06- 07/05/2017	220	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 80 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Ibis Manado	07-09/05/2017	607	5.358.000
34	1741	09/06/2017	4.260.000	Polonia Medan	21-23/05/2017	511	2.400.000
35	1831	19/06/2017	9.400.700	Polonia Medan	10-11/06/2017	710	1.200.000
				Polonia Medan	14-15/06/2017	506	1.200.000
36	2034	04/07/2017	5.980.000	Polonia Medan	18-21/06/2017	607	3.600.000
37	2130	12/07/2017	4.260.000	Polonia Medan	03-05/07/2017	501	2.400.000
38	2344	24/07/2017	15.883.800	Polonia Medan	17-18/07/2017	506	1.200.000
				Mercure Jakarta Kota	18-20/07/2017	1803	4.500.000
				Polonia Medan	21-22/07/2017	701	1.200.000
39	2482	18/08/2017	5.980.000	Polonia Medan	08-11/08/2017	700	3.600.000
40	2770	04/09/2017	14.149.750	Polonia Medan	31/08 s.d 01/09/2017	418	1.200.000
				Grand Serela Bandung	28-31/08/2017	319	4.500.000
				Polonia Medan	27-28/08/2017	617	1.200.000
41	2858	18/09/2017	7.169.550	Polonia Medan	10-11/09/2017	704	1.200.000
				Polonia Medan	14-15/09/2017	512	1.200.000
42	3150	11/10/2017	5.980.000	Polonia Medan	04-07/10/2017	603	3.600.000
43	3253	01/11/2017	9.652.600	Polonia Medan	10-11/10/2017	715	1.200.000
				Polonia Medan	14-15/10/2017	702	1.200.000
44	3386	01/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2017	704	3.600.000
45	3450	01/11/2017	14.943.800	Polonia Medan	23-24/10/2017	612	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 81 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Golden Boutique Jakarta	24-26/10/2017	1119	4.410.000
				Polonia Medan	27-28/10/2017	603	1.200.000
46	3587	08/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2017	410	3.600.000
47	3942	27/11/2017	4.260.000	Polonia Medan	16-18/11/2017	711	2.400.000
48	4271	08/12/2017	5.980.000	Polonia Medan	28/11 s.d 01/12/2017	514	3.600.000
49	4431	27/12/2017	10.325.800	Polonia Medan	16-17/12/2017	601	1.200.000
				Polonia Medan	20-21/12/2017	600	1.200.000

- ❖ Selanjutnya terdakwa menerima pencairan pembiayaan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan perjalanan dinas, yang mana pembayaran penginapan atas nama terdakwa (AWALUDDIN RAO) dengan rincian sebagai berikut :

NO	SPPD		TANDA TERIMA			BILL PENGINAPAN		
	NO	TGL	NO. BKU	TGL	JUMLAH (Rp)	HOTEL	TGL	JUMLAH (Rp)
1	54	22/01/2016	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25-28/01/2016	3.600.000
2	185	09/02/2016	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	09-12/02/2016	3.600.000
3	245	15/02/2016	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	16-18/02/2016	2.200.000
4	282	22/02/2016	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23-24/02/2016	1.100.000
						Mercure Jakarta	24-27/02/2016	3.900.000
						Santika Dyandra Medan	27-28/02/2016	1.100.000
5	461	18/03/2016	0437	28/03/2016	9.154.500	Grand Angkasa	19-20/03/2016	1.100.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 82 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Medan		
						Danau Toba Medan	23- 24/03/2016	1.100.000
6	504	28/03/2016	0652	11/04/2016	5.680.00 0	Santika Dyandra Medan	29/03- 01/04/2016	3.300.000
7	515	30/03/2016	0816	21/04/2016	12.845.0 00	Mercure Jakarta Kota	04- 07/04/2016	4.170.000
						Grand Darussalam Medan	07- 08/04/2016	1.200.000
8	619	12/04/2016	0866	25/04/2016	4.260.00 0	Putra Mulia Medan	13- 15/04/2016	2.400.000
9	847	13/05/2016	1356	25/05/2016	13.104.5 00	Grand Angkasa Medan	16- 17/05/2016	1.100.000
						Grand Serela Bandung	17- 20/05/2016	4.395.000
						Santika Dyandra Medan	20- 21/05/2016	1.100.000
10	945	31/05/2016	1624	01/07/2016	5.680.00 0	Santika Dyandra Medan	01- 04/06/2016	3.300.000
11	104 1	13/06/2016	1536	22/06/2016	9.154.00 0	Grand Angkasa Medan	13- 14/06/2016	1.100.000
						Santika Dyandra Medan	17- 18/06/2016	1.100.000
12	120 1	22/07/2016	1900	02/08/2016	5.680.00 0	Santika Dyandra Medan	24- 27/07/2016	3.300.000
13	133 9	08/08/2016	2111	16/08/2016	4.060.00 0	Santika Dyandra Medan	10- 13/08/2016	3.300.000
14	147 5	24/08/2016	2197	29/08/2016	10.792.0 00	Redtop Jakarta	25- 27/08/2016	3.020.000
						Dhaksina Medan	27- 28/08/2016	1.200.000
15	151 6	29/08/2016	2239	05/09/2016	15.225.0 00	Pardede Medan	30- 31/08/2016	1.200.000
						Redtop Jakarta	31/08- 03/09/2016	4.350.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 83 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Pardede Medan	03-04/09/2016	1.200.000
16	165 9	27/09/2016	2338	03/10/2016	6.477.00 0	Pardede Medan	27-28/09/2016	1.200.000
						Pardede Medan	01-02/10/2016	1.200.000
17	178 3	13/10/2016	2453	20/10/2016	5.980.00 0	Polonia Medan	16-19/10/2016	3.600.000
18	185 5	24/10/2016	2953	01/11/2016	15.862.0 00	Pardede Medan	25-26/10/2016	1.200.000
						Redtop Jakarta	26-29/10/2016	4.530.000
						Pardede Medan	29-30/10/2016	1.200.000
19	188 3	31/10/2016	3056	14/11/2016	5.980.00 0	Polonia Medan	01-04/11/2016	3.600.000
20	193 9	08/11/2016	3098	15/11/2016	2.540.00 0	Madani Medan	08-09/11/2016	1.200.000
21	206 5	14/11/2016	3253	22/11/2016	14.777.0 00	Pardede Medan	15-16/11/2016	1.200.000
						Mercure Jakarta Kota	16-19/11/2016	4.500.000
						Pardede Medan	19-20/11/2016	1.200.000
22	221 3	25/11/2016	3395	02/12/2016	5.980.00 0	Santika Dyandra Medan	27-30/11/2016	3.600.000
23	227 9	02/12/2016	3574	27/12/2016	14.717.0 00	Danau Toba Medan	04-05/12/2016	1.200.000
						Mercure Jakarta	05-07/12/2016	2.980.000
						Grand Angkasa Medan	07-09/12/2016	2.400.000
24	229 5	13/12/2016	3599	27/12/2016	4.260.00 0	Dhaksina Medan	14-16/12/2016	2.400.000
25	241 3	23/12/2016	3775	30/12/2016	1.400.00 0	-	-	-
26	29	06/01/2017	0023	20/02/2017	5.980.00 0	Polonia Medan	08-11/01/2017	3.600.000
27	235	17/02/2017	0266	03/03/2017	8.746.00 0	Polonia Medan	20-21/02/2017	1.200.000
						Polonia	24-	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 84 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Medan	25/02/2017	
28	311	28/02/2017	0364	13/03/2017	4.630.000	Dainang Samosir	01-04/03/2017	2.550.000
29	428	14/03/2017	0485	20/03/2017	5.980.000	Polonia Medan	15-18/03/2017	3.600.000
30	484	20/03/2017	0576	29/03/2017	15.136.000	Grand Angkasa Medan	21-22/03/2017	1.200.000
						Redtop Jakarta	22-25/03/2017	4.185.000
						Santika Dyandra Medan	25-26/03/2017	1.200.000
31	546	29/03/2017	0774	10/04/2017	4.260.000	Grand Angkasa Medan	31/03-02/04/2017	2.400.000
32	630	04/04/2017	0821	12/04/2017	5.980.000	Santika Dyandra Medan	05-08/04/2017	3.600.000
33	810	03/05/2017	1592	18/05/2017	15.525.000	Dhaksina Medan	06-07/05/2017	1.200.000
						Ibis Manado	07-10/05/2017	5.358.000
34	941	19/05/2017	1741	09/06/2017	4.260.000	Polonia Medan	21-23/05/2017	2.400.000
35	1053	09/06/2017	1831	19/06/2017	9.400.700	Polonia Medan	10-11/06/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/06/2017	1.200.000
36	1104	16/06/2017	2034	04/07/2017	5.980.000	Polonia Medan	18-21/06/2017	3.600.000
37	1160	03/07/2017	2130	12/07/2017	4.260.000	Polonia Medan	03-05/07/2017	2.400.000
38	1261	17/07/2017	2344	24/07/2017	15.883.800	Polonia Medan	17-18/07/2017	1.200.000
						Mercure Jakarta Kota	18-21/07/2017	4.500.000
						Polonia Medan	21-22/07/2017	1.200.000
39	1377	07/08/2017	2482	18/08/2017	5.980.000	Polonia Medan	08-11/08/2017	3.600.000
40	1565	25/08/2017	2770	04/09/2017	14.149.750	Polonia Medan	27-28/08/2017	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 85 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Grand Serela Bandung	28-31/08/2017	4.500.000
						Polonia Medan	31/08-01/09/2017	1.200.000
41	171 9	06/09/2017	2858	18/09/2017	7.169.550	Polonia Medan	10-11/09/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/09/2017	1.200.000
42	177 8	03/10/2017	3150	11/10/2017	5.980.000	Polonia Medan	04-07/10/2017	3.600.000
43	184 0	09/10/2017	3253	01/11/2017	9.652.600	Polonia Medan	10-11/10/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/10/2017	1.200.000
44	191 2	16/10/2017	3386	01/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2017	3.600.000
45	196 2	20/10/2017	3450	01/11/2017	14.943.800	Polonia Medan	23-24/10/2017	1.200.000
						Golden Boutique Jakarta	24-27/10/2017	4.410.000
						Polonia Medan	27-28/10/2017	1.200.000
46	205 9	31/10/2017	3587	08/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2017	3.600.000
47	221 9	15/11/2017	3942	27/11/2017	4.260.000	Polonia Medan	16-18/11/2017	2.400.000
48	229 5	28/11/2017	4271	08/12/2017	5.980.000	Polonia Medan	28/11-01/12/2017	3.600.000
49	239 2	15/12/2017	4431	27/12/2017	10.325.800	Polonia Medan	16-17/12/2017	1.200.000
						Polonia Medan	20-21/12/2017	1.200.000

- ❖ Selanjutnya **saksi ABDUL BASIR SITUMEANG** sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menyebutkan bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas pada TA. 2016 dan TA. 2017 bersama-sama dengan terdakwa dalam kegiatan Bimtek dan saksi menerangkan bahwa yang menentukan hotel tempat menginap terkait pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah T.A. 2016 dan 2017 masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah serta untuk menentukan hotel

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman **86** dari **231**



tempat menginap anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah bukan staf pendamping melainkan masing-masing anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Kemudian saksi **JHONNI LUMBANTOBING, S.E sebagai** anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menerangkan bahwa pernah menginap di Hotel yang sama pada Tahun 2017 dengan AWALUDDIN RAO dan JULIANUS SIMANUNGKALIT di Medan yakni Hotel Polonia Medan dalam perjalanan dinas dalam propinsi (konsultasi) dan saksi menerangkan bahwa penentuan untuk Hotel menginap dan pengurusan Bill Hotel adalah dilakukan masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Kemudian berdasarkan keterangan saksi **IKRAR DINATA SIHOMBING E sebagai** anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menerangkan bahwa saksi pernah melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah bersama-sama dengan terdakwa dalam kegiatan Bimbingan Teknik (Bintek), konsultasi, dan kunjungan kerja didalam daerah dan luar daerah dan saksi menerangkan bahwa penentuan untuk Hotel menginap dan pengurusan Bill Hotel adalah dilakukan masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi i **NURMAN** sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menjelaskan tidak pernah staf pendamping yang menentukan hotel menginap dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah karena yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, yang menentukan hotel tempat menginap adalah masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **ROMASTA LUMBANTOBING** juga menerangkan bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Bimbingan Teknis bersama-sama dengan terdakwa ke Manado dan mengurus bill hotelnya adalah sendiri-sendiri karena yang mempertanggungjawabkan perjalanan dinas pada saat itu adalah masing-masing anggota DPRD.

- ❖ Saksi **HARLINA SIREGAR dan KOMALA SARI SIMAMORA** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten. Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa pagu dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas dan Bimtek anggota DPRD Kab. Tapteng untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2017, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN / URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2016		TAHUN ANGGARAN 2017	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD				
	a. Belanja pelaksanaan kunjungan kerja dalam Provinsi dan Luar Provinsi	2.060.000.000	1.996.812.784	1.985.000.000	1.982.799.960
	b. Belanja Bimbingan Teknis	1.500.000.000	1.361.847.776	2.578.000.000	2.363.840.392
2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan				
	a. Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.140.774.454	5.013.535.206	5.248.600.000	5.232.678.296
J U M L A H		8.700.774.454	8.372.195.766	9.811.600.000	9.579.318.648

Dan Komponen yang dibayarkan dalam kegiatan perjalanan dinas :

1. Uang harian (uang makan, transport lokal dan uang saku.
2. Biaya penginapan.
3. Biaya transportasi (darat / udara).
4. Uang Representasi.

Dan untuk Komponen yang dibayarkan dalam kegiatan Bimtek :

1. Biaya penginapan (sebelum dan sesudah pelaksanaan Bimtek)
2. Biaya transportasi (darat / udara) .
3. Uang transport lokal.
4. Uang saku

Selanjutnya saksi Herlina Siregar dan Komalasari juga menjelaskan bahwa komponen perjalanan dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II. Indeks plafon komponen tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Tapteng dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1.- Keputusan Bupati Tapteng No. 1281 / BPTT / Tahun 2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang Standar Harga Barang, Upah, Jasa dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab. Tapteng TA. 2016 :-

#### Biaya penginapan :

- Medan sebesar Rp. 1.214.000,00 (per malam).
  - Jakarta sebesar Rp. 1.490.000,00 (per malam)
- 2.- Keputusan Bupati Tapteng No. 1565 / BPTT / Tahun 2016 tanggal 01 September 2016 tentang Standar Harga Barang, Upah, Jasa dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab. Tapteng TA. 2017 :---

#### Biaya penginapan :

- Medan sebesar Rp. 1.518.000,00 (per malam).
- Jakarta sebesar Rp. 1.490.000,00 (per malam).

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 88 dari 231



Dan untuk awal proses pembayaran komponen perjalanan dinas tersebut kepada Anggota DPRD adalah adanya Surat Perintah yang sudah ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Tapteng / Pimpinan DPRD, dengan adanya Surat Perintah tersebut maka Pembantu Bendahara mempersiapkan tanda terima sementara (hanya ditanda tangani oleh anggota DPRD) pembayaran panjar biaya perjalanan dinas, biasanya pembayaran yang diberikan adalah 70% dari estimasi biaya rill untuk biaya penginapan dan biaya transportasi (untuk uang harian dan uang representasi langsung dibayarkan 100%), kemudian diserahkan kepada anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas, setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas maka anggota DPRD yang bersangkutan menyerahkan bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas, setelah bukti pertanggungjawaban lengkap maka dilakukan pembayaran senilai dengan bukti pertanggungjawaban, dan yang harus dipertanggungjawabkan yaitu antara lain :

- 1) Biaya transportasi baik darat maupun udara.
- 2) Biaya penginapan.
- 3) Untuk uang harian dan uang representasi tidak dipertanggungjawabkan (lumpsum).

Serta untuk mekanisme pembayaran setelah dilengkapinya bukti pertanggungjawaban oleh anggota DPRD yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas adalah setelah anggota DPRD selesai melaksanakan perjalanan dinas, maka anggota DPRD yang bersangkutan menyerahkan semua bukti transportasi dan penginapan kepada Pembantu Bendahara untuk mempersiapkan Tanda Terima (pelunasan), kemudian berkas diajukan kepada PPTK untuk dilakukan verifikasi SPJ, jika setuju maka PPTK menanda tangani Tanda Terima dan diteruskan kepada Sekretaris DPRD Kab. Tapteng untuk diketahui dan selanjutnya penanda tangan pada Tanda Terima, setelah itu berkas dikembalikan kepada saya dan selanjutnya saya melakukan pembayaran pelunasan kepada anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan nilai pertanggungjawabannya, dan selanjutnya saya dan anggota DPRD tersebut menanda tangani Tanda Terima. Jika anggota DPRD tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban untuk biaya penginapan maka kepada yang bersangkutan hanya bisa



diberikan biaya sebesar 30% dari plafon biaya penginapan sesuai standar harga yang ditetapkan oleh Bupati, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dimana pada pasal 8 ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal pelaksana Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan di hotel maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan dan dibayar secara lumpsum. Bahwa dalam mengajukan pertanggungjawaban berupa bill hotel (penginapan) fiktif oleh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah pada sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dibenarkan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara yang melakukan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah untuk T.A. 2016 dan 2017 harus mengajukan pertanggungjawaban berupa bill hotel (penginapan) asli dimana tempat menginap selanjutnya diserahkan kepada sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada **Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “ Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksana perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan “ dan ayat (2) huruf f yang berbunyi “ Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.**

- ❖ Selanjutnya keterangan NASRUN selaku Ahli memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Kepala Sub Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah Wilayah I. Berdasarkan pasal 900 irektorat pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementrian dalam negri , tugas pokok Kepala Sub Direktorat Wilayah I pada Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah dengan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan, kebikajan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan teknis daan supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 90 dari 231



pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabann pelaksanaan anggaran pendapatn dan belanjadaerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah sumatera, menerangkan bahwa yang mengatur tentang perjalanan dinas luar daerah untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berlaku pada T.A. 2016 dan T.A. 2017 adalah sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah tentang standar satuan biaya perjalanan dinas, sesuai amanat peraturan Menteri dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2017. Dan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efesiensi, efektifitas, kepatuhan dan keewajaran serta rasional sesuai kebutuhan nyata. Dan untuk kelengkapan Administrasi anggota DPRD Kabupaten/kota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut :

- Surat tugas.
- Surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (misal tiket pesawat).
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (invoice/kwitansi dari hotel). Dalam pelaksanaan hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaknsaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- Uang representative setara kepala SKPD.
- Uang harian.
- Transport lokal/luar daerah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengeluaran yang tidak didukung kwitansi seperti transport lokal/luar daerah dan biaya penginapan sebesar 30% dibuatkan dalam pengeluaran Riil.

NASRUN juga menerangkan bahwa jika anggota DPRD Kabupaten yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah **yang tidak bisa mempertanggungjawabkan bukti pembayaran penginapan dengan cara sebagai berikut** :--

- 1 Dalam hal anggota DPRD Kabupaten **melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas** dan dibayarkan secara lumpsum.
  2. Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen kenaikan dari harga sebenarnya (mark-up), dan atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diterima oleh daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- ❖ Bahwa Realisasi dari pengecekan terhadap bill hotelyang dilakukan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Hotel yakni saksi **KARTIKA HANDAYANI** selaku Sales Marketing pada Hotel Putra Mulia Medan menyebutkan bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) lembar Guest Folio atas nama AWALUDDIN RAO pada HOTEL PUTRA MULIA MEDAN Jln. Gatot Subroto No.62 Medan yang diperlihatkan penyidik tidak ditemukan pada sistem komputer Hotel Management Sitim (HMS) Daya Mega HOTEL PUTRA MULIA MEDAN dengan kata lain bahwa terdakwa tidak menginap sesuai tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada Guest Folio, selanjutnya keterangan saksi **MHD JHONI ADIMAN** selaku Sales Marketing Manager Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan, setelah dilakukan pengecekan terhadap kamar President suite, tanggal menginap 07 s.d 08 April 2016, dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditempatkan atas nama AWALUDDIN RAO sesuai data sistem komputer pada Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan dengan program Daya Mega bahwa terhadap pemesanan kamar, proses tamu check in maupun check out, maupun proses Billing tamu

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 92 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak menginap di Hotel GRAND DARUSSALAM SYARIAH Medan kemudian keterangan saksi **MELVA ANDRIANI BR ARITONANG selaku** Front Office Manager (FOM) Hotel Santika Premiere dyandra Medan yang setelah melakukan pengecekan melalui sistem komputer yang ada pada Hotel Santika Premiere Dyandra Medan yakni melalui sistim Front Office System (FOS) tidak muncul atas nama AWALUDDIN RAO dan pihak Hotel Santika Premiere Dyandra Medan tidak pernah mengeluarkan tagihan kamar atas nama AWALUDDIN RAO, sehingga dengan demikian dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak ada menginap sebagaimana yang tertera dalam 11 (sebelas) lembar Checkout Folio dengan kop Hotel Santika Premiere Dyandra Medan atas nama terdakwa ( pada tanggal : 16-18/02/2016, 27-28/02/2016, 29/03-01/04/2016, 20-21/05/2016, 01-04/06/2016, 17-18/06/2016, 24-27/07/2016, 10-13/08/2016, 27-30/11/2016, 25-26/03/2017, 05-08/04/2017). Selanjutnya keterangan saksi **JOGA OBETMAN GIRSANG selaku** Karyawan Hotel Le Polonia Medan sesuai data pada sistem komputer "Virtual Hotel Program" yang digunakan di Hotel Polonia Medan / Hotel Le Polonia Medan sejak tahun 2015, tidak ditemukan adanya data transaksi akomodasi atas nama AWALUDDIN RAO di Hotel Polonia Medan / Hotel Le Polonia Medan sesuai dengan data tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera pada **29 (dua puluh sembilan) lembar bill tersebut**. Kemudian keterangan saksi **JANTER GULTOM selaku** Karyawan Pardede International Hotel Medan menerangkan berdasarkan pertinggal data "Daily Room Sales Front Office" yang dikerjakan setiap hari oleh petugas Front Office, tidak ditemukan nama AWALUDDIN RAO pernah menginap di Hotel Pardede International Medan sesuai dengan tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera 9 (sembilan) lembar bill tersebut. Selanjutnya keterangan saksi **MUHAMMAD AMIN LUBIS, selaku** Karyawan Hotel Madani Medan menjelaskan bahwa melalui sistem komputer "Hotel Management System / HMS" yang digunakan di Hotel Madani Medan, tidak ditemukan adanya data transaksi akomodasi atas nama AWALUDDIN RAO di Hotel Madani Medan sesuai dengan data tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera pada Bill hotel milik terdakwa. selanjutnya keterangan saksi **TEDDY PRATAMA EFENDY, selaku** Karyawan Hotel Grand Mercure Medan Angkasa berdasarkan hasil pengecekan saksi pada sistem komputer "Rhapsody", tidak ditemukan nama AWALUDDIN RAO pernah melakukan transaksi akomodasi sesuai dengan tanggal dan nomor kamar di atas pada Grand

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 93 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa International Hotel sebagaimana yang tertera dalam 7 (tujuh) lembar terdiri dari 5 (lima) lembar untuk tahun 2016 dan 2 (dua) lembar untuk tahun 2017. Selanjutnya berdasarkan saksi **DEBORAH OLIVIA NAPITUPULU selaku** Karyawan Hotel Danau Toba berdasarkan tindakan invoice pada bagian accounting, tidak ditemukan nama AWALUDDIN RAO melakukan transaksi akomodasi sesuai dengan tanggal dan nomor kamar tersebut atau dengan kata lain nama tersebut tidak ada menginap di Hotel Danau Toba International Medan sesuai tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera dalam 2 lembar Invoice. Selanjutnya keterangan **ENDANG PURWANINGSIH** selaku Asistant Front Office Manager Hotel Golden Boutique Jakarta menerangkan bahwa sesuai data pada sistem "MAXIAL" yang digunakan Hotel Golden Boutique Jakarta, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Hotel Golden Boutique Jakarta sesuai tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera dalam **Guest Invoice**. Selanjutnya keterangan saksi **HOSEIN RACHMAT IBRAHIM** selaku Assistant Front Office Manager Hotel Redtop Jakarta menjelaskan bahwa sesuai data pada sistem OPERA yang digunakan Hotel Redtop Jakarta, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Hotel Redtop sesuai dengan tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada "guest folio milik terdakwa. Selanjutnya keterangan saksi **PITRIANI** selaku Sales Executive Hotel Mercure Jakarta Kota sesuai data pada sistem "REALTA" yang digunakan Hotel Mercure Jakarta Kota, bahwa nama JULIANUS SIMANUNGKALIT tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Hotel Mercure Jakarta Kota sesuai dengan tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada Guest Folio milik terdakwa. Selanjutnya keterangan saksi **FM DESI BUDI A selaku** Front Office Manager Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta menjelaskan bahwa sesuai dengan data pada sistem "REALTA" yang digunakan Hotel Mercure Convention Center Ancol-Jakarta, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi sesuai dengan tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada Guest Folio milik terdakwa. Selanjutnya keterangan saksi **DENI** selaku Karyawan Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung setelah saksi mengecek melalui sistem komputer "VHP / Virtual Hotel Program" yang digunakan di Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung, nama AWALUDDIN RAO tidak muncul pada sistem sehingga dengan demikian dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak menginap di Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 94 dari 231

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada Komisi B terdakwa melaksanakan perjalanan dinas yang merupakan salah satu bagian dari tata kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan menggunakan Anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh terdakwa mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 dan berdasarkan kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD dikelompokkan menjadi kelompok kerja, konsultasi serta Bimbingan teknis (Bintek). Sebagaimana mekanisme dalam melaksanakan perjalanan dinas sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas terdakwa telah menerima Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, kemudian terdakwa melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dan setelah terdakwa selesai melaksanakan perjalanan dinas, terdakwa melengkapi bukti-bukti pelaksanaan perjalanan dinas tersebut meliputi: **bill hotel**, tiket pesawat serta tiket transportasi darat selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang kemudian membuat surat pertanggungjawabannya. **Terdakwa pun mengetahui dengan jelas bahwa adapun kegunaan dari Bill Hotel yang diserahkan oleh terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan ketentuan-ketentuan/syarat administrasi untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam melaksanakan** dalam perjalanan dinas yang dilakukan oleh setiap Anggota DPRD. *Namun sebagai peluang untuk mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan sengaja memanfaatkan / menggunakan bukti pembayaran hotel berupa 49 (empat puluh sembilan) lembar Bill Hotel yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk melengkapi syarat untuk pembayaran komponen kegiatan perjalanan dinas yakni biaya penginapan dengan maksud seolah-lah untuk menyesuaikan dengan jumlah Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima terdakwa pada saat sebelum melaksanakan perjalanan dinas, yang dalam realisasinya ternyata dari beberapa Bill hotel yang diberikan terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah terdakwa sebahagian tidak menginap di hotel sebagaimana yang tertera dalam Bill Hotel yang terdakwa serahkan*

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 95 dari 231



kepada Bendahara dan terdakwa tetap melakukan pencairan pembayaran / pelunasan biaya perjalanan dinas dan pembayaran langsung diterima oleh terdakwa dan ditanda tangani terdakwa langsung dan jumlah uang yang tertera pada Tanda Terima sama dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada terdakwa dan tidak ada dilakukan pemotongan. Dan uang yang dibayarkan kepada terdakwa digunakan terdakwa untuk keperluan / kepentingan pribadi.

- ❖ Selanjutnya SEPANYA HUTAPEA selaku ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang diperintahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi belanja perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kab. Tapteng TA. 2016 dan TA. 2017 khususnya untuk komponen biaya penginapan, adapun untuk penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan metode mengurangkan antara pengeluaran hotel yang telah dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perjalanan dinas luar daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsum 30% untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah. Dan berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pada biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2016 dan 2017 atas nama AWALUDDIN RAO dengan penghitungan sebagai berikut:

A. Biaya penginapan perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD untuk TA 2016 dan 2017	Rp	113.850.000,00
B. Realisasi biaya penginapan perjalanan dinas tahun 2016 dan 2017 yang telah terkonfirmasi kepada pengelola tempat penginapan	Rp	(29.405.000,00)
	Rp	84.400.000,00
C. Biaya penginapan lumpsum 30%	Rp	(27.498.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>56.902.000,00</b>

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dalam tindak pidana Penyimpangan pada biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 96 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp **56.902.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah)**. Kerugian keuangan Negara tersebut sebagai akibat dari selisih penghitungan antara pengeluaran hotel yang telah dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perjalanan dinas luar daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsum 30% untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah.

*.----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUH Pidana*

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa AWALUDDIN RAO **selaku** Anggota DPRD Kabupaten. Tapanuli Tengah periode 2015-2020 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 91 / KPTS / Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2015-2020, dimana pada lampiran Keputusan dimaksud tercantum nama terdakwa (AWALUDDIN RAO) pada No. Urut 35, pada tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum seorang Pegawai Negeri Sipil atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku daftar-*

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman **97** dari **231**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa AWALUDDIN RAO **pada saat menjabat sebagai** Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015-2020 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 91 / KPTS / Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tapteng Masa Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2015-2020, dimana pada lampiran Keputusan dimaksud tercantum nama terdakwa (AWALUDDIN RAO) pada No. Urut 35 dan terdakwa ditugaskan pada komisi B yang meliputi membidangi perekonomian dan keuangan meliputi perdagangan, koperasi, investasi dan perizinan, pertambangan dan energi, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, keuangan daerah , aset daerah, perpajakan dan retribusi, perbankan dan pariwisata, perusahaan patungan, dunia usaha dan badan usaha milik daerah. Selanjutnya Ketua DPRD menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nomor : 05a/KPTS/tahun 2016 tanggal 22 April 2018 tentang susunan dan komposisi personalia komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Komisi **dan pada saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Komisi terdakwa ada** melaksanakan kegiatan Perjalan dinas **sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli tengah, dan surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD)** yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk melaksanakan perjalan dinas luar daerah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali mulai dari tahun 2016 dan tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

NO	SURAT PERINTAH		SPPD		KEGIATAN
	NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	19	22/01/2016	54	22/01/2016	Konsultasi ke :  1.Pertamina Provinsi Sumatera Utara untuk menindak lanjuti Surat Perintah tanggal 07 Oktober 2015 tentang ketersediaan bantuan elpiji dan CSR pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 98 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2.Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara tentang bantuan yang diluncurkan ke daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016
2	57	09/02/2016	185	09/02/2016	Kunjungan kerja : 1.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Deli Serdang tentang program pengembangan di bidang pariwisata 2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kab. Deli Serdang untuk diterapkan di Kabupaten Tapanuli Tengah
3	62	15/02/2016	245	15/02/2016	Menghadiri acara pengambilan sumpah / janji jabatan dan pelantikan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota bertempat di Lapangan Merdeka Jl. Bukit Barisan, sesuai undangan Plt. Gubernur Sumatera Utara
4	67	22/02/2016	282	22/02/2016	Konsultasi ke : 1.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab. Tapteng 2.Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang bantuan dana untuk pengembangan koperasi dan UKM tahun 2016 di Kab. Tapteng
5	98	18/03/2016	461	18/03/2016	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015" bertempat di Hotel Jayakarta sesuai Surat Badan Pengembangan Pusat Pelatihan Strategi Pemerintahan No. 170 / Bimtek-BP3SP / II / 2016 tanggal 17 Februari 2016
6	107	28/03/2016	504	28/03/2016	Konsultasi ke : 1.Biro Otda Kantor Gubsu tentang masa akhir jabatan Bupati Tapteng 2.Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 99 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					lindung di Kab. Tapteng
7	111	30/03/2016	515	30/03/2016	Konsultasi ke :  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentang peningkatan sarana dan prasarana sektor perikanan  2. DPR-RI Komisi V tentang usulan proyek Kab. Tapteng yang didanai APBN Pusat
8	138	12/04/2016	619	12/04/2016	Menghadiri acara pagelaran seni budaya Kab. Tapteng di Open Stage PRSU
9	245	13/05/2016	847	13/05/2016	Kunjungan kerja ke :  1. DPRD Kota Bandung tentang Tata Tertib DPRD  2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung untuk diterapkan di Kab. Tapteng
10	273	31/05/2016	945	31/05/2016	Konsultasi ke :  1. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumut tentang bantuan untuk program pasar tradisional yang ada di Kab. Tapteng  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang bantuan revitalisasi kawasan pariwisata di Kab. Tapteng
11	295	13/06/2016	1041	13/06/2016	Mengikuti Bimtek Nasional di Jakarta dengan tema "Pedoman mekanisme tata cara pencalonan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" bertempat di Fave Hotel Jl. Zainul Arifin Jakarta sesuai undangan dari Ketua LPPM- Universitas AZZAHRA No. 037 / LPPM- AZZAHRA / V / 2016 tanggal 17 Mei 2016
12	331	22/07/2016	1201	22/07/2016	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tentang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 100 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2.Dinas Perhubungan Kota Medan tentang sistem proses pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13	368	08/08/2016	1339	08/08/2016	Menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji serta pelantikan Pejabat Bupati Tapanuli Tengah di Aula Martabe Lt. II Kantor Gubsu
14	384	24/08/2016	1475	24/08/2016	Konsultasi ke DPR-RI tentang percepatan pembangunan khususnya jalan di wilayah Kab. Tapteng
15	390	29/08/2016	1516	29/08/2016	Kunjungan kerja ke : 1.Dinas Pengawasan Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor tentang tata ruang dan bangunan 2.Dinas Pertanian Kota Bogor tentang pengelolaan di bidang pertanian untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16	425	27/09/2016	1659	27/09/2016	Mengikuti Bintel Nasional dengan tema "Sosialisasi Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2017 serta implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan oleh Perda", bertempat di The BCC Hotel Batam sesuai Surat Ketua STAI IBNU SINA No. 020 / LPPM-STAI-YISB / IX / 2016 tanggal 05 September 2016
17	449	13/10/2016	1783	13/10/2016	Konsultasi ke : 1.Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai tentang pembudidayaan ikan air tawar 2.Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tentang pembinaan home industry
18	471	24/10/2016	1855	24/10/2016	Konsultasi ke : 1.Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang pengembangan UKM yang dibina oleh Pemda Kab. Tapteng 2.Kementerian Pariwisata RI tentang prosedur pengusulan status cagar budaya yang ada di Kab. Tapteng
19	479	31/10/2016	1883	31/10/2016	Konsultasi ke :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 101 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					1. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang pengembangan pembibitan tanaman keras khususnya karet  2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat-alat pertanian untuk Kab. Tapteng
20	491	08/11/2016	1939	08/11/2016	Konsultasi ke Biro Otda Kantor Gubernur Prov. Sumut tentang pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapteng masa jabatan 2015-2020
21	520	14/11/2016	2065	14/11/2016	Kunjungan Kerja ke :  1. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat  2. Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Barat
22	547	25/11/2016	2213	25/11/2016	Konsultasi ke :  1. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kab. Tapteng  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut tentang pengembangan home industri di Kab. Tapteng
23	561	02/12/2016	2279	02/12/2016	Konsultasi ke :  1. Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal konfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng  2. Biro Otda Kantor Gubsu untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal konfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng
24	569	13/12/2016	2295	13/12/2016	Mewakili Pimpinan DPRD Kab. Tapteng menghadiri acara Hari Juang Kartika ke-71 TA. 2016 di Tanah Karo
25	607	23/12/2016	2413	23/12/2016	Menghadiri acara perayaan Natal Bersama tingkat Nasional di Kab. Humbahas
26	04	06/01/2017	29	06/01/2017	Konsultasi ke

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 102 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					<p>1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>2. Dinas Pertambangan Prov. Sumut tentang izin pengelolaan galian C di Kab. Tapteng</p>
27	60	17/02/2017	235	17/02/2017	<p>Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang di implementasikan oleh Perda serta pengawasan DPRD terhadap penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 011 / LPPM-AZZAHRA / II / 2017.</p>
28	85	28/02/2017	311	28/02/2017	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <p>1. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Samosir tentang sektor pariwisata untuk peningkatan PAD</p> <p>2. DPRD Kab. Samosir tentang perekonomian dan keuangan daerah Kab. Tapteng</p>
29	115	14/03/2017	428	14/03/2017	<p>Untuk :</p> <p>1. Konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang bantuan alat tangkap ikan nelayan di Kab. Tapteng</p> <p>2. Menghadiri pembukaan PRSU ke-46 tahun 2017</p>
30	126	20/03/2017	484	20/03/2017	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk Kelautan &amp; Perikanan dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemasaran dan pengolahan ikan di Kab. Tapteng</p> <p>2. Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UMKM tentang</p>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 103 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					bantuan revitalisasi pasar rakyat dan pusat layanan usaha terpadu
31	136	29/03/2017	546	29/03/2017	Menghadiri acara malam pergelaran seni budaya Kabupaten Tapanuli Tengah ke 46 di Medan
32	153	04/04/2017	630	04/04/2017	Konsultasi ke :  1.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan ke pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng  2.Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holtikultura Prov. Sumut tentang pertanian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Tapteng
33	204	03/05/2017	810	03/05/2017	Kunjungan kerja ke :  1.Dinas Pariwisata Kota Manado tentang pengelolaan peningkatan PAD  2.DPRD Kota Manado tentang repon legislatif atas usul eksekutif tentang pembangunan infrastruktur
34	232	19/05/2017	941	19/05/2017	Menghadiri acara pengambilan sumpah janji serta jabatan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah di Kantor Gubernur
35	252	09/06/2017	1053	09/06/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Pedoman evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 dan Optimalisasi peran DPRD dalam pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai, bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 042 / LPPM-AZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017
36	262	16/06/2017	1104	16/06/2017	Konsultasi ke :  1.Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang asuransi nelayan dan peralihan aset bidang coremap  2.Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat pertanian untuk Kab. Tapteng
37	272	03/07/2017	1160	03/07/2017	Konsultasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 104 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Sumut tentang pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Kab. Tapteng
38	294	17/07/2017	1261	17/07/2017	<p>Konsultasi ke:</p> <p>1. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pemkab Tapteng TA. 2017 dan proposal Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng tentang pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng, pembangunan kampung nelayan di Sijago jago</p> <p>2. Kementerian Pertanian RI tentang bantuan dari Kementerian Pertanian RI kepada Pemkab Tapteng TA.2017, kontribusi APBN untuk pemberdayaan kelompok tani</p>
39	327	07/08/2017	1377	07/08/2017	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumut tentang pengurusan izin dan pajak hiburan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>2. DPRD Kota Medan tentang hak keuangan dan hak administratif Pimpinan dan Anggota DPRD</p>
40	351	25/08/2017	1565	25/08/2017	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <p>1. DPRD Kab. Bandung tentang pengusulan besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai PP No. 18 Tahun 2017</p> <p>2. Dinas Kesehatan Kab. Bandung tentang jumlah paramedis masing-masing Posyandu serta besaran insentif atau honor bagi paramedis non ASN untuk bahan masukan di Kab. Tapteng</p>
41	379	06/09/2017	1719	06/09/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Analisis Hukum atas terbitnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"
42	396	03/10/2017	1778	03/10/2017	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. PDAM Tirtanadi Prov. Sumut tentang kontribusi dan penyaringan air di</p>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 105 dari 231

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kab. Tapteng 2. Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumut tentang izin tambang tahun 2017 di Kab. Tapteng
43	407	09/10/2017	1840	09/10/2017	Mengikuti Bimbingan Teknis dengan tema "Perkembangan Pengesahan UU Pemilu kaitannya dengan sistem Presidential Threshold dan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 berdasarkan PMK RI No. 49/2017" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai undangan LPPM Universitas AZZAHRA Nomor : 060 / LPPM / AZZAHRA / IX / 2017 tanggal 07 Agustus 2017
44	421	16/10/2017	1912	16/10/2017	Kunjungan kerja ke : 1. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Deli Serdang tentang pengeloan/pengembangan pelayayan perizinan online 2. Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang tentang penegmbangan budi daya ikan air tawar
45	431	20/10/2017	1962	20/10/2017	Konsultasi ke : 1. Kementerian Pertanian tentang izin perkebunan yang ada di Kab. Tapteng 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya tentang bantuan pembudidayaan ikan di Kab. Tapteng
46	451	31/10/2017	2059	31/10/2017	Konsultasi ke : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan untuk pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng 2. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumut tentang kawasan rumah pangan lestari
47	470	15/11/2017	2219	15/11/2017	Konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut tentang ketahanan pangan di Kab. Tapteng
48	485	28/11/2017	2295	28/11/2017	Konsultasi ke : 1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 106 dari 231



					Menengah Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi usaha kecil dan menengah  2. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng
49	504	15/12/2017	2392	15/12/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD serta tugas dan tanggung jawab alat kelengkapan DPRD" yang bertempat di Hotel Fave Tanah Abang Sideng Timur No. 58 Jakarta Pusat sesuai undangan Ketua LPPM-Universitas AZZAHRA No. 094 / LPPM-AZZAHRA / XI / 2017 tanggal 01 Nopember 2017

- ❖ Dan adapun Mekanisme anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan perjalan dinas sesuai dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapanuli Tengah nomor:05a/ KPTS/2016, tanggal 22 April 2016, tentang susunan dan komposisi personalia komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapanuli Tengah yang ditandatangani oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya terdakwa di komisi B untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan cara konsultasi ke dinas terkait dengan tugas pokok selaku komisi B, melaksanakan kunjungan kerja kedinas yang terkait sesuai dengan surat perintah tugas yang dibuat oleh Sekwan DPRD dan ditanda tangani oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah, serta diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang dikeluarkan oleh keuangan DPRD selanjutnya diteruskan ke Bendahara Sekretaris Dewan kemudian terdakwa menghubungi bendahara keuangan DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk biaya perjalanan dengan sifat pengambilan uang 70 % s.d 80% untuk biaya perjalanan dinas dan dibayarkan setelah melengkapi semua administrasi perjalanan dinas untuk dilakukan pembayaran 100 %. Adapun Tata cara penerimaan anggaran dalam perjalanan dinas luar daerah dengan cara terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah setelah diterbitkan surat perintah perjalanan dinas oleh sekwan dan ditanda tangani oleh Ketua DPRD/Pimpinan kemudian diserahkan ke bendahara untuk dilakukan realisasi penghitungan anggaran biaya dalam melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, selanjutnya setelah direalisasi oleh bendahara Sekretaris Daerah memberikan kepada terdakwa untuk tiket pesawat, biaya hotel, biaya makan, dan uang saku selanjutnya

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 107 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada anggota dewan yang melaksanakan perjalanan dinas dengan besaran 70 % s.d 80 %, dengan sisa 20% diberikan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan melengkapi administrasi dalam kegiatan.

- ❖ Bahwa adapun rincian pertanggungjawaban biaya penginapan yang disampaikan oleh Terdakwa AWALUDDIN RAO selaku anggota DPRD Kab. Tapteng TA. 2016 dan 2017 kepada saksi HERLINA SIREGAR dan KOMALASARI SIMAMORA selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

NO	TANDA TERIMA			BUKTI PEMBAYARAN PENGINAPAN			
	NO. BKU	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	HOTEL	TANGGAL MENGINAP	NOMOR KAMAR	JUMLAH (Rp)
1	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25-28/01/2016	557	3.600.000
2	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	9-12/02/2016	207	3.600.000
3	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	17-18/02/2016	907	2.200.000
4	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23-24/02/2016	910	1.100.000
				Mercure Jakarta Ancol	24-27/02/2016	632	3.900.000
				Santika Dyandra Medan	27-28/02/2016	902	1.100.000
5	0437	28/03/2016	9.154.500	Grand Angkasa Medan	19-20/03/2016	902	1.100.000
				Danau Toba Medan	23-24/03/2016	608	1.100.000
6	0652	11/04/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	29/03-01/04/2016	908	3.300.000
7	0816	21/04/2016	12.845.000	Mercure Jakarta Kota	04-07/04/2016	804	4.170.000
				Grand Darussalam Medan	07-08/04/2016	Type of room presiden suite	1.200.000
8	0866	25/04/2016	4.260.000	Putra Mulia Medan	13-15/04/2016	406	2.400.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 108 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	1356	25/05/2016	13.104.500	Grand Angkasa Medan	16- 17/05/2016	907	1.100.000
				Grand Serela Bandung	17- 20/05/2016	501	4.395.000
				Santika Dyandra Medan	20- 21/05/2016	917	1.100.000
10	1624	01/07/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	01- 04/06/2016	919	3.300.000
11	1536	22/06/2016	9.154.000	Grand Angkasa Medan	13- 14/06/2016	09	1.100.000
				Santika Dyandra Medan	17- 18/06/2016	915	1.100.000
12	1900	02/08/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	24- 27/07/2016	907	3.300.000
13	2111	16/08/2016	4.060.000	Santika Dyandra Medan	10- 13/08/2016	907	3.300.000
14	2197	29/08/2016	10.792.000	Redtop Jakarta	25- 27/08/2016	725	3.020.000
				Dhaksina Medan	27- 28/08/2016	329	1.200.000
15	2239	05/09/2016	15.225.000	Pardede Medan	30- 31/08/2016	241	1.200.000
				Redtop Jakarta	31/08 s.d 03/09/2016	831	4.350.000
				Pardede Medan	03- 04/09/2016	301	1.200.000
16	2338	03/10/2016	6.477.000	Pardede Medan	27- 28/09/2016	209	1.200.000
				Pardede Medan	01- 02/10/2016	232	1.200.000
17	2453	20/10/2016	5.980.000	Polonia Medan	16- 19/10/2016	606	3.600.000
18	2953	01/11/2016	15.862.000	Pardede	25-	315	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 109 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Medan	26/10/2016		
				Redtop Jakarta	26- 29/10/2016	1032	4.530.000
				Pardede Medan	29- 30/10/2016	231	1.200.000
19	3056	14/11/2016	5.980.000	Polonia Medan	01- 04/09/2016	615	3.600.000
20	3098	15/11/2016	2.540.000	Madani Medan	08- 09/11/2016	604	1.200.000
21	3253	22/11/2016	14.777.000	Pardede Medan	15- 16/11/2016	239	1.200.000
				Mercure Jakarta Kota	16- 18/11/2016	825	4.500.000
				Pardede Medan	19- 20/11/2016	240	1.200.000
22	3395	02/12/2016	5.980.000	Santika Dyandra Medan	28- 30/11/2016	914	3.600.000
23	3574	27/12/2016	14.717.000	Danau Toba Medan	04- 05/12/2016	602	1.200.000
				Mercure Jakarta	05- 06/12/2016	812	2.980.000
				Grand Angkasa Medan	07- 08/12/2016	908	2.400.000
24	3599	27/12/2016	4.260.000	Dhaksina Medan	14- 15/12/2016	319	2.400.000
25	3775	30/12/2016	1.400.000	-	-	-	-
26	0023	20/02/2017	5.980.000	Polonia Medan	08- 11/01/2017	511	3.600.000
27	0266	03/03/2017	8.746.000	Polonia Medan	20- 21/02/2017	410	1.200.000
				Polonia Medan	24- 25/02/2017	715	1.200.000
28	0364	13/03/2017	4.630.000	Dainang Samosir	01- 04/03/2017	206	2.550.000
29	0485	20/03/2017	5.980.000	Polonia Medan	15- 18/03/2017	408	3.600.000
30	0576	29/03/2017	15.136.000	Grand Angkasa Medan	21- 22/03/2017	907	1.200.000
				Redtop	22-	710	4.185.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 110 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Jakarta	25/03/2017		
				Santika Dyandra Medan	25-26/03/2017	902	1.200.000
31	0774	10/04/2017	4.260.000	Grand Angkasa Medan	31/03 s.d 02/04/2017	906	2.400.000
32	0821	12/04/2017	5.980.000	Santika Dyandra Medan	05-07/04/2017	907	3.600.000
33	1592	18/05/2017	15.525.000	Dhaksina Medan	06-07/05/2017	220	1.200.000
				Ibis Manado	07-09/05/2017	607	5.358.000
34	1741	09/06/2017	4.260.000	Polonia Medan	21-23/05/2017	511	2.400.000
35	1831	19/06/2017	9.400.700	Polonia Medan	10-11/06/2017	710	1.200.000
				Polonia Medan	14-15/06/2017	506	1.200.000
36	2034	04/07/2017	5.980.000	Polonia Medan	18-21/06/2017	607	3.600.000
37	2130	12/07/2017	4.260.000	Polonia Medan	03-05/07/2017	501	2.400.000
38	2344	24/07/2017	15.883.800	Polonia Medan	17-18/07/2017	506	1.200.000
				Mercure Jakarta Kota	18-20/07/2017	1803	4.500.000
				Polonia Medan	21-22/07/2017	701	1.200.000
39	2482	18/08/2017	5.980.000	Polonia Medan	08-11/08/2017	700	3.600.000
40	2770	04/09/2017	14.149.750	Polonia Medan	31/08 s.d 01/09/2017	418	1.200.000
				Grand Serela Bandung	28-31/08/2017	319	4.500.000
				Polonia Medan	27-28/08/2017	617	1.200.000
41	2858	18/09/2017	7.169.550	Polonia Medan	10-11/09/2017	704	1.200.000
				Polonia Medan	14-15/09/2017	512	1.200.000
42	3150	11/10/2017	5.980.000	Polonia	04-	603	3.600.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 111 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Medan	07/10/2017		
43	3253	01/11/2017	9.652.600	Polonia Medan	10- 11/10/2017	715	1.200.000
				Polonia Medan	14- 15/10/2017	702	1.200.000
44	3386	01/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	16- 19/10/2017	704	3.600.000
45	3450	01/11/2017	14.943.800	Polonia Medan	23- 24/10/2017	612	1.200.000
				Golden Boutique Jakarta	24- 26/10/2017	1119	4.410.000
				Polonia Medan	27- 28/10/2017	603	1.200.000
46	3587	08/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	01- 04/11/2017	410	3.600.000
47	3942	27/11/2017	4.260.000	Polonia Medan	16- 18/11/2017	711	2.400.000
48	4271	08/12/2017	5.980.000	Polonia Medan	28/11 s.d 01/12/2017	514	3.600.000
49	4431	27/12/2017	10.325.800	Polonia Medan	16- 17/12/2017	601	1.200.000
				Polonia Medan	20- 21/12/2017	600	1.200.000

- ❖ Selanjutnya adapun rincian pertanggungjawaban biaya penginapan Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2016 dan Tahun 2017 tersebut disampaikan terdakwa kepada saksi HERLINA SIREGAR dan KOMALASARI SIMAMORA selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Tapteng yakni sebagai berikut

NO	SPPD		TANDA TERIMA			BILL PENGINAPAN		
	NO	TGL	NO. BKU	TGL	JUMLAH (Rp)	HOTEL	TGL	JUMLAH (Rp)
1	54	22/01/2016	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25- 28/01/2016	3.600.000
2	185	09/02/2016	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	09- 12/02/2016	3.600.000
3	245	15/02/2016	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	16- 18/02/2016	2.200.000
4	282	22/02/2016	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa	23- 24/02/2016	1.100.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 112 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Medan		
						Mercure Jakarta	24-27/02/2016	3.900.000
						Santika Dyandra Medan	27-28/02/2016	1.100.000
5	461	18/03/2016	0437	28/03/2016	9.154.500	Grand Angkasa Medan	19-20/03/2016	1.100.000
						Danau Toba Medan	23-24/03/2016	1.100.000
6	504	28/03/2016	0652	11/04/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	29/03-01/04/2016	3.300.000
7	515	30/03/2016	0816	21/04/2016	12.845.000	Mercure Jakarta Kota	04-07/04/2016	4.170.000
						Grand Darussalam Medan	07-08/04/2016	1.200.000
8	619	12/04/2016	0866	25/04/2016	4.260.000	Putra Mulia Medan	13-15/04/2016	2.400.000
9	847	13/05/2016	1356	25/05/2016	13.104.500	Grand Angkasa Medan	16-17/05/2016	1.100.000
						Grand Serela Bandung	17-20/05/2016	4.395.000
						Santika Dyandra Medan	20-21/05/2016	1.100.000
10	945	31/05/2016	1624	01/07/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	01-04/06/2016	3.300.000
11	1041	13/06/2016	1536	22/06/2016	9.154.000	Grand Angkasa Medan	13-14/06/2016	1.100.000
						Santika Dyandra Medan	17-18/06/2016	1.100.000
12	1201	22/07/2016	1900	02/08/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	24-27/07/2016	3.300.000
13	1339	08/08/2016	2111	16/08/2016	4.060.000	Santika Dyandra Medan	10-13/08/2016	3.300.000
14	147	24/08/2016	2197	29/08/2016	10.792.000	Redtop	25-	3.020.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 113 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5						Jakarta	27/08/2016	
						Dhaksina Medan	27-28/08/2016	1.200.000
15	1516	29/08/2016	2239	05/09/2016	15.225.000	Pardede Medan	30-31/08/2016	1.200.000
						Redtop Jakarta	31/08-03/09/2016	4.350.000
						Pardede Medan	03-04/09/2016	1.200.000
16	1659	27/09/2016	2338	03/10/2016	6.477.000	Pardede Medan	27-28/09/2016	1.200.000
						Pardede Medan	01-02/10/2016	1.200.000
17	1783	13/10/2016	2453	20/10/2016	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2016	3.600.000
18	1855	24/10/2016	2953	01/11/2016	15.862.000	Pardede Medan	25-26/10/2016	1.200.000
						Redtop Jakarta	26-29/10/2016	4.530.000
						Pardede Medan	29-30/10/2016	1.200.000
19	1883	31/10/2016	3056	14/11/2016	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2016	3.600.000
20	1939	08/11/2016	3098	15/11/2016	2.540.000	Madani Medan	08-09/11/2016	1.200.000
21	2065	14/11/2016	3253	22/11/2016	14.777.000	Pardede Medan	15-16/11/2016	1.200.000
						Mercure Jakarta Kota	16-19/11/2016	4.500.000
						Pardede Medan	19-20/11/2016	1.200.000
22	2213	25/11/2016	3395	02/12/2016	5.980.000	Santika Dyandra Medan	27-30/11/2016	3.600.000
23	2279	02/12/2016	3574	27/12/2016	14.717.000	Danau Toba Medan	04-05/12/2016	1.200.000
						Mercure Jakarta	05-07/12/2016	2.980.000
						Grand Angkasa Medan	07-09/12/2016	2.400.000
24	229	13/12/2016	3599	27/12/2016	4.260.000	Dhaksina	14-	2.400.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 114 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5					Medan	16/12/2016	
25	241 3	23/12/2016	3775	30/12/2016	1.400.000	-	-	-
26	29	06/01/2017	0023	20/02/2017	5.980.000	Polonia Medan	08- 11/01/2017	3.600.000
27	235	17/02/2017	0266	03/03/2017	8.746.000	Polonia Medan	20- 21/02/2017	1.200.000
						Polonia Medan	24- 25/02/2017	1.200.000
28	311	28/02/2017	0364	13/03/2017	4.630.000	Dainang Samosir	01- 04/03/2017	2.550.000
29	428	14/03/2017	0485	20/03/2017	5.980.000	Polonia Medan	15- 18/03/2017	3.600.000
30	484	20/03/2017	0576	29/03/2017	15.136.000	Grand Angkasa Medan	21- 22/03/2017	1.200.000
						Redtop Jakarta	22- 25/03/2017	4.185.000
						Santika Dyandra Medan	25- 26/03/2017	1.200.000
31	546	29/03/2017	0774	10/04/2017	4.260.000	Grand Angkasa Medan	31/03- 02/04/2017	2.400.000
32	630	04/04/2017	0821	12/04/2017	5.980.000	Santika Dyandra Medan	05- 08/04/2017	3.600.000
33	810	03/05/2017	1592	18/05/2017	15.525.000	Dhaksina Medan	06- 07/05/2017	1.200.000
						Ibis Manado	07- 10/05/2017	5.358.000
34	941	19/05/2017	1741	09/06/2017	4.260.000	Polonia Medan	21- 23/05/2017	2.400.000
35	105 3	09/06/2017	1831	19/06/2017	9.400.700	Polonia Medan	10- 11/06/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14- 15/06/2017	1.200.000
36	110 4	16/06/2017	2034	04/07/2017	5.980.000	Polonia Medan	18- 21/06/2017	3.600.000
37	116 0	03/07/2017	2130	12/07/2017	4.260.000	Polonia Medan	03- 05/07/2017	2.400.000
38	126	17/07/2017	2344	24/07/2017	15.883.800	Polonia	17-	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 115 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Medan	18/07/2017	
	1					Mercure Jakarta Kota	18-21/07/2017	4.500.000
						Polonia Medan	21-22/07/2017	1.200.000
39	137 7	07/08/2017	2482	18/08/2017	5.980.000	Polonia Medan	08-11/08/2017	3.600.000
						Polonia Medan	27-28/08/2017	1.200.000
40	156 5	25/08/2017	2770	04/09/2017	14.149.750	Grand Serela Bandung	28-31/08/2017	4.500.000
						Polonia Medan	31/08-01/09/2017	1.200.000
41	171 9	06/09/2017	2858	18/09/2017	7.169.550	Polonia Medan	10-11/09/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/09/2017	1.200.000
42	177 8	03/10/2017	3150	11/10/2017	5.980.000	Polonia Medan	04-07/10/2017	3.600.000
43	184 0	09/10/2017	3253	01/11/2017	9.652.600	Polonia Medan	10-11/10/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/10/2017	1.200.000
44	191 2	16/10/2017	3386	01/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2017	3.600.000
						Polonia Medan	23-24/10/2017	1.200.000
45	196 2	20/10/2017	3450	01/11/2017	14.943.800	Golden Boutique Jakarta	24-27/10/2017	4.410.000
						Polonia Medan	27-28/10/2017	1.200.000
46	205 9	31/10/2017	3587	08/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2017	3.600.000
47	221 9	15/11/2017	3942	27/11/2017	4.260.000	Polonia Medan	16-18/11/2017	2.400.000
48	229 5	28/11/2017	4271	08/12/2017	5.980.000	Polonia Medan	28/11-01/12/2017	3.600.000
49	239 2	15/12/2017	4431	27/12/2017	10.325.800	Polonia Medan	16-17/12/2017	1.200.000
						Polonia	20-	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 116 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Medan	21/12/2017	
--	--	--	--	--	--	-------	------------	--

- ❖ Bahwa saksi **ABDUL BASIR SITUMEANG** sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menyebutkan bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas pada TA. 2016 dan TA. 2017 bersama-sama dengan terdakwa dalam kegiatan Bimtek dan saksi menerangkan bahwa yang menentukan hotel tempat menginap terkait pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah T.A. 2016 dan 2017 masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah serta untuk menentukan hotel tempat menginap anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah bukan staf pendamping melainkan masing-masing anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Kemudian saksi **JHONNI LUMBANTOBING, S.E** sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menerangkan bahwa pernah menginap di Hotel yang sama pada Tahun 2017 dengan **AWALUDDIN RAO** dan **JONIAS SILABAN** di Medan yakni Hotel Polonia Medan dalam perjalanan dinas dalam propinsi (konsultasi) dan saksi menerangkan bahwa penentuan untuk Hotel menginap dan pengurusan Bill Hotel adalah dilakukan masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Kemudian berdasarkan keterangan saksi **IKRAR DINATA SIHOMBING E** sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menerangkan bahwa saksi pernah melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah bersama-sama dengan terdakwa dalam kegiatan Bimbingan Teknik (Bintek), konsultasi, dan kunjungan kerja didalam daerah dan luar daerah dan saksi menerangkan bahwa penentuan untuk Hotel menginap dan pengurusan Bill Hotel adalah dilakukan masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **NURMAN** sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 sampai dengan 2020 menjelaskan tidak pernah staf pendamping yang menentukan hotel menginap dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah karena yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, yang menentukan hotel tempat menginap adalah masing-masing anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **ROMASTA LUMBANTOBING** juga menerangkan bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Bimbingan Teknis bersama-sama dengan terdakwa ke Manado dan mengurus bill hotelnya adalah sendiri-sendiri karena yang bertanggungjawabkan perjalanan dinas pada saat itu adalah masing-masing anggota DPRD.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 117 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk T.A. 2016 dan 2017 berdasarkan Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan berdasarkan realisasi pertanggungjawaban biaya penginapan terdakwa AWALUDDIN RAO dan atas pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah untuk T.A. 2016 dan 2017 adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali pencairan.
- ❖ Selanjutnya NASRUN selaku Ahli sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Kepala Sub Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah Wilayah I. Berdasarkan pasal 900 Direktorat pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementrian dalam negeri, tugas pokok Kepala Sub Direktorat Wilayah I pada Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah dengan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan, kebijakan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabann pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanjadaerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawabann pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah sumatera, menerangkan bahwa *jika anggota DPRD Kabupaten yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah yang tidak bisa mempertanggungjawabkan bukti pembayaran penginapan dengan cara sebagai berikut :*
  - 1 Dalam hal anggota DPRD Kabupaten melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - 2 Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen kenaikan dari harga sebenarnya (mark-up), dan atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diterima oleh daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- ❖ **Bahwa pada saat menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah terdakwa** melaksanakan perjalanan dinas mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah T.A. 2016 dan 2017 **yang mana** berdasarkan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 118 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD dikelompokkan menjadi kelompok kerja, konsultasi, dan Bimbingan teknis (Bintek) dan sebagaimana dalam mekanisme peraturan melaksanakan perjalanan dinas sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas terdakwa telah menerima Surat Perintah dan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dan setelah terdakwa selesai melaksanakan perjalanan dinas kemudian terdakwa melengkapi dokumen bukti-bukti pelaksanaan perjalanan dinas tersebut meliputi: bill hotel, tiket pesawat serta tiket transportasi darat selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang kemudian membuat surat pertanggungjawabannya. **Dan terdakwa pun mengetahui bahwa kegunaan dari Bill Hotel milik terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk sebagai kelengkapan administrasi dan bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas (untuk proses mempersiapkan Tanda Terima / pelunasan) dan oleh karena terdakwa mengetahui perihal mekanisme pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas maka terdakwa pun membuat bukti pembayaran hotel sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar Bill Hotel sebagai bukti bahwa terdakwa ada menginap di hotel / tempat penginapan yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan maksud seolah-olah menyesuaikan dengan jumlah Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima terdakwa sebelum melaksanakan perjalanan dinas, namun yang dalam realisasinya ternyata dari beberapa Bill hotel yang diberikan terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tidak/ bukan dikeluarkan dari pihak yang berhak (pihak hotel atau penginapan).**

- ❖ ***Bahwa Realisasi dari pengecekan terhadap bill hotel yang dilakukan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Hotel yakni saksi: MHD JHONI ADIMAN selaku Sales Marketing Manager Hotel GRAND DARUSSALAM SYARIAH Medan menyampaikan bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap kamar President suite, tanggal menginap 07 s.d 08 April 2016, dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditempat atas nama AWALUDDIN RAO sesuai data sistem***

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 119 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komputer pada Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan dengan program Daya Mega bahwa terhadap pemesanan kamar, proses tamu check in maupun check out, maupun proses Billing tamu bahwa nama terdakwa tidak menginap di Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan dan saksi menerangkan bahwa yang diterbitkan /dikeluarkan management Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan kepada para tamu yang menginap pada saat check out adalah Guest Folio/Bill dan bukan Invoice menggunakan nomor seperti contoh GDH/I-171/III/16 selanjutnya pada lembaran Bill atau Guest Folio yang dikeluarkan pihak management tidak terdapat logo Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan pada lembaran kop surat sebelah kiri atas, dan lajimnya penggunaan logo tersebut terhadap surat menyurat dari management Hotel GRAND DARUSSALAM SYARI'AH Medan dan tidak dipergunakan untuk menerbitkan Guest folio atau bill.

- ❖ Kemudian berdasarkan keterangan saksi **MELVA ANDRIANI BR ARITONANG selaku** Front Office Manager (FOM) Hotel Santika Premiere dyandra Medan yang setelah melakukan pengecekan melalui sistem komputer yang ada pada Hotel Santika Premiere Dyandra Medan yakni melalui sistim Front Office System (FOS) tidak muncul atas nama AWALUDDIN RAO dan pihak Hotel Santika Premiere Dyandra Medan tidak pernah mengeluarkan tagihan kamar atas nama AWALUDDIN RAO, sehingga dengan demikian dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak ada menginap sebagaimana yang teretra dalam 11 (sebelas) lembar Checkout Folio dengan kop Hotel Santika Premiere Dyandra Medan atas nama terdakwa ( pada tanggal : 16-18/02/2016, 27-28/02/2016, 29/03-01/04/2016, 20-21/05/2016, 01-04/06/2016, 17-18/06/2016, 24-27/07/2016, 10-13/08/2016, 27-30/11/2016, 25-26/03/2017, 05-08/04/2017). Dan setelah saksi melihat dan mengamati 11 (sebelas) lembar Checkout Folio dengan kop Hotel Santika Premiere Dyandra Medan milik nama AWALUDDIN RAO tersebut saksi melakukan pengecekansaksi menyampaikan bahwa bentuk tulisan yang tertera pada bill yang diperlihatkan pemeriksa berbeda dengan bentuk tulisan yang dikeluarkan pihak Hotel Santika Premiere dyandra Medan diantaranya pengetikan penulisan pada name atas nama AWALUDDIN RAO, addres, arrival date, devature date, room no, no. of pax dan account no serta nilai rupiah pada bill berbeda dengan yang sebenarnya dan bentuk kertas yang dikelurkan oleh pihak Santika Dyandra Hotel Medan adalah A5 bukan seperti bill yang diperlihatkan pemeriksa dalam bentuk continues form.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **JOGA OBETMAN GIRSANG selaku** Karyawan Hotel Le Polonia Medan sesuai data pada sistem komputer “Virtual Hotel Program” yang digunakan di Hotel Polonia Medan / Hotel Le Polonia Medan sejak tahun 2015, tidak ditemukan adanya data transaksi akomodasi atas nama AWALUDDIN RAO di Hotel Polonia Medan / Hotel Le Polonia Medan sesuai dengan data tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera pada 29 (dua puluh sembilan) lembar bill tersebut ( tanggal 16 s.d. 19/10/2016, 01 s.d. 04/11/2016, 08 s.d. 11/01/2017, 20 s.d. 21/02/2017, 24 s.d. 25/02/2017, 15 s.d. 18/03/2017, 21 s.d. 23/05/2017, 10 s.d. 11/06/2017, 14 s.d. 15/06/2017, 18 s.d. 21/06/2017, 03 s.d. 05/07/2017, 17 s.d. 18/07/2017, 21 s.d. 22/07/2017, 08 s.d. 11/08/2017, 27 s.d. 28/08/2017, 31/08 s.d. 01/09/2017, 10 s.d. 11/09/2017, 14 s.d. 15/09/2017, 4 s.d. 07/10/2017, 10 s.d. 11/10/2017, 14 s.d. 15/10/2017, 16 s.d. 19/10/2017, 23 s.d. 24/10/2017, 27 s.d. 28/10/2017, 27 s.d. 28/10/2017, 01 s.d. 04/11/2017, 16 s.d. 18/11/2017, 28/11 s.d. 01/12/2017, 16 s.d. 17/12/2017, 20 s.d. 21/12/2017 dan saksi memastikan bahwa 29 (dua puluh sembilan) lembar bill tersebut bukan dikeluarkan oleh Hotel Polonia Medan / Hotel Le Polonia Medan karena Bukti pembayaran yang diberikan Hotel Polonia Medan / Hotel Le Polonia Medan kepada tamu pada saat check out adalah Guest Folio dan bukan bill.
- ❖ Kemudian berdasarkan keterangan saksi JANTER GULTOM, selaku Karyawan Pardede International Hotel Medan menerangkan berdasarkan pertinggal data “Daily Room Sales Front Office” yang dikerjakan setiap hari oleh petugas Front Office, tidak ditemukan nama AWALUDDIN RAO pernah menginap di Hotel Pardede International Medan sesuai dengan tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera 9 (sembilan) lembar bill tersebut dan saksi melihat 9 (sembilan) lembar bill tersebut saksi menjelaskan bahwa 9 (sembilan) lembar bill tersebut bukan dikeluarkan oleh Hotel Pardede International Medan dan Harga kamar paling mahal di Hotel Pardede International Medan adalah untuk tipe “SUITE” dengan harga “walk in” sebesar Rp. 625.500,00 / malam, sementara pada bill yang diperlihatkan oleh pemeriksa tercantum dengan harga per malam sebesar Rp. 1.200.000,00 dan pada bill tersebut seperti dicetak menggunakan tinta printer, sementara bill yang resmi digunakan di Hotel Pardede International Medan menggunakan karbon.
- ❖ Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD AMIN LUBIS, selaku** Karyawan Hotel Madani Medan menjelaskan bahwa melalui sistem

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 121 dari 231





komputer “Hotel Management System / HMS” yang digunakan di Hotel Madani Medan, tidak ditemukan adanya data transaksi akomodasi atas nama AWALUDDIN RAO di Hotel Madani Medan sesuai dengan data tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera pada Bill hotel milik terdakwa dan saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar Guest Folio tersebut bukan dikeluarkan oleh Hotel Madani Medan. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **TEDDY PRATAMA EFENDY**, selaku Karyawan Hotel Grand Mercure Medan Angkasa berdasarkan hasil pengecekan saksi pada sistem komputer “Rhapsody”, tidak ditemukan nama AWALUDDIN RAO pernah melakukan transaksi akomodasi sesuai dengan tanggal dan nomor kamar di atas pada Grand Angkasa International Hotel sebagaimana yang tertera dalam **7 (tujuh) lembar terdiri dari 5 (lima) lembar untuk tahun 2016 dan 2 (dua) lembar untuk tahun 2017.** Dan saksi mengatakan bahwa terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2016, Grand Angkasa International Hotel telah berganti nama menjadi Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, sehingga 2 (dua) lembar bill tahun 2017 dapat dipastikan bukan dikeluarkan oleh Hotel Grand Mercure Medan Angkasa karena masih menggunakan kop Grand Angkasa International Hotel.

- ❖ Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **DEBORAH OLIVIA NAPITUPULU** selaku Karyawan Hotel Danau Toba berdasarkan tindasan invoice pada bagian accounting, tidak ditemukan nama AWALUDDIN RAO melakukan transaksi akomodasi sesuai dengan tanggal dan nomor kamar tersebut atau dengan kata lain nama tersebut tidak ada menginap di Hotel Danau Toba International Medan sesuai tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera dalam 2 lembar Invoice dan saksi dapat memastikan bahwa 2 (dua) lembar Invoice tersebut bukan dikeluarkan oleh Hotel Danau Toba International Medan. Selanjutnya berdasarkan keterangan **ENDANG PURWANINGSIH** selaku Asistant Front Office Manager Hotel **Golden Boutique Jakarta** menerangkan bahwa sesuai data pada sistem “MAXIAL” yang digunakan Hotel Golden Boutique Jakarta, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Hotel Golden Boutique Jakarta sesuai tanggal dan nomor kamar sebagaimana yang tertera dalam **Guest Invoice.** sehingga dapat dipastikan bahwa Guest Invoice tersebut bukan dikeluarkan oleh manajemen Hotel Golden Boutique Jakarta. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **HOSEIN RACHMAT IBRAHIM** selaku Assistant Front Office Manager Hotel Redtop Jakarta menjelaskan bahwa sesuai data pada sistem OPERA yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Hotel Redtop Jakarta, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Hotel Redtop sesuai dengan tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada “guest folio milik terdakwa dan saksi menambahkan beberapa informasi terkait dengan perbedaan guest folio yang resmi dikeluarkan oleh Hotel Redtop Jakarta yaitu pada guest folio milik terdakwa tercantum alamat hotel Redtop Jakarta sementara pada guest folio yang dikeluarkan resmi oleh Hotel Redtop Jakarta tidak ada tercantum alamat; dan ada guest folio milik terdakwa tercantum ada nomor guest folio sementara pada guest folio yang dikeluarkan resmi oleh Hotel Redtop Jakarta tidak ada nomor guest folio, sehingga dapat dipastikan bahwa guest folio tersebut bukan dikeluarkan oleh manajemen Hotel Redtop Jakarta.

- ❖ Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **PITRIANI** selaku Sales Executive Hotel Mercure Jakarta Kota sesuai data pada sistem “REALTA” yang digunakan Hotel Mercure Jakarta Kota, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Hotel Mercure Jakarta Kota sesuai dengan tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada Guest Folio milik terdakwa dan setelah saksi melihat Guest Folio milik terdakwa dengan perbandingan Guest Folio resmi yang dikeluarkan oleh Hotel Mercure Jakarta Kota menjelaskan bahwa beberapa hal sebagai berikut bahwa Guest Folio ada 2 format yang berbeda, yaitu kedua-duanya tidak sama dengan Guest Folio yang resmi digunakan di Hotel Mercure Jakarta Kota. Serta Guest Folio yang resmi digunakan di Hotel Mercure Jakarta Kota, dengan logo “Mercure” di tengah bagian atas dan tulisan berwarna hitam, dan format Guest Folio tersebut sudah digunakan sejak tahun 2013. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **FM DESI BUDI A** selaku Front Office Manager Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta menjelaskan bahwa sesuai dengan data pada sistem “REALTA” yang digunakan Hotel Mercure Convention Center Ancol-Jakarta, bahwa nama AWALUDDIN RAO tidak ditemukan melakukan transaksi akomodasi sesuai dengan tanggal dan nomor kamar yang tercantum pada Guest Folio milik terdakwa sehingga dapat dipastikan bahwa guest folio bukan dikeluarkan oleh management Hotel Mercure Convention Centerr Ancol-Jakarta.
- ❖ Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **DENI** selaku Karyawan Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung setelah saksi mengecek melalui sistem komputer “VHP / Virtual Hotel Program” yang digunakan di Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung, nama AWALUDDIN RAO tidak muncul pada sistem sehingga dengan demikian dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 123 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung kemudian saksi juga menerangkan bahwa Invoice yang resmi digunakan Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung menggunakan logo tulisan “Grand Serela Setia budhi Bandung” berwarna ungu di bagian tengah atas dan pada Invoice tercantum nomor kamar 501, tidak ada kamar dengan nomor 501 di Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung karena Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung hanya 3 lantai dengan nomor kamar paling besar adalah 358 serta pada Guest Folio tercantum kamar dengan nomor 319, sementara kamar tersebut tidak terjual pada periode tanggal 28 Agustus 2017 s.d.31 Agustus 2017 dan pada guest Folio yang resmi di gunakan Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung tidak menggunakan kop namun ada stempel tulisan “Grand Serela Setia budhi Bandung” berwarna ungu, sehingga dapat dipastikan bahwa Invoice / Guest Folio yang diperlihatkan Penyidik tersebut bukan dikeluarkan oleh manajemen Grand Serela Setia budhi Hotel Bandung. Berdasarkan keterangan dari saksi **OLIVIA ELISABET GAGHANSA selaku Sales Manager Ibis Manado City Center Boulevard** bahwa sesuai data pada sistem “FOLS” yang digunakan Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi), bahwa nama AWALUDDIN RAO ada ditemukan melakukan transaksi akomodasi di Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) atau dengan kata lain nama AWALUDDIN RAO pernah menginap di Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) dengan periode menginap tanggal 07 s.d. 09 Mei 2017 (2 malam) dengan tarif kamar Rp.554.180,-/malam dengan total pembayaran sebesar Rp.1.108.360,-,- dengan Nomor Kamar 321, sedangkan dalam Bill Hotel milik terdakwa tercantum total pembayaran sebesar Rp. 5.358.000,- dengan Nomor Kamar 607. Saksi menjelaskan bahwa Bill Hotel milik terdakwa bukan dikeluarkan oleh manajemen Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) dimana terdapat perbedaan antara “Bill” milik terdakwa dengan “Bill” yang dikeluarkan oleh management Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) yaitu bahwa “Bill” yang diterbitkan oleh Management Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) logo “ibis hotels” adalah berwarna hitam tidak berwarna merah seperti yang diperlihatkan oleh Penyidik serta penulisan alamat Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Management Ibis Manado City Center Boulevard (Owned by PT. Bahana Bina Kreasi) pada kolom bawah.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 124 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ELPANSHA URIP S. SIANIPAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kegiatan usaha dari pada tempat saksi bekerja bergerak di bidang Jasa penginapan tepatnya Hotel , ada tempat pertemuannya dan restorannya ;
  - Bahwa bukti surat berupa Bill Hotel Raddison Medan tanggal 30 s/d 31 Agustus 2016 nomor kamar 718, tanggal 1 s/d 4 Nopember 2016 nomor kamar 710, tanggal 15 s/d 16 Nopember 2016 nomor kamar 705, tanggal 19 s/d 20 Nopember 2016 nomor kamar 712 dan tanggal 8 s/d 11 Agustus 2017 nomor kamar 711 bukan dikeluarkan oleh Hotel Raddison Medan ;
  - Bahwa melalui sistim komputer VHP/ Visual Hotel Program yang digunakan di Asean International Hotel Medan nama Awaluddin Rao tidak muncul pada sistim sehingga dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak menginap di Asean International Hotel Medan ;
  - Bahwa Sebelum dilakukan check in tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau by phone atau melalui Online Travel Agent dan saat tamu akan menginap maka dilakukan terlebih dahulu proses check in, pada saat check in tamu harus memperlihatkan ID Card kepada Reception untuk selanjutnya dilakukan register pada sistim komputer Visual Hotel Program, namun berubah menjadi sistim "Opera Sistim"

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 125 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak April 2017 dimana tamu yang langsung datang pada check in harus melakukan pembayaran sesuai tipe kamar yang digunakan sementara tamu yang melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang diberikan bukti pembayaran berupa “ Bill atau Guest Folio” namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan Bill karena ia melakukan pembayaran kepada Online Travel Agent dan Online Travel Agent yang melakukan pembayaran kepada Hotel ;

- Bahwa Hotel Raddison Medan merupakan perubahan nama dari Asean Internasional Hotel Medan sejak Mei 2018 dan perubahan Management ;
- Bahwa benar Bill itu bukan dikeluarkan Asean Internasional Hotel Medan stempelnya mirip dengan stempel yang kami miliki
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. HERIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan usaha dari pada tempat saksi bekerja bergerak di bidang Jasa penginapan tepatnya Hotel , ada tempat pertemuannya dan restorannya ;
- Bahwa bukti surat berupa Bill berupa Bill Hotel Grand Antares Medan tanggal 16 s/d 19 Oktober 2017 bukan dikeluarkan oleh Hotel Grand Antares Medan ;
- Bahwa sesuai data pada sistim Daya Mega yang digunakan Hotel Grand Antares Medan tahun 2017 nama Awaluddin Rao tidak ada melakukan transaksi akomodasi di Hotel Grand Antares Medan sesuai dengan tanggal dan nomor kamar tersebut, dengan kata lain Awaluddin Rao tidak ada menginap ;
- Bahwa sebelum dilakukan check in tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau melalui Online Travel Agent dan Walking Quest dan saat tamu akan menginap maka dilakukan terlebih dahulu proses check in di Reception , pada saat check in tamu wajib menyerahkan ID Card kepada Reception untuk selanjutnya dimintakan deposit kepada tamu untuk jaminan di luar kamar dan kemudian menginput data ID Card pada sistim komputer Front Office, jika pemesanan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 126 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui Walking Quest maka tamu memberikan deposit pada saat check in, namun jika pemesanan melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang sendiri dan Walking Quest diberikan bukti pembayaran berupa "Guest Bill" namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan "Guest Bill" karena ia melakukan pembayaran kepada Online Travel Agent dan Online Travel Agent yang melakukan pembayaran kepada Hotel ;

- Bahwa harga dalam Bill itu harga yang sudah dinaikkan dimana harga sebenarnya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
3. JANTER GULTOM, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kegiatan usaha dari pada tempat saksi bekerja bergerak di bidang Jasa penginapan tepatnya Hotel , ada tempat pertemuannya dan restorannya ;
  - Bahwa bukti surat berupa Bill Pardede International Hotel Medan tanggal 16 s/d 17 Mei 2016 nomor kamar 315 bukan dikeluarkan oleh Pardede International Hotel Medan ;
  - Bahwa sesuai pertinggal data pada Daily Room Sales Front Office tidak ditemukan nama Awaluddin Rao pernah menginap sesuai tanggal dan nomor kamar di Bill tersebut sehingga dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak menginap di Pardede International Hotel Medan ;
  - Bahwa sebelum dilakukan check in tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau by phone atau melalui Online Travel Agent dan saat tamu akan menginap maka dilakukan terlebih dahulu proses check in, pada saat check in tamu harus memperlihatkan ID Card kepada Reception untuk selanjutnya dilakukan registrasi pada Front Office dan tamu harus melakukan pembayaran sesuai tipe kamar yang akan digunakan namun tamu yang melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang diberikan bukti pembayaran berupa Bill namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan Bill karena ia melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran kepada Online Travel Agent dan Online Travel Agent yang melakukan pembayaran kepada Hotel ;
- Bahwa harga yang dalam Bill tadi bukan harga yang sebenarnya tetapi telah digelembungkan dimana di Bill tadi harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sementara harga kamar tipe Suite paling Tinggi Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
4. INDRIATY NINGSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kegiatan usaha dari pada tempat saksi bekerja bergerak di bidang Jasa penginapan tepatnya Hotel , ada tempat pertemuannya dan restorannya ;
  - Bahwa bukti surat berupa Bill Griya Hotel tanggal 16 s/d 19 Pebruari 2016 nomor kamar 555, tanggal 1 s/4 Maret 2017 nomor kamar 332, tanggal 5 s/d 8 April 2017 nomor kamar 331, tanggal 18 s/d 21 Juni 2017 nomor kamar 335 dan tanggal 16 s/d 8 Nopember 2017 nomor kamar 449 benar dikeluarkan Griya Hotel ;
  - Bahwa sesuai sistim komputer "Isa Hotel" yang digunakan di Griya Hotel nama Awaluddin Rao muncul pada sistim dengan data nomor kamar 332, 331, 335 dan 449, dengan demikian benar Awaluddin Rao ada menginap di Griya Hotel pada tanggal yang tertera di Bill tersebut tetapi untuk nomor kamar 555 periode tanggal 16 s/d 19 Pebruari 2016 tidak terdaftar sehingga pada tanggal tersebut Awaluddin Rao tidak menginap ;
  - Bahwa sebelum dilakukan check in tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau by phone atau melalui Online Travel Agent dan saat tamu akan menginap maka dilakukan terlebih dahulu proses check in, pada saat check in tamu harus memperlihatkan ID Card kepada Reception untuk selanjutnya dilakukan registrasi pada sistim komputer "Isa Hotel" pada Front Office dan tamu harus melakukan pembayaran sesuai tipe kamar yang akan digunakan namun tamu yang melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang diberikan bukti

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 128 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran berupa Invoice namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan Invoice karena ia melakukan pembayaran kepada Online Travel Agent dan Online Travel Agent yang melakukan pembayaran kepada Hotel ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. WARKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan usaha dari pada tempat saksi bekerja bergerak di bidang Jasa penginapan tepatnya Hotel , ada tempat pertemuannya dan restorannya ;
- Bahwa bukti surat berupa Bill Grand Kanaya Hotel Medan tanggal 31 Maret s/d 2 April 2017 nomor kmar 601, tanggal 1 s/d 4 Nopember 2017 nomor kamar 601 dan tanggal 28 Nopember s/d 1 Desember 2017 nomor kamar 610 bukan dikeluarkan oleh Grand Kanaya Hotel Medan ;
- Bahwa sesuai sistim sistim komputer Isa pada Grand Kanaya Hotel terhadap pemesanan kamar, proses tamu check in maupun check out maupun proses Billing tamu nama Awaluddin Rao tidak terdaftar/ menginap sehingga pada tanggal tersebut Awaluddin Rao tidak menginap ;
- Bahwa sebelum dilakukan check in tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau melalui Online Travel Agent dan saat tamu akan menginap maka dilakukan terlebih dahulu proses check in di Reception tamu harus memperlihatkan ID Card kepada Reception untuk selanjutnya menginput data ID Card pada sistim komputer pada Front Office dan tamu harus melakukan pembayaran pada saat check in namun tamu yang melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang diberikan Bill namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan Biil ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. MELVA ANDRIANI BR. ARITONANG , di janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 129 dari 231

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha dari pada tempat saksi bekerja bergerak di bidang Jasa penginapan tepatnya Hotel , ada tempat pertemuannya dan restorannya ;
  - Bahwa anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pernah menginap di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan tetapi atas nama Terdakwa Awaluddin Rao tidak pernah menginap ;
  - Bahwa sebelum dilakukan check in tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau melalui telepon atau melalui Online Travel Agent dan saat tamu akan menginap maka dilakukan terlebih dahulu proses check in di Reception , pada saat check in tamu wajib menyerahkan ID Card kepada Reception untuk selanjutnya dilakukan registrasi pada sisitim Front Office System dan harus melakukan pembayaran sesuai tipe kamar namun jika pemesanan melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang sendiri diberikan bukti pembayaran berupa Invoice namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan Invoice karena ia melakukan pembayaran kepada Online Travel Agent dan Online Travel Agent yang melakukan pembayaran kepada Hotel ;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
7. MUHAMMAD AMIN LUBIS, di sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kegiatan usaha dari pada tempat saksi bekerja bergerak di bidang Jasa penginapan tepatnya Hotel , ada tempat pertemuannya dan restorannya ;
  - Bahwa bukti surat berupa Bill Hotel Madani Medan tanggal 4 s/d 5 Desember 2016 nomor kamar 603, tanggal 7 s/d 9 Desember 2016 nomor kamar 404, tanggal 21 s/d 23 Mei 2017 nomor kamar 303 dan tanggal 27 s/d 29 September 2017 nomor kamar 503 setelah melalui sistim komputer "Hotel Management System" yang digunakan di Hotel Madani Medan hanya 2 (dua) saja yang kami keluarkan yaitu Bill tanggal tanggal 21 s/d 23 Mei 2017 nomor kamar 303 dan tanggal 27 s/d 29 September 2017 nomor kamar 503 sedangkan yang lainnya tidak terdaftar dengan kata lain selebihnya Terdakwa tidak menginap di hotel Hotel Madani Medan ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 130 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan check in tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau by phone atau melalui Online Travel Agent dan saat tamu akan menginap maka dilakukan terlebih dahulu proses check in, pada saat check in tamu harus memperlihatkan ID Card kepada Reception untuk selanjutnya dilakukan registrasi pada sistem komputer "Hotel Management System" pada Front Office, untuk tamu yang memesan langsung maka pada saat check in harus melakukan pembayaran sesuai tipe kamar yang akan digunakan namun tamu yang melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang diberikan bukti pembayaran berupa Guest Folio namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan "Bill atau Guest Folio karena ia melakukan pembayaran kepada Online Travel Agent dan Online Travel Agent yang melakukan pembayaran kepada Hotel ;
  - Bahwa Bill tersebut sesuai dengan Bill yang dikeluarkan Hotel Madani Medan tetapi stempelnya tidak ada ;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
8. DEBORA OLIVIA NAPITUPULU, di sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kegiatan usaha dari pada tempat saksi bekerja bergerak di bidang Jasa penginapan tepatnya Hotel , ada tempat pertemuannya dan restorannya ;
  - Bahwa anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pernah menginap di Hotel Danau Toba International Medan tetapi atas nama Terdakwa Awaluddin Rao pernah menginap ;
  - Bahwa sebelum dilakukan check in tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau melalui telepon atau melalui Online Travel Agent dan saat tamu akan menginap maka dilakukan terlebih dahulu proses check in di Reception , pada saat check in tamu wajib menyerahkan ID Card kepada Reception untuk selanjutnya dilakukan registrasi pada sistem Front Office dan harus melakukan pembayaran sesuai tipe kamar namun jika pemesanan melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 131 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri diberikan bukti pembayaran berupa Invoice namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan Invoice karena ia melakukan pembayaran kepada Online Travel Agent dan Online Travel Agent yang melakukan pembayaran kepada Hotel ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 9. JOGA OBETMAN GIRSANG, di janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa bukti surat berupa Bill Hotel Polonia Medan tanggal 15 s/d 18 Maret 2017 kamar nomor 619 tidak benar dikeluarkan Hotel Polonia Medan karena tidak sama dengan Bill yang dikeluarkan Hotel Polonia Medan, karena Kop Surat ini masih menggunakan Hotel Polonia sementara kita sudah menggunakan Hotel Le Polonia Medan ;
  - Bahwa sesuai dengan data sistim Komputer Virtual Hotel Program yang digunakan di Hotel Polonia Medan/ Hotel Le Polonia Medan sejak tahun 2015 tidak ditemukan adanya transaksi atas nama Awaluddin Rao sesuai tanggal 15 s/d 18 Maret 2017 kamar nomor 619, sehingga dipastikan bahwa Bill Hotel tersebut bukan dikeluarkan Hotel Polonia Medan/ Hotel Le Polonia Medan ;
  - Bahwa sebelum dilakukan check in tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau by phone atau melalui Online Travel Agent dan saat tamu akan menginap maka dilakukan terlebih dahulu proses check in, pada saat check in tamu harus memperlihatkan ID Card kepada Reception untuk selanjutnya dilakukan register pada sistim komputer Virtual Hotel Program, dimana tamu yang langsung datang pada check in harus melakukan pembayaran sesuai tipe kamar yang digunakan sementara tamu yang melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang diberikan bukti pembayaran berupa "Guest Folio" namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan "Guest Folio karena ia melakukan pembayaran kepada Online Travel Agent dan Online Travel Agent yang melakukan pembayaran kepada Hotel ;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada harga kamar seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa tipe kamar yang ada di Hotel Polonia Medan/ Hotel Le Polonia Medan yang paling rendah kamar Studio harganya

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 132 dari 231





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kamar Superior harganya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kamar De Lux harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kamar Famili Room harganya Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kamar Grand Famili Room harganya Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kamar Dinner Suit harganya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kamar Primer Suit Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kamar Eksekutif Suit Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan di atasnya lagi harganya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa Awaluddin Rao menginap di Hotel Polonia Medan/ Hotel Le Polonia Medan tanggal 29 Pebruari 2016, tanggal 18 Juni 2017 dan tanggal 10 Maret 2018 dan diluar tanggal itu terdakwa tidak ada menginap ;
- Bahwa setiap tamu yang menginap di Hotel saudara terdaftar atau ada datanya di Hotel Polonia Medan/ Hotel Le Polonia walaupun dia membeli dari Travel online tetap terdaftar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menginap disana dan meminta Bill Hotel karena terdakwa tidak pernah meminta Bill Hotel ;

10. KARTIKA HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat berupa Bill Hotel Putra Mulia Medan tanggal 24-27 Juli 2016 kamar nomor 411, tanggal 03-06 Agustus 2016 kamar nomor 411 dan tanggal 09-11 Agustus 2016 kamar nomor 419, tidak benar dikeluarkan Hotel Putra Mulia Medan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada sistim komputer Hotel Management Sistim (HMS) Daya Mega dengan kata lain nama Awaluddin Rao tidak mengiapi sesuai tanggal dan nomor kamar tersebut ;
- Bahwa sebelum menginap tamu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan dimana pemesanan itu bisa dilakukan datang langsung atau melalui Online Travel Agent dan saat tamu tiba di Hotel maka dilakukan check in di Reception dimana tamu wajib menyerahkan ID Card kepada petugas Reception yang selanjutnya menginput data ID Card pada sistim komputer dimana tamu yang langsung datang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 133 dari 231

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melakukan pembayaran pada saat check in, sementara tamu yang melalui Online Travel Agent cukup memperlihatkan kode booking dan pada saat check out tamu harus melapor kepada Reception dimana terhadap tamu yang datang diberikan Bill namun kepada tamu melalui Online Travel Agent tidak diberikan Bill ;

- Bahwa Bill atas permintaan dari tamunya dan itu ke Reception dan atas nama Awaluddin Rao tanggal 24-27 Juli 2016, tanggal 3 Juni 2016 dan tanggal 9 Nopember 2016 sudah di cek di sistim tidak ada datanya, artinya ia tidak pernah menginap ;
- Bahwa tidak diperkenankan Bill Hotel keluar berdasarkan permintaan terdakwa dengan tujuan menjaga pelanggan dilain hari dapat menginap di Hotel tersebut, apakah diperkenankan Bill Hotel keluar dari Hotel tanpa menginap di Hotel tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menginap disana dan meminta Bill Hotel karena terdakwa tidak pernah meminta Bill Hotel

11. ABDUL BASIR SITUMEANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama anggaran kalau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli tengah adalah DIPA ;
- Bahwa ada dianggarkan untuk perjalanan dinas untuk Anggota Dewan tahun 2016 dan 2017 dan saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa melaksanakan perjalanan dinas tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa perjalanan dinas tersebut bentuknya ada yang bimbingan teknis, kunjungan kerja dan konsultasi untuk wilayah yang dalam propinsi dan ada luar Propinsi ;
- Bahwa semua perjalanan dinas membutuhkan penginapan kecuali Bimbingan Tehnis karena di lokasi Bimbingan Tehnis disediakan penginapan ;
- Bahwa saksi tidak ingat ketika dalam melaksanakan perjalanan dinas di tahun 2016 bersama terdakwa padahal dia didaftar surat perintah, saksi ada melaksanakan dan terdakwa tidak melaksanakan ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 134 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir pelaksanaan kunjungan kerja atau yang lainnya ada dimintakan Bill atau pembayaran untuk pertanggung jawaban ;
- Bahwa siapapun yang menyediakan Bill itu tanggung jawab masing-masing karena setiap anggota Dewan berhak mendapatkan penginapan dalam perjalanan dan membawa pertanggung jawaban sebanyak yang sudah ditentukan besarnya dan kemudian Bill tersebut diserahkan kepada Bendahara ;
- Bahwa setelah diserahkan semua pertanggung jawabannya baru bendahara membayar lunas ;
- Bahwa ada uang panjar diberikan 70 % atau 80 % dan sisanya diberikan setelah dibawa pertanggung jawabannya ;
- Bahwa perjalanan dinas tahun 2016 dan tahun 2017 saksi tidak ingat yang satu penginapan dengan terdakwa ;
- Bahwa dalam perjalanan dinas itu berdasarkan agenda tahunan dan berdasarkan kebutuhan DPRD itu Ketua DPRD memberi perintah kepada kita untuk melakukan perjalanan dinas sesuai kebutuhan DPRD nya ;
- Bahwa jika sudah disertai surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas, tidak ada tugas lain untuk membatalkan perjalanan dinas tersebut ;
- Bahwa yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas adalah Ketua DPRD ;
- Bahwa untuk anggota Dewan DPRD Kab. Tapanuli Tengah ada anggaran perjalanan dinas luar daerah tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa pada surat perintah dan SPPD yang sama ;
- Bahwa yang menunjuk staf pendamping adalah Sekretaris Dewan dan tugas staf pendamping adalah memperlancar segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Dewan waktu acara itu ;
- Bahwa saksi pernah menginap di Hotel yang sama dengan Terdakwa tetapi tidak pernah satu kamar ;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Pengeluaran tahun 2016/2017 adalah harlina Siregar ;
- Bahwa Harlina Siregar tidak pernah menyediakan Bill Hotel pada saksi ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 135 dari 231

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus Bill Hotel adalah masing-masing anggota Dewan yang melakukan perjalanan Dinas dan kemudian diserahkan kepada Bendahara setelah pulang ;
- Bahwa peran pendamping PNS tugasnya menjembatani pertemuan konsultasi dan melengkapi administrasi di dalam kalau masalah DPRD mengurus Bill masing –masing ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada staf Dewan yang menjembatani untuk pelaporannya, itu masing-masing anggota Dewan mungkin ada mau menyuruh staf terserah, saksi sendiri tetap ambil Bill sendiri, setor setelah pulang dari perjalanan dan ambil uang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Bill Hotel diurus masing-masing anggota Dewan karena yang mengurusnya adalah staf pendamping

12. JHONNI LUMBANTOBING, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama anggaran kalau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli tengah adalah DIPA ;
- Bahwa ada dianggarkan untuk perjalanan dinas untuk Anggota Dewan tahun 2016 dan 2017 dan saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa melaksanakan perjalanan dinas tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa besaran DIPA tahun 2016 dan 2017 ;
- Bahwa jika sudah disertai surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas, tidak ada tugas lain untuk membatalkan perjalanan dinas tersebut ;
- Bahwa a yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas adalah Ketua DPRD ;
- Bahwa untuk anggota Dewan DPRD Kab. Tapanuli Tengah ada anggaran perjalanan dinas luar daerah tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa pada surat perintah dan SPPD yang sama ;
- Bahwa yang menunjuk staf pendamping adalah Sekretaris Dewan dan tugas staf pendamping adalah memperlancar segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Dewan waktu acara itu ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 136 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menginap di Hotel yang sama dengan Terdakwa tetapi tidak pernah satu kamar ;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Pengeluaran tahun 2016/2017 adalah harlina Siregar ;
- Bahwa Harlina Siregar tidak pernah menyediakan Bill Hotel pada saksi ;
- Bahwa yang mengurus Bill Hotel adalah masing-masing anggota Dewan yang melakukan perjalanan Dinas dan kemudian diserahkan kepada Bendahara setelah pulang ;
- Bahwa peran pendamping PNS tugasnya menjembatani pertemuan konsultasi dan melengkapi administrasi di dalam kalau masalah DPRD mengurus Bill masing –masing ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada staf Dewan yang menjembatani untuk pelaporannya, itu masing-masing anggota Dewan mungkin ada mau menyuruh staf terserah, saksi sendiri tetap ambil Bill sendiri, setor setelah pulang dari perjalanan dan ambil uang ;
- Bahwa saksi tidak pernah bersamaan atau secara bersama-sama mengajukan kwitansi atau Bill Hotel yang sama untuk Laporang Pertanggung Jawaban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Bill Hotel diurus masing-masing anggota Dewan karena yang mengurusnya adalah staf pendamping

13. IKRAR DINATA SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama anggaran kalau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli tengah adalah DIPA ;
- Bahwa ada dianggarkan untuk perjalanan dinas untuk Anggota Dewan tahun 2016 dan 2017 dan saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa melaksanakan perjalanan dinas tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa anggaran yang dikeluarkan pada masing-masing anggota Dewan untuk penginapan plafonnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam dimana Pertanggung jawaban administrasi dibebankan kepada masing-masing dewan;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 137 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sudah disertai surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas, tidak ada tugas lain untuk membatalkan perjalanan dinas tersebut ;
- Bahwa a yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas adalah Ketua DPRD ;
- Bahwa untuk anggota Dewan DPRD Kab. Tapanuli Tengah ada anggaran perjalanan dinas luar daerah tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa pada surat perintah dan SPPD yang sama ;
- Bahwa yang menunjuk staf pendamping adalah Sekretaris Dewan dan tugas staf pendamping adalah memperlancar segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Dewan waktu acara itu ;
- Bahwa saksi pernah menginap di Hotel yang sama dengan Terdakwa tetapi tidak pernah satu kamar ;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Pengeluaran tahun 2016/2017 adalah harlina Siregar ;
- Bahwa Harlina Siregar tidak pernah menyediakan Bill Hotel pada saksi ;
- Bahwa yang mengurus Bill Hotel adalah masing-masing anggota Dewan yang melakukan perjalanan Dinas dan kemudian diserahkan kepada Bendahara setelah pulang ;
- Bahwa peran pendamping PNS tugasnya menjembatani pertemuan konsultasi dan melengkapi administrasi di dalam kalau masalah DPRD mengurus Bill masing –masing ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada staf Dewan yang menjembatani untuk pelaporannya, itu masing-masing anggota Dewan mungkin ada mau menyuruh staf terserah, saksi sendiri tetap ambil Bill sendiri, setor setelah pulang dari perjalanan dan ambil uang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Bill Hotel diurus masing-masing anggota Dewan karena yang mengurusnya adalah staf pendamping

14. NURMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama anggaran kalau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli tengah adalah DIPA ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 138 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dianggarkan untuk perjalanan dinas untuk Anggota Dewan tahun 2016 dan 2017 dan saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa melaksanakan perjalanan dinas tahun 2016 dan tahun 2017 akan tetapi secara eksplisit saksi tidak ingat karena sudah lama tetapi kami sama-sama di komisi A;
- Bahwa anggaran yang dikeluarkan pada masing-masing anggota Dewan untuk penginapan plafonnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam ;
- Bahwa jika sudah disertai surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas, tidak ada tugas lain untuk membatalkan perjalanan dinas tersebut ;
- Bahwa a yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas adalah Ketua DPRD ;
- Bahwa untuk anggota Dewan DPRD Kab. Tapanuli Tengah ada anggaran perjalanan dinas luar daerah tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa pada surat perintah dan SPPD yang sama ;
- Bahwa yang menunjuk staf pendamping adalah Sekretaris Dewan dan tugas staf pendamping adalah memperlancar segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Dewan waktu acara itu ;
- Bahwa saksi pernah menginap di Hotel yang sama dengan Terdakwa tetapi tidak pernah satu kamar ;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Pengeluaran tahun 2016/2017 adalah harlina Siregar ;
- Bahwa Harlina Siregar tidak pernah menyediakan Bill Hotel pada saksi ;
- Bahwa yang mengurus Bill Hotel adalah masing-masing anggota Dewan yang melakukan perjalanan Dinas dan kemudian diserahkan kepada Bendahara setelah pulang ;
- Bahwa peran pendamping PNS tugasnya menjembatani pertemuan konsultasi dan melengkapi administrasi di dalam kalau masalah DPRD mengurus Bill masing –masing ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada staf Dewan yang menjembatani untuk pelaporannya, itu masing-masing anggota Dewan mungkin ada mau menyuruh staf terserah, saksi sendiri tetap ambil Bill sendiri, setor setelah pulang dari perjalanan dan ambil uang ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 139 dari 231





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Bill Hotel diurus masing-masing anggota Dewan karena yang mengurusnya adalah staf pendamping ;

15.ROMASTA LUMBAN TOBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama anggaran kalau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli tengah adalah DIPA ;
- Bahwa ada dianggarkan untuk perjalanan dinas untuk Anggota Dewan tahun 2016 dan 2017 dan saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa melaksanakan perjalanan dinas tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa anggaran yang dikeluarkan pada masing-masing anggota Dewan untuk penginapan plafonnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam ;
- Bahwa jika sudah diserahkan surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas, tidak ada tugas lain untuk membatalkan perjalanan dinas tersebut ;
- Bahwa a yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas adalah Ketua DPRD ;
- Bahwa untuk anggota Dewan DPRD Kab. Tapanuli Tengah ada anggaran perjalanan dinas luar daerah tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa pada surat perintah dan SPPD yang sama ;
- Bahwa yang menunjuk staf pendamping adalah Sekretaris Dewan dan tugas staf pendamping adalah memperlancar segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Dewan waktu acara itu ;
- Bahwa saksi pernah menginap di Hotel yang sama dengan Terdakwa tetapi tidak pernah satu kamar ;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Pengeluaran tahun 2016/2017 adalah harlina Siregar ;
- Bahwa Harlina Siregar tidak pernah menyediakan Bill Hotel pada saksi ;
- Bahwa yang mengurus Bill Hotel adalah masing-masing anggota Dewan yang melakukan perjalanan Dinas dan kemudian diserahkan kepada Bendahara setelah pulang ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 140 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran pendamping PNS tugasnya menjembatani pertemuan konsultasi dan melengkapi administrasi di dalam kalau masalah DPRD mengurus Bill masing –masing ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada staf Dewan yang menjembatani untuk pelaporannya, itu masing-masing anggota Dewan mungkin ada mau menyuruh staf terserah, saksi sendiri tetap ambil Bill sendiri, setor setelah pulang dari perjalanan dan ambil uang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Bill Hotel diurus masing-masing anggota Dewan karena yang mengurusnya adalah staf pendamping

16. HARLINA SIREGAR, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada dianggarkan untuk perjalanan dinas anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah dalam bentuk DIPA ;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada anggaran perjalanan dinas DPRD Kab. Tapanuli Tengah tahun 2016 dan 2017 dan terdakwa ada menggunakan dana itu ;
- Bahwa caranya supaya terdakwa bisa memperoleh dana atau biaya perjalanan dinas itu adalah kita menerima SPPD dari Kasubbag Perjalanan Dinas kemudian membuat tanda terima ;
- Bahwa saksi membayarkan dasarnya Surat Perintah dan SPPD ;
- Bahwa besaran biaya untuk perjalanan dinas itu namanya Standar harga dan saksi membayarkan sesuai standar harga ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk satu orang ada 2 (dua) kali dimana yang pertama 70 % dan yang kedua 100% dan saksi harus dua kali melakukan pembayaran karena sebelum berangkat diberikan panjar 70 % dan setelah pulang membawa kwitansi selengkap kami berikan 100 % sesuai dengan kwitansi yang dibawa yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Perintah itu dilaksanakan atau tidak ;
- Bahwa setelah melaksanakan perjalanan dinas administrasinya sehingga yang 30% dapat diambil dananya oleh anggota Dewan kalau anggota Dewan kembali dari perjalanan dinas membawa bukti-bukti kami membuat lagi tanda terima sesuai dengan kwitansi

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 141 dari 231



yang mereka bawa terhadap sisa uang yang sudah dibayarkan 70 % akan tetapi saksi tidak u mengetahui apa dilaksanakan atau tidak;

- Bahwa tidak pernah ada surat perintah yang sama dalam hari yang sama sehingga terabaikan satu surat perintah ;
- Bahwa yang membuat Surat Perintah untuk anggota Dewan adalah Ketua DPRD dan kalau untuk staf Sekretaris Dewan ;
- Bahwa Bendahara itu berperannya setelah diserahkan SPT akan tetapi tidak ada di cek ke lokasi ;
- Bahwa saksi tahu tidak kalau Anggota Dewan yang melaksanakan perjalanan dinas ada kerja sama dengan pihak Hotel yang lain ;
- Bahwa saksi pernah jadi pendamping terdakwa akan tetapi saksi tidak ingat berapa kali jadi pendamping terdakwa untuk kegiatan konsultasi ;
- Bahwa ketentuannya kalau administrasi dibuat sebelum ketentuan uang atau dana 30 % itu dapat diambil oleh anggota Dewan adalah Kasubbag menghubungi staf pendamping agar staf pendamping menghubungi anggota dewan yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan staf pendamping menghubungi dinas yang bersangkutan membuat administrasi absen segala macam, surat yang mau dikirim sedang perannya Anggota Dewan hanya ditempat pelaksanaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu administrasi siapa yang buat untuk mengambil 30 % tadi ;
- Bahwa tidak dicocokkan antara kehadiran dan kwitansi yang telah dibuat anggota Dewan ;
- Bahwa saksi tidak tahu melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas ;
- Bahwa Pertanggung jawaban untuk mendapat 30 % kalau sudah ada kwitansi seperti tiket darat atau tiket pesawat dan bill hotel tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya dimana yang menyerahkannya anggota dewan sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahusiapa membuat kwitansi atau Bill Hotel dan yang berkewajiban melengkapi administrasi untuk perjalanan dinas adalah anggota dewan sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara tahun 2016/2017 akan tetapi saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan perjalanan dinas ;
- Bahwa yang menjadi kelengkapan pertanggung jawabannya setelah selesai melakukan perjalanan dinas adalah Kwitansi Bill Hotel, Tiket darat dan tiket pesawat dan apabila semua dokumen itu lengkap dibayarkan 100 % ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa pernah menitipkan Bill Hotel untuk diberikan kepada bendahara ;
- Bahwa tugas dan fungsi pendamping ketika melakukan perjalanan dinas bersamaan dengan anggota Dewan hanya mengurus SPPD, notulen, memphoto ;
- Bahwa anggaran pendamping untuk menginap Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 dan saksi juga tidak tahu tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyampaian dan Penghitungan Laporan Keuangan Negara ;
- Bahwa sebelum menjadi Bendahara saksi bertugas di Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah mulai tahun 2002 ;
- Bahwa mendapat bukti-bukti pembayaran yang saudara lakukan pada saat melakukan perjalanan dinas sebagai staf pendamping dari resepsionis Hotel ;
- Bahwa saksi pernah diminta mengurus tiket pesawat perjalanan dinas anggota dewan menggunakan anggaran perjalanan dinas ke luar daerah terdakwa ;
- Bahwa apabila menginap di di Mess kita hanya menerima 30 % tidak ada kwitansi ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota Dewan yang sedang melakukan perjalanan dinas itu juga makan di perjalanan sebelum sampai ditempat tujuan dan yang membayarnya masing-masing ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah menerima pembayaran pendahuluan 70 %, juga tidak benar mengambil uang sesuai jumlah nominal kwitansi tidak benar menyerahkan langsung Bill Hotel pada mereka ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 143 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. KOMALASARI SIMAMORA, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada dianggarkan untuk perjalanan dinas anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah dalam bentuk DIPA ;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada anggaran perjalanan dinas DPRD Kab. Tapanuli Tengah tahun 2016 dan 2017 dan terdakwa ada menggunakan dana itu ;
- Bahwa caranya supaya terdakwa bisa memperoleh dana atau biaya perjalanan dinas itu adalah kita menerima SPPD dari Kasubbag Perjalanan Dinas kemudian membuat tanda terima ;
- Bahwa saksi membayarkan dasarnya Surat Perintah dan SPPD ;
- Bahwa besaran biaya untuk perjalanan dinas itu namanya Standar harga dan saksi membayarkan sesuai standar harga ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk satu orang ada 2 (dua) kali dimana yang pertama 70 % dan yang kedua 100% dan saksi harus dua kali melakukan pembayaran karena sebelum berangkat diberikan panjar 70 % dan setelah pulang membawa kwitansi selengkap kami berikan 100 % sesuai dengan kwitansi yang dibawa yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Perintah itu dilaksanakan atau tidak ;
- Bahwa setelah melaksanakan perjalanan dinas administrasinya sehingga yang 30% dapat diambil dananya oleh anggota Dewan kalau anggota Dewan kembali dari perjalanan dinas membawa bukti-bukti kami membuat lagi tanda terima sesuai dengan kwitansi yang mereka bawa terhadap sisa uang yang sudah dibayarkan 70 % akan tetapi saksi tidak u mengetahui apa dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa tidak pernah ada surat perintah yang sama dalam hari yang sama sehingga terabaikan satu surat perintah ;
- Bahwa yang membuat Surat Perintah untuk anggota Dewan adalah Ketua DPRD dan kalau untuk staf Sekretaris Dewan ;
- Bahwa Bendahara itu berperannya setelah diserahkan SPT akan tetapi tidak ada di cek ke lokasi ;
- Bahwa saksi tahu tidak kalau Anggota Dewan yang melaksanakan perjalanan dinas ada kerja sama dengan pihak Hotel yang lain ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 144 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah jadi pendamping terdakwa akan tetapi saksi tidak ingat berapa kali jadi pendamping terdakwa untuk kegiatan konsultasi ;
- Bahwa ketentuannya kalau administrasi dibuat sebelum ketentuan uang atau dana 30 % itu dapat diambil oleh anggota Dewan adalah Kasubbag menghubungi staf pendamping agar staf pendamping menghubungi anggota dewan yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan staf pendamping menghubungi dinas yang bersangkutan membuat administrasi absen segala macam, surat yang mau dikirim sedang perannya Anggota Dewan hanya ditempat pelaksanaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu administrasi siapa yang buat untuk mengambil 30 % tadi ;
- Bahwa tidak dicocokkan antara kehadiran dan kwitansi yang telah dibuat anggota Dewan ;
- Bahwa saksi tidak tahu melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas ;
- Bahwa Pertanggung jawaban untuk mendapat 30 % kalau sudah ada kwitansi seperti tiket darat atau tiket pesawat dan bill hotel tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya dimana yang menyerahkannya anggota dewan sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa membuat kwitansi atau Bill Hotel dan yang berkewajiban melengkapi administrasi untuk perjalanan dinas adalah anggota dewan sendiri ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara tanggal 5 Desember 2017 setelah Harlina Siregar tidak menjabat lagi ;
- Bahwa yang menjadi kelengkapan pertanggung jawabannya setelah selesai melakukan perjalanan dinas adalah Kwitansi Bill Hotel, Tiket darat dan tiket pesawat dan apabila semua dokumen itu lengkap dibayarkan 100 % ;
- Bahwa saksi pernah melakukan mencairkan atas nama terdakwa tetapis aksi kurang ingat berapa kali ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa pernah menitipkan Bill Hotel untuk diberikan kepada bendahara ;
- Bahwa tugas dan fungsi pendamping ketika melakukan perjalanan dinas bersamaan dengan anggota Dewan hanya mengurus SPPD, notulen, memphoto ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 145 dari 231

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pendamping untuk menginap Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 dan saksi juga tidak tahu tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyampaian dan Penghitungan Laporan Keuangan Negara ;
- Bahwa sebelum menjadi Bendahara saksi bertugas di Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah mulai tahun 2002 ;
- Bahwa mendapat bukti-bukti pembayaran yang saudara lakukan pada saat melakukan perjalanan dinas sebagai staf pendamping dari resepsionis Hotel ;
- Bahwa saksi pernah diminta mengurus tiket pesawat perjalan dinas anggota dewan menggunakan anggaran perjalanan dinas ke luar daerah terdakwa ;
- Bahwa apabila menginap di di Mess kita hanya menerima 30 % tidak ada kwitansi ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota Dewan yang sedang melakukan perjalanan dinas itu juga makan di perjalanan sebelum sampai ditempat tujuan dan yang membayarnya masing-masing ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah menerima pembayaran pendahuluan 70 %, juga tidak benar mengambil uang sesuai jumlah nominal kwitansi tidak benar menyerahkan langsung Bill Hotel pada mereka :

18. MELKY DAYAN PANGGABEAN, S.Sos, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai Sekretaris Dewan ;
- Bahwa benar terdakwa anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015 – 2020 ;
- Bahwa sesuai SK tahun 2015 saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran rangkuman tugas saya yang saya ingat menanda tangani SPM, SPDP dsb ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 146 dari 231

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan surat perintah itu untuk pimpinan dan anggota DPRD itu ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD sedangkan yang menanda tangani untuk surat perintah perjalanan dinas staf adalah saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa melaksanakan perjalanan dinas tahun 2016 dan 2017 ;
- Bahwa saksi pernah sebagai pendamping dan tugas pendamping adalah memfasilitasi tugas-tugas Anggota DPRD dimana lebih konsentrasi sebelum dia mempersiapkan surat menyurat pada saat penyelenggaraan itu mengundang atau menginformasikan kepada anggota Dewan yang bersangkutan bahwa pertemuan pukul sekian di gedung ini dan menghubungi Dinas tujuan ;
- Bahwa ada melaksanakan perjalanan dinas ada uang panjar sebesar 70 % dimana besarnya lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kalau sebagai staf pendamping saksi mengkoordinir karena ada 3 (tiga) komisi jadi masing-masing komisi nanti didampingi staf pendamping kadang-kadang saya mendapat laporan dari anggota Dewan pelayanan si A seperti ini, pelayanan si B seperti ini, ada yang mau tahu dengan pekerjaannya kadang-kadang ada juga yang lalai jadi disinilah saya mengingat staf untuk benar-benar melaksanakan tugasnya supaya tidak ada kendala dalam pelaksanaan tugas ;
- Bahwa jumlah anggota Dewan dalam surat perintah itu biasa global semua anggota Dewan tetapi dibagi per Komisi dengan tujuan yang berbeda dan lokasinya juga berbeda ;
- Bahwa sisanya surat perintah itu dikeluarkan satu, jadi kalau misalnya anggota Dewan tidak hadir setelah dilakukan pertemuan di Dinas tujuan maka di SPT itu dicoret namanya tidak ikut tetapi masih bisa terbaca ;
- Bahwa pada umumnya anggota Dewan tidak mau menerima uang panjar 70 % kalau dia sudah tahu tidak bisa hadir dan kalau seperti itu yang tahu Pimpinan DPRD karena mereka lapor pada pimpinan DPRD kita hanya administrasi saja ;
- Bahwa keterlibatan KPA selanjutnya menandatangani pencairan nama suratnya tanda terima ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 147 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanda tangani saudara ada melihat dokumen pendukungnya seperti Bill atau kwitansi lain ;
- Bahwa saksi kurang tahu apa kwitansi atau temuan dari kwitansi bahwa itu bukan dari Hotel ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kwitansi yang tidak di akui pihak Hotel karena setahu saksi dilampirkan dokumen itu hanya sebatas itu, tidak pernah kami tahu itu asli atau tidak, yang pasti lihat ada Billnya kami sesuaikan dengan standar harga sudah dikerjakan oleh staf saksi, sudah di paraf oleh PPTK yaitu Titiari Hutagalung dan May Santi Tambunan baru dibayarkan akan tetapi setelah dipraf saksi tidak cek lagi ;
- Bahwa Bendahara ada memeriksa ada atau tidak adanya Bill karena anggota Dewan yang bersangkutan memberi tanda terima atau kwitansi atau tiket wajib diberi supaya bisa nanti diselesaikan pembayarannya kalau wewenang dia memeriksa itu sah atau tidak sah tidak sampai tugas kami kesana ;
- Bahwa Pendukung lain untuk pencairan dana perjalanan dinas ada dibuatkan bentuk laporan yaitu laporan perjalanan dinasnya dan itu biasanya diterima setelah pulang perjalanan dinas ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian kalau terdakwa tidak melaksanakan dengan dibuktikan kwitansi dan keterangan pihak hotel tidak mengakui ;
- Bahwa saksi tidak ada klarifikasi ke Hotel untuk kebenaran kwitansi yang diajukan anggota Dewan yang melaksanakan perjalan dinas ;
- Bahwa terhadap kelengkapan administrasi yang telah diajukan/ diberikan kewajiban untuk membuatnya adalah masing-masing siapa yang melaksanakan perjalanan dinas itu ;
- Bahwa uang panjar yang 30 % seingat saksi ada di penjabaran APBD kalau tahun 2016 Permendari Nomor 52 tahun 2015 ada diatur bahwasanya ketika tidak menggunakan fasilitas Hotel diberikan biaya Hotel 30 % ;
- Bahwa yang menjadi dasar peraturan bahwa mereka yang mempertanggung jawabkan mau tidak mau harus membuat laporannya ada di PMK 113/PMK.05/2012 pasal 36 disebutkan pihak-pihak yang memalsukan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya atau mark up dan atau perjalanan dinas rangkap dua

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 148 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali atau lebih dalam pertanggung jawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan ;

- Bahwa setelah SPT ditanda tangani kita lanjutkan dengan penanda tanganan SPPD karena kalau sudah SPT ditanda tangani artinya sudah sesuai jadwal jadi ktia tanda tangani SPPDnya ;
- Bahwa apabila ada anggota Dewan yang tidak hadir, uang yang 70 % itu harus dikembalikan melalui Bendahara ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang yang menyediakan atau yang mengurus dokumen kelengkapan tersebut supaya dilakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi pernah berangkat bersama-sama dengan terdakwa melakukan perjalanan dinas dan juga pernah menginap di Hotel yang sama tetapi saksi tidak ingat berapa kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang selama ini menyediakan Bill Hotel untuk anggota Dewan Kab. Tapanulu Tengah ;
- Bahwa ketika saksi sebagai Staf pendamping perjalanan dinas anggota DPRD, fasilitas yang didapat saksi uang saku, uang penginapan, uang transportasi dan kalau saksi mendapatkan itu saksi juga harus melampirkan semua persyaratan untuk berkas sebagai lampiran SPJ ;
- Bahwa saksi tidak pernah memfasilitasi termasuk dengan mengambil Bill Hotel pada saat menginap dengan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan terdakwa yang mengurus Bill Hotel, karena terdakwa tidak pernah mengurus Bill Hotel ;

19. SERIWANI PANDIANGAN, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubbag Perjalanan Dinas membuat, memperoses surat perintah perjalanan dinas anggota DPRD dan surat perintah perjalanan dinas ;
- Bahwa saksi memperoleh sumbernya setelah menerima perintah dari Sekretaris Dewan atau Kabag Keuangan, saksi memproses surat perintah perjalanan anggota DPRD dan setelah saksi proses, saksi menyampaikan kepada Kabag Keuangan dan Sekretaris Dewan dan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 149 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berikan saksi diperintahkan untuk meneruskan kepada Ketua DPRD untuk ditanda tangani Ketua DPRD ;

- Bahwa saksi tidak ada berurusan dengan uang ;
- Bahwa saksi pernah sebagai pendamping akan tetapi saksi tidak pernah mengurus/ memfasilitasi, menyelesaikan dalam perjalanan dinas itu terhadap kepentingan anggota Dewan yang saksi dampingi misalnya untuk membayar, untuk mengambil Bill ;
- Bahwa bukan saksi yang menentukan Orang-orang yang tercantum dalam surat perintah perjalanan dinas ;
- Bahwa saksi pernah sebagai staff pendamping terdakwa tahun 2016 dan 2017 ;
- Bahwa setelah selesai perjalanan dinas saksi tidak pernah membuatkan Bill Hotel ;
- Bahwa saksi pernah satu Hotel dengan terdakwa pada waktu Bintek ;
- Bahwa kalau surat perintah sudah ditanda tangani Pimpinan maka saksi memberitahukan melalui SMS dan telepon kepada Terdakwa jadi surat tugas yang sudah ditanda tangani tidak sampai ke anggota ke DPRD yang bersangkutan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan yang mengatakan pernah menginap dalam satu hotel dengan Terdakwa pada waktu Bintek, karena selain Bintek pernah menginap dalam satu Hotel di hotel Menteng Jakarta

20. ANTON SUJARWO, BS., S.STP,M.M, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kaitan perjalanan dinas dengan Kabag Umum akan tetapi saksi pernah menjadi Pengguna Anggaran di Desember 2017 ;
- Bahwa kewenangannya Pengguna Anggaran adalah memberikan persetujuan untuk pembayaran ;
- Bahwa saksi pernah punya Sertipikat pengadaan ;
- Bahwa saksi pernah menyetujui pembayaran kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah sebagai pendamping terdakwa ;
- Bahwa ketika menginap saksi tidak pernah mintakan atau membuatkan Bill dan menyerahkannya ke Bendahara ;
- Bahwa saksi tidak pernah satu hotel yang sama dengan terdakwa tetapi pada saat Bintek satu hotel ;
- Bahwa saksi tidak Pernah mengajukan Bill Hotel yang sama untuk laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 150 dari 231

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tupuksi saksi Selaku staf pendamping yang tugasnya menghubungi tempat tujuan, memfasilitasi tempat rapat, mengisi absen dan mengambil photo dari Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 4 tahun 2008 ;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
21. TITIARI HUTAGALUNG, S.E, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 tugas PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan ;
  - Bahwa tugas PPTK dalam kegiatan itu hanya menyesuaikan kwitansi Hotel dengan tanda terima yang dibuat Bendahara ;
  - Bahwa selaku PPTK saksi tidak ada komunikasi apabila itu diluar daerah bahwa anggota DPRD bersama-sama dengan staf pendampingnya akan menginap di kota tersebut, apakah satu malam atau dua malam, apa ada komunikasi saudara dengan suatu tempat yang khusus dengan penginapan ;
  - Bahwa saksi pernah sebagai pendamping terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak pernah memfasilitasi kepentingan anggota Dewan yang saksi dampingi terutama dengan membayar biaya hotelnya dan mengambil Billnya ;
  - Bahwa tugas saksi sebagai PPTK mengawasi itu cuma dalam hal menyesuaikan nilai yang ada di Bill Hotel dengan kwitansi yang telah dibuat Bendahara di tanda terima dengan standar harga yang sudah ditetapkan oleh Pemkab ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Bill Hotel yang sama untuk laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas
  - Bahwa saksi sebagai PPTK sejak Januari- Maret 2016 baru dari Juni – Desember 2016 ;
  - Bahwa saksi menerima Bill Hotel dari Bendahara Pengeluaran ;
  - Bahwa saksi baru tahu adanya pembayaran pendahuluan 70 % setelah mereka kembali ;
  - Bahwa saksi tidak ada periksa keabsahaan Bill Hotel tersebut, apakah ada Bill Hotel yang sama dari Hotel yang sama atau dari tempat yang sama yang diserahkan terdakwa dengan yang diserahkan anggota dewan yang lain ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 151 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran diberikan bendahara kami menyesuaikan Bill Hotel dengan tanda terima yang telah dibuat Bendahara dan apabila telah sesuai kami menanda tangannya untuk selanjutnya diajukan untuk pembayaran 100 % ;
- Bahwa saksi menyatakan itu sesuai setelah menyesuikannya dengan standar harga yang di keluarkan Pemkab Tapanuli Tengah dan saksi sesuaikan itu untuk menyesuaikan apakah melebihi atau tidak dari standar harga tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu atau lihat sdr. Harlina Siregar menyediakan Bill Hotel untuk anggota Dewan Tapanuli Tengah ;
- Bahwa Verifikasi disini kami hanya menyesuaikan Bill Hotel yang ditanda terima itu apakah angka tidak melebihi pagu anggaran yang di standar harga kemudian menyesuaikan tiket pesawat apakah sudah sesuai yang dituliskan di tanda terima ;
- Bahwa saksi belum punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa saksi tahu tentang Kepres No. 70 tahun 2010 tentang proses pengadaan barang dan jasa tetapi kurang paham ;
- Bahwa sumber uang untuk membayar panjar 70 % telah ada rekening tersendiri di Bank Sumut dan saksi selaku PPTK tidak berwenang untuk mengambil uang itu ;
- Bahwa saksi mengetahui tupuksi saksi Selaku staf pendamping yang tugasnya menghubungi tempat tujuan, memfasilitasi tempat rapat, mengisi absen dan mengambil photo dari Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 4 tahun 2008
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah menginap dalam satu hotel dengan Terdakwa selain Bintek, kafena pernah sama-sama menginap di hotel Menteng Jakarta

22. MAY SANTI TAMBUNAN, SE, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 tugas PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa tugas PPTK dalam kegiatan itu hanya menyesuaikan kwitansi Hotel dengan tanda terima yang dibuat Bendahara ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 152 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPTK saksi tidak ada komunikasi apabila itu diluar daerah bahwa anggota DPRD bersama-sama dengan staf pendampingnya akan menginap di kota tersebut, apakah satu malam atau dua malam, apa ada komunikasi saudara dengan suatu tempat yang khusus dengan penginapan ;
- Bahwa saksi pernah sebagai pendamping terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memfasilitasi kepentingan anggota Dewan yang saksi dampingi terutama dengan membayar biaya hotelnya dan mengambil Billnya ;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK mengawasi itu cuma dalam hal menyesuaikan nilai yang ada di Bill Hotel dengan kwitansi yang telah dibuat Bendahara di tanda terima dengan standar harga yang sudah ditetapkan oleh Pemkab ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Bill Hotel yang sama untuk laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas
- Bahwa saksi sebagai PPTK Desember 2016 2917 menggantikan Harlina Siregar ;
- Bahwa saksi menerima Bill Hotel dari Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi baru tahu adanya pembayaran pendahuluan 70 % setelah mereka kembali ;
- Bahwa saksi tidak ada periksa keabsahaan Bill Hotel tersebut, apakah ada Bill Hotel yang sama dari Hotel yang sama atau dari tempat yang sama yang diserahkan terdakwa dengan yang diserahkan anggota dewan yang lain ;
- Bahwa setelah pembayaran diberikan bendahara kami menyesuaikan Bill Hotel dengan tanda terima yang telah dibuat Bendahara dan apabila telah sesuai kami menanda tangannya untuk selanjutnya diajukan untuk pembayaran 100 % ;
- Bahwa saksi menyatakan itu sesuai setelah menyesuaikannya dengan standar harga yang di keluarkan Pemkab Tapanuli Tengah dan saksi sesuaikan itu untuk menyesuaikan apakah melebihi atau tidak dari standar harga tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu atau lihat sdr. Harlina Siregar menyediakan Bill Hotel untuk anggota Dewan Tapanuli Tengah ;
- Bahwa Verifikasi disini kami hanya menyesuaikan Bill Hotel yang ditanda terima itu apakah angka tidak melebihi pagu anggaran yang di

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 153 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar harga kemudian menyesuaikan tiket pesawat apakah sudah sesuai yang dituliskan di tanda terima ;

- Bahwa saksi belum punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa saksi tahu tentang Kepres No. 70 tahun 2010 tentang proses pengadaan barang dan jasa tetapi kurang paham ;
- Bahwa sumber uang untuk membayar panjar 70 % telah ada rekening tersendiri di Bank Sumut dan saksi selaku PPTK tidak berwenang untuk mengambil uang itu ;
- Bahwa saksi mengetahui tupuksi saksi Selaku staf pendamping yang tugasnya menghubungi tempat tujuan, memfasilitasi tempat rapat, mengisi absen dan mengambil photo dari Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 4 tahun 2008
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah menginap dalam satu hotel dengan Terdakwa selain Bintek, kafena pernah sama-sama menginap di hotel Menteng Jakarta

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SEPANYA HUTAPEA, S.E: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang ahli terangkan sehubungan dengan perkara ini terkait yang kita periksa adalah uang perjalanan dinas DPRD Tapanuli Tengah untuk anggaran tahun 2016 dan 2017 ;
- Bahwa ahli bersama Tim ada melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai permintaan Penyidik ;
- Bahwa sesuai dengan audit Perhitungan Keuangan Negara karena ini sudah penyidik tim pemeriksa itu harus melalui penyidik kecuali penyelidikan bahwa BPKP yang mencari bukti ;
- Bahwa Anggaran perjalanan dinas tahun 2016 sebesar Rp.5.013.536, 206,00 (lima milyar tiga belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam rupiah) dan tahun 2017 sebesar Rp.5.232.678.296,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dimana anggaran tersebut digunakan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah ;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran itu menurut ahli tidak harus mutlak berdasarkan dengan HPS yang ditetapkan oleh peraturan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 154 dari 231



Bupati, kalau misalnya harga penginapan lebih rendah itu yang dipergunakan sesuai dengan aturan ;

- Bahwa apabila itu terjadi menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perjalanan dinas dan resiko/ akibatnya apabila real cost berbeda terjadi pemborosan keuangan Negara yang mengaibatkan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa dari data yang kami peroleh dari 2 (dua) tahun yang bersangkutan telah terjadi pertanggungjawaban dan pengeluaran melalui Bendahara sebesar Rp.6.250.139.400,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) disana dibuat buktinya pertanggung jawaban Hotel namun setelah dicek kebenarannya berdasarkan audit bahwa terjadi ada beberapa yang tidak sesuai dengan ukurannya dimana realisasi sebenarnya sesuai dengan pertanggung jawaban yang sesuai dengan aturan Rp.725.384.225 (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga terdapat disana yang tidak bisa ditelusuri lagi Rp.5.524.755,175,00 (lima milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) namun sesuai dengan peraturannya dari Peraturan Bupati dan Kementerian Dalam Negeri kalau APBD kalau vertikal Menteri Keuangan bahwa orang yang bepergian itu berhak 30 % dari standar yang ditetapkan;
- Bahwa Bill itu setelah di cek kepada orang yang 44 (empat puluh empat) Hotel bahwa ternyata yang benar Rp.725.384.225,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dimana Bill itu ada yang palsu dan ada yang Mark Up ;
- Bahwa saksi ada klarifikasi pada pihak Hotel antara lain di Medan Hotel Mulia, Hotel Asean dan Hotel Polonia dan juga klarifikasi kepada terdakwa ;
- Bahwa dari perhitungan atau audit yang saksi dan tim lakukan yang terjadi kerugian Keuangan Negara untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp.3.686.630.575,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ratus tujuh puluh lima rupiah) khususnya dari penginapan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi pihak hotel tidak pernah mengeluarkan Bill dan sampai dengan hasil klarifikasi tidak diketahui siapa yang membuatnya ;
- Bahwa kerugian terhadap terdakwa sebesar Rp. 56.902.000,00,- (lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap terdakwa ada diklarifikasi di kantor kami pada saat ini memang kita klarifikasi yang potensi kerugian negara Rp.83.700.000,00 tetapi setelah kita lakukan audit sesuai aturan harus dikurangkan lagi 30 % ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara melalui dua SK, SK pertama sebagai Anggota DPRD yang diambil sumpah pada tanggal 15 Pebruari 2015 kemudian 10 (sepuluh) hari setelah itu tepatnya tanggal 25 Pebruari 2015 saya kemudian dilantik kembali sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini sebagai wakil Ketua untuk masa periode 2015 – 2020 ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan perjalanan dinas sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali di tahun 2016 dan 2017 dimana terdakwa mendapat surat perintah dan melakukan perjalanan dinas hanya di Jakarta dan Bandung untuk BinteK dan beberapa kali konsultasi lalu di Medan dan sebagaian selaku Pimpinan saya melakukan kegiatan yang bersifat isedentil seperti undangan salah satunya menghadiri undangan Panitia Perayaan Natal Nasional di Humbahas mewakili DPRD Tapanuli Tengah lalu juga beberapa kali sebagai Pimpinan menerima hasil audit BPK di Kantor BPK di Medan, kesimpulannya dua melakukan perjalanan dinas di Jakarta dan Bandung ;
- Bahwa mengenai catatan Bendaha Pengeluaran biaya perjalanan dinas Terdakwa yang telah diterima sebesar Rp. 113.805.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima ribu rupiah) selanjutnya terealisasi berdasarkan keterangan pihak Hotel dan BPKP perwakilan Sumatera Utara hanya Rp. 84.400.0000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih uang sebesar Rp, 56.902.000, 00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa nominalnya sesuai dengan jumlah yang ada Terdakwa tidak pernah menerima uang itu, kwitansinya dengan jumlah yang sama

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 156 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





benar terdakwa terima artinya terdakwa tidak pernah menerima fisik uangnya sebanyak itu tetapi terdakwa mengakui dan mengetahui kwitansi yang terdakwa tanda tangani sebanyak itu namun ada beberapa hal yang perlu terdakwa sampaikan disini bahwasanya kemarin waktu Auditor yang dihadirkan terdakwa tidak keberatan tentang jumlah nominal yang bapak sampaikan tadi karena di DPRD atau Daerah biasanya ada audit BPK yang periodik maupun rutin telah ditemukan kelebihan bayar atau ketidaksesuaian dengan laporan yang semua Bill Hotel sekitar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu) an untuk terdakwa lalu itu sesuai dengan opini atau intruksi yang diberikan oleh BPK kita wajib disuruhnya untuk mengembalikan, satu hari setelah itu terdakwa dapatkan karena kebetulan terdakwa ang menjemputnya ke BPK hari itu saya bayar yang Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu) ini artinya terdakwa membantah bahwa nilai, kali-kali yang dihasilkan BPKP tidak benar ;

- Bahwa terdakwa sampaikan kepada Auditor BPKP disaat itu diberikan waktu kepada kami semua sampai hari Jumat karena waktu itu kami diperiksa tanggal 24 hari Selasa tetapi belum sampai hari Jumat belum sempat kami memberikan semua bukti-bukti penginapan hotel kami yang sebenarnya dan temuan BKPK tadi kami keburu ditangkap, jadi itu terdakwa bantah hasil itu terdakwa tidak pernah menerima uang sebanyak itu tetapi benar terdakwa menanda tangani kwitansi sejumlah itu, hal ini dapat juga terdakwa uraikan sebagaimana kita lihat persidangan sebelumnya salah satu contohnya biaya penerbangan atau transportasi itu langsung dipotong oleh Ibu Bendahara, biaya Hotel itu langsung dipotong oleh sdr. Lasper yang mengurus Bill hotel terdakwa ;
- Bahwa waktu itu kami diberikan waktu sampai hari Jumat waktu kami di klarifikasi oleh tim audit tetapi belum sempat hari Jumat itu kami sudah ditangkap untuk kwitansi yang kami kembalikan disaat penyidikan sudah kami berikan karena itu sudah kami bayar sekitar bulan Pebruari sementara kami di sidik bulan Juni sehingga sudah jauh sebelum hari itu sudah Terdakwa bayar, dan Terdakwa sampaikan ke Penyidik ke Auditor pun Terdakwa sampaikan bahkan saya waktu minta ketika Terdakwa mengetahui ada Bil-Bill yang tidak benar saya minta waktu untuk memberikan Bil Terdakwa bahkan Terdakwa sudah print out semua bagi hotel-hotel dimana saya menginap dan sayapun terkejut kenapa temuan audit BPK itu bisa ada kelebihan bayar atau ketidak bersesuaian tetapi





waktu tidak cukup sehingga tetapi dihasilkan sebuah hasil dari sebuah audit sebesar itu dan sebagai rasa tanggung jawab saya dan rasa keprihatinan Terdakwa terhadap keuangan dan perekonomian Negara Terdakwa telah titipkan itu untuk saya kembalikan ;

- Bahwa sekitar tanggal 24 Nopember 2018, itupun sebenarnya lucu keberadaannya seperti tidak diaudit kami, panggilan datang dari Penyidik Polda yang jauh sebelum hari kami sudah tersangka tetapi saat undangan itu datang kami selaku saksi lagi, bulan Oktober kami sudah tersangka terus disaat mengklarifikasi audit ke BPKP surat panggilannya yang ditanda tangani oleh penyidik Polda tetapi status kami disana kembali lagi sebagai saksi, kami hadir bersama-sama waktu itu ada tanggal 24 dan tanggal 25 disana kami cuma ditanya apa benar ini, seperti hanya mengklarifikasi apa yang selama ini ditanya Polisi kepada kami, hanya jawab ya atau tidak dipertanyaan ;
- Bahwa sumber dana yang terdakwa gunakan perjalanan dinas baik itu Bintek, Konsultasi dan Kunker adalah dari APBD dan uang sendiri, jadi lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) kali terdakwa melakukan perjalanan dinas, namun 39 (tiga puluh sembilan) kali yang dibiayai oleh APBD karena itulah yang terdakwa mendapat mendapatkan surat tugas sisanya karena terdakwa sangat cinta terhadap daerah terdakwa dan terdakwa kepingin ilmu tanpa surat perjalanan dinas saya ikuti artinya biaya penginapan, biaya hotel terdakwa biayai bahkan itulah persoalannya yang salah satunya saya sampaikan ke KPK sebagai laporan grafikasi, terdakwa melakukan perjalanan dinas lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) kali selama tahun 2016 dan 2017 tetapi yang dibiaya dari dana APBD benar 39 (tiga puluh sembilan) kali dan terdakwa langsung memimpin perjalanan dinas itu apa itu Kunker maupun Konsultasi terhadap yang terdakwa biayai sendiri itu adalah kejadian yang dimana kejadian hak-hak terdakwa tidak diberikan ;
- Bahwa tidak ada Sanggahan untuk 39 (tiga puluh sembilan) kali perjalanan dinas, Terdakwa lakukan semua tidak ada yang fiktif artinya Terdakwa tanda tangani kwitansi tetapi Terdakwa tidak pergi itu tidak ada, karena standar dari pada perjalanan dinas itu 50 (lima puluh) kali dalam 2 ( dua) tahun kalau adapun yang sampai 80 (delapan puluh) dalam dua tahun itu yang fiktif ;
- Bahwa selama ini yang mengurus Bill Hotel di kantor DPRD Kab. Tapanuli Tengah adalah Lasper Nahampun, Jhonni Lumban Tobing Sideli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zendato, Romasta Lumban Tobing, Sintong Gultom dan Herlina Siregar, ini sudah format artinya mengalir begitu saja, sudah kebiasaan dari periode-periode sebelumnya dan Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa itu ternyata menjadi kewajiban kita mengumpulkan Bill itu ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

## **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Perubahan Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke – 1 KUHPidana; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 159 dari 231

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair. Apabila unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Primair semuanya terpenuhi, maka Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang dengan kata lain setiap orang yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab dalam hukum.

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subyek hukum adalah subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, alat bukti, keterangan saksi ahli yang dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat di peroleh suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut umum di persidangan sebagai Terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya di persidangan dibenarkan Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa Awaluddin Rao sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Awaluddin Rao selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad.1 di atas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana, nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut umum hal mana tergantung pada unsur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana selain itu perbuatan melawan hukum juga mengandung arti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain maka dengan demikian dapat diartikan bahwa melawan hukum sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 161 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merumuskan sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiil dengan dasar pemikiran :

- Korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan nasib banyak orang dimana uang negara yang dikorupsi bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
- Kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk undang-undang adalah keuangan dan perekonomian negara ;
- Kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus operandi yang canggih sehingga sering dapat lolos dari rumusan sifat melawan hukum formal ;

karenanya dalam upaya pemberantasan korupsi, dalam melakukan penilaian hakim tidak boleh terpaku pada sifat melawan hukum formil, melainkan juga sifat melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada tahun 2016 dan Tahun 2017 Terdakwa Awaluddin Rao adalah seorang yang menjabat selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015-2020 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 91 / KPTS / Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2015 - 2020, dimana pada lampiran Keputusan dimaksud tercantum pada No. Urut 35 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Awaluddin Rao selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015-2020 mempunyai tugas dan wewenang pada komisi B yang meliputi membidangi perekonomian dan keuangan meliputi perdagangan, koperasi, investasi dan perizinan,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 162 dari 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan dan energi, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, keuangan daerah, aset daerah, perpajakan dan retribusi, perbankan dan pariwisata, perusahaan patungan, dunia usaha dan badan usaha milik daerah ;

Menimbang bahwa Terdakwa melaksanakan Perjalan dinas sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah, dan surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk melaksanakan perjalan dinas luar daerah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali mulai dari tahun 2016 dan tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwakan adalah perihal Perjalan dinas sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah, dan surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah khususnya mark up atau penggelembungan biaya penginapan hotel untuk Tahun 2016 dan Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan– pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut oleh karena sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa Awaluddin Rao dalam perkara ini oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya tetapi yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena unsur kedua Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa Awaluddin Rao dalam perkara ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 163 dari 231





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair yang lainnya tidak perlu diuraikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidiar, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo . Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” ;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo . Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman **164** dari **231**



5. Jika beberapa perbuatan berhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 ini adalah sama dengan pengertian Unsur Setiap Orang yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Atau Suatu Korporasi ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan , tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 165 dari 231



Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang di jelaskan dalam pasal 1 angka (1 ) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Rao yang mengetahui perihal mekanisme melaksanakan perjalanan dinas, maka setelah terdakwa menerima Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD selanjutnya terdakwa menghubungi bendahara keuangan DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk dilakukan realisasi penghitungan anggaran biaya dalam melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah ;
- Bahwa setelah direalisasi oleh bendahara Sekretaris Daerah memberikan kepada terdakwa untuk tiket pesawat, biaya hotel, biaya makan, dan uang saku selanjutnya untuk diserahkan kepada anggota

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman **166** dari **231**



dewan yang melaksanakan perjalanan dinas dengan besaran 70 % s.d 80 %, dengan sisa 20% diberikan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan melengkapi administrasi dalam kegiatan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlina Siregar dan Komalasari Simamora selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa pagu dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas dan Bimtek anggota DPRD Kab. Tapteng untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2017, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN / URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2016		TAHUN ANGGARAN 2017	
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD				
	a. Belanja pelaksanaan kunjungan kerja dalam Provinsi dan Luar Provinsi	2.060.000.000	1.996.812.784	1.985.000.000	1.982.799.960
	b. Belanja Bimbingan Teknis	1.500.000.000	1.361.847.776	2.578.000.000	2.363.840.392
2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan				
	a. Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.140.774.454	5.013.535.206	5.248.600.000	5.232.678.296
J U M L A H		8.700.774.454	8.372.195.766	9.811.600.000	9.579.318.648

- Bahwa Komponen yang dibayarkan dalam kegiatan perjalanan dinas :

1. Uang harian (uang makan, transport lokal dan uang saku)
2. Biaya penginapan.
3. Biaya transportasi (darat / udara)
4. Uang Representasi.

Dan untuk Komponen yang dibayarkan dalam kegiatan Bimtek :

- 1) Biaya penginapan (sebelum dan sesudah pelaksanaan Bimtek).
- 2) Biaya transportasi (darat / udara).
- 3) Uang transport lokal.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman **167** dari **231**



4) Uang saku.

- Bahwa saksi Herlina Siregar dan Komalasari menjelaskan bahwa komponen perjalanan dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II. Indeks plafon komponen tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Tapanuli Tengah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Tapteng No. 1281 / BPTT / Tahun 2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang Standar Harga Barang, Upah, Jasa dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab. Tapteng TA. 2016 :-

**Biaya penginapan :**

- Medan sebesar Rp. 1.214.000,00 (per malam).
- Jakarta sebesar Rp. 1.490.000,00 (per malam)

2. Keputusan Bupati Tapteng No. 1565 / BPTT / Tahun 2016 tanggal 01 September 2016 tentang Standar Harga Barang, Upah, Jasa dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab. Tapteng TA. 2017 :---

**Biaya penginapan :**

- Medan sebesar Rp. 1.518.000,00 (per malam).
- Jakarta sebesar Rp. 1.490.000,00 (per malam).

- Bahwa untuk mekanisme pembayaran setelah dilengkapinya bukti pertanggungjawaban oleh anggota DPRD yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas adalah setelah anggota DPRD selesai melaksanakan perjalanan dinas, maka anggota DPRD yang bersangkutan menyerahkan semua bukti transportasi dan penginapan kepada Pembantu Bendahara untuk mempersiapkan Tanda Terima (pelunasan), kemudian berkas diajukan kepada PPTK untuk dilakukan verifikasi SPJ, jika setuju maka PPTK menanda tangani Tanda Terima dan diteruskan kepada Sekretaris DPRD Kab. Tapteng untuk diketahui dan selanjutnya penanda tangan pada Tanda Terima, setelah itu berkas dikembalikan kepada saya dan selanjutnya saya melakukan pembayaran pelunasan kepada anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan nilai pertanggungjawabannya, dan selanjutnya saya dan anggota DPRD tersebut menanda tangani Tanda Terima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan kegiatan perjalanan dinas terdakwa Awaluddin Rao pun menyerahkan bill hotel kepada saksi Herlina Siregar dan Komalasari Simamora selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Tapteng untuk realisasi penghitungan pembayaran penginapan dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANDA TERIMA			BUKTI PEMBAYARAN PENGINAPAN			
	NO. BKU	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	HOTEL	TANGGAL MENGINAP	NOMOR KAMAR	JUMLAH (Rp)
1	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25-28/01/2016	557	3.600.000
2	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	9-12/02/2016	207	3.600.000
3	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	17-18/02/2016	907	2.200.000
4	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23-24/02/2016	910	1.100.000
				Mercure Jakarta Ancol	24-27/02/2016	632	3.900.000
				Santika Dyandra Medan	27-28/02/2016	902	1.100.000
5	0437	28/03/2016	9.154.500	Grand Angkasa Medan	19-20/03/2016	902	1.100.000
				Danau Toba Medan	23-24/03/2016	608	1.100.000
6	0652	11/04/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	29/03-01/04/2016	908	3.300.000
7	0816	21/04/2016	12.845.000	Mercure Jakarta Kota	04-07/04/2016	804	4.170.000
				Grand Darussalam Medan	07-08/04/2016	Type of room presiden suite	1.200.000
8	0866	25/04/2016	4.260.000	Putra Mulia Medan	13-15/04/2016	406	2.400.000
9	1356	25/05/2016	13.104.500	Grand Angkasa Medan	16-17/05/2016	907	1.100.000
				Grand Serela Bandung	17-20/05/2016	501	4.395.000
				Santika Dyandra Medan	20-21/05/2016	917	1.100.000
	1624	01/07/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	01-04/06/2016	919	3.300.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 169 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10							
11	1536	22/06/2016	9.154.000	Grand Angkasa Medan	13-14/06/2016	09	1.100.000
				Santika Dyandra Medan	17-18/06/2016	915	1.100.000
12	1900	02/08/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	24-27/07/2016	907	3.300.000
13	2111	16/08/2016	4.060.000	Santika Dyandra Medan	10-13/08/2016	907	3.300.000
14	2197	29/08/2016	10.792.000	Redtop Jakarta	25-27/08/2016	725	3.020.000
				Dhaksina Medan	27-28/08/2016	329	1.200.000
15	2239	05/09/2016	15.225.000	Pardede Medan	30-31/08/2016	241	1.200.000
				Redtop Jakarta	31/08 s.d 03/09/2016	831	4.350.000
				Pardede Medan	03-04/09/2016	301	1.200.000
16	2338	03/10/2016	6.477.000	Pardede Medan	27-28/09/2016	209	1.200.000
				Pardede Medan	01-02/10/2016	232	1.200.000
17	2453	20/10/2016	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2016	606	3.600.000
18	2953	01/11/2016	15.862.000	Pardede Medan	25-26/10/2016	315	1.200.000
				Redtop Jakarta	26-29/10/2016	1032	4.530.000
				Pardede Medan	29-30/10/2016	231	1.200.000
19	3056	14/11/2016	5.980.000	Polonia Medan	01-04/09/2016	615	3.600.000
20	3098	15/11/2016	2.540.000	Madani Medan	08-09/11/2016	604	1.200.000
21	3253	22/11/2016	14.777.000	Pardede Medan	15-16/11/2016	239	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 170 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Mercure Jakarta Kota	16-18/11/2016	825	4.500.000
				Pardede Medan	19-20/11/2016	240	1.200.000
22	3395	02/12/2016	5.980.000	Santika Dyandra Medan	28-30/11/2016	914	3.600.000
23	3574	27/12/2016	14.717.000	Danau Toba Medan	04-05/12/2016	602	1.200.000
				Mercure Jakarta	05-06/12/2016	812	2.980.000
				Grand Angkasa Medan	07-08/12/2016	908	2.400.000
24	3599	27/12/2016	4.260.000	Dhaksina Medan	14-15/12/2016	319	2.400.000
25	3775	30/12/2016	1.400.000	-	-	-	-
26	0023	20/02/2017	5.980.000	Polonia Medan	08-11/01/2017	511	3.600.000
27	0266	03/03/2017	8.746.000	Polonia Medan	20-21/02/2017	410	1.200.000
				Polonia Medan	24-25/02/2017	715	1.200.000
28	0364	13/03/2017	4.630.000	Dainang Samosir	01-04/03/2017	206	2.550.000
29	0485	20/03/2017	5.980.000	Polonia Medan	15-18/03/2017	408	3.600.000
30	0576	29/03/2017	15.136.000	Grand Angkasa Medan	21-22/03/2017	907	1.200.000
				Redtop Jakarta	22-25/03/2017	710	4.185.000
				Santika Dyandra Medan	25-26/03/2017	902	1.200.000
31	0774	10/04/2017	4.260.000	Grand Angkasa Medan	31/03 s.d 02/04/2017	906	2.400.000
32	0821	12/04/2017	5.980.000	Santika Dyandra Medan	05-07/04/2017	907	3.600.000
33	1592	18/05/2017	15.525.000	Dhaksina Medan	06-07/05/2017	220	1.200.000
				Ibis Manado	07-09/05/2017	607	5.358.000
34	1741	09/06/2017	4.260.000	Polonia Medan	21-23/05/2017	511	2.400.000
35	1831	19/06/2017	9.400.700	Polonia Medan	10-	710	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 171 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					11/06/2017		
				Polonia Medan	14- 15/06/2017	506	1.200.000
36	2034	04/07/2017	5.980.000	Polonia Medan	18- 21/06/2017	607	3.600.000
37	2130	12/07/2017	4.260.000	Polonia Medan	03- 05/07/2017	501	2.400.000
38	2344	24/07/2017	15.883.800	Polonia Medan	17- 18/07/2017	506	1.200.000
				Mercure Jakarta Kota	18- 20/07/2017	1803	4.500.000
				Polonia Medan	21- 22/07/2017	701	1.200.000
39	2482	18/08/2017	5.980.000	Polonia Medan	08- 11/08/2017	700	3.600.000
40	2770	04/09/2017	14.149.750	Polonia Medan	31/08 s.d 01/09/2017	418	1.200.000
				Grand Serela Bandung	28- 31/08/2017	319	4.500.000
				Polonia Medan	27- 28/08/2017	617	1.200.000
41	2858	18/09/2017	7.169.550	Polonia Medan	10- 11/09/2017	704	1.200.000
				Polonia Medan	14- 15/09/2017	512	1.200.000
42	3150	11/10/2017	5.980.000	Polonia Medan	04- 07/10/2017	603	3.600.000
43	3253	01/11/2017	9.652.600	Polonia Medan	10- 11/10/2017	715	1.200.000
				Polonia Medan	14- 15/10/2017	702	1.200.000
44	3386	01/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	16- 19/10/2017	704	3.600.000
45	3450	01/11/2017	14.943.800	Polonia Medan	23- 24/10/2017	612	1.200.000
				Golden Boutique Jakarta	24- 26/10/2017	1119	4.410.000
				Polonia Medan	27- 28/10/2017	603	1.200.000
46	3587	08/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	01- 04/11/2017	410	3.600.000
47	3942	27/11/2017	4.260.000	Polonia Medan	16-	711	2.400.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 172 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					18/11/2017		
48	4271	08/12/2017	5.980.000	Polonia Medan	28/11 s.d 01/12/2017	514	3.600.000
49	4431	27/12/2017	10.325.800	Polonia Medan	16- 17/12/2017	601	1.200.000
				Polonia Medan	20- 21/12/2017	600	1.200.000

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang sebagai bentuk pembiayaan pembayaran penginapan sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan perjalanan dinas, yang mana pembayaran penginapan atas nama Terdakwa Awaluddin Rao dengan rincian sebagai berikut:

NO	SPPD		TANDA TERIMA			BILL PENGINAPAN		
	NO	TGL	NO. BKU	TGL	JUMLAH (Rp)	HOTEL	TGL	JUMLAH (Rp)
1	54	22/01/2016	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25- 28/01/2016	3.600.000
2	185	09/02/2016	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	09- 12/02/2016	3.600.000
3	245	15/02/2016	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	16- 18/02/2016	2.200.000
4	282	22/02/2016	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23- 24/02/2016	1.100.000
						Mercure Jakarta	24- 27/02/2016	3.900.000
						Santika Dyandra Medan	27- 28/02/2016	1.100.000
5	461	18/03/2016	0437	28/03/2016	9.154.500	Grand Angkasa Medan	19- 20/03/2016	1.100.000
						Danau Toba Medan	23- 24/03/2016	1.100.000
6	504	28/03/2016	0652	11/04/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	29/03- 01/04/2016	3.300.000
7	515	30/03/2016	0816	21/04/2016	12.845.000	Mercure Jakarta Kota	04- 07/04/2016	4.170.000
						Grand Darussalam	07- 08/04/2016	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 173 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Medan		
8	619	12/04/2016	0866	25/04/2016	4.260.000	Putra Mulia Medan	13-15/04/2016	2.400.000
9	847	13/05/2016	1356	25/05/2016	13.104.500	Grand Angkasa Medan	16-17/05/2016	1.100.000
						Grand Serela Bandung	17-20/05/2016	4.395.000
						Santika Dyandra Medan	20-21/05/2016	1.100.000
10	945	31/05/2016	1624	01/07/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	01-04/06/2016	3.300.000
11	1041	13/06/2016	1536	22/06/2016	9.154.000	Grand Angkasa Medan	13-14/06/2016	1.100.000
						Santika Dyandra Medan	17-18/06/2016	1.100.000
12	1201	22/07/2016	1900	02/08/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	24-27/07/2016	3.300.000
13	1339	08/08/2016	2111	16/08/2016	4.060.000	Santika Dyandra Medan	10-13/08/2016	3.300.000
14	1475	24/08/2016	2197	29/08/2016	10.792.000	Redtop Jakarta	25-27/08/2016	3.020.000
						Dhaksina Medan	27-28/08/2016	1.200.000
15	1516	29/08/2016	2239	05/09/2016	15.225.000	Pardede Medan	30-31/08/2016	1.200.000
						Redtop Jakarta	31/08-03/09/2016	4.350.000
						Pardede Medan	03-04/09/2016	1.200.000
16	1659	27/09/2016	2338	03/10/2016	6.477.000	Pardede Medan	27-28/09/2016	1.200.000
						Pardede Medan	01-02/10/2016	1.200.000
17	1783	13/10/2016	2453	20/10/2016	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2016	3.600.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 174 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	185 5	24/10/2016	2953	01/11/2016	15.862.000	Pardede Medan	25- 26/10/2016	1.200.000
						Redtop Jakarta	26- 29/10/2016	4.530.000
						Pardede Medan	29- 30/10/2016	1.200.000
19	188 3	31/10/2016	3056	14/11/2016	5.980.000	Polonia Medan	01- 04/11/2016	3.600.000
20	193 9	08/11/2016	3098	15/11/2016	2.540.000	Madani Medan	08- 09/11/2016	1.200.000
21	206 5	14/11/2016	3253	22/11/2016	14.777.000	Pardede Medan	15- 16/11/2016	1.200.000
						Mercure Jakarta Kota	16- 19/11/2016	4.500.000
						Pardede Medan	19- 20/11/2016	1.200.000
22	221 3	25/11/2016	3395	02/12/2016	5.980.000	Santika Dyandra Medan	27- 30/11/2016	3.600.000
23	227 9	02/12/2016	3574	27/12/2016	14.717.000	Danau Toba Medan	04- 05/12/2016	1.200.000
						Mercure Jakarta	05- 07/12/2016	2.980.000
						Grand Angkasa Medan	07- 09/12/2016	2.400.000
24	229 5	13/12/2016	3599	27/12/2016	4.260.000	Dhaksina Medan	14- 16/12/2016	2.400.000
25	241 3	23/12/2016	3775	30/12/2016	1.400.000	-	-	-
26	29	06/01/2017	0023	20/02/2017	5.980.000	Polonia Medan	08- 11/01/2017	3.600.000
27	235	17/02/2017	0266	03/03/2017	8.746.000	Polonia Medan	20- 21/02/2017	1.200.000
						Polonia Medan	24- 25/02/2017	1.200.000
28	311	28/02/2017	0364	13/03/2017	4.630.000	Dainang Samosir	01- 04/03/2017	2.550.000
29	428	14/03/2017	0485	20/03/2017	5.980.000	Polonia Medan	15- 18/03/2017	3.600.000
30	484	20/03/2017	0576	29/03/2017	15.136.000	Grand Angkasa Medan	21- 22/03/2017	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 175 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Redtop Jakarta	22-25/03/2017	4.185.000
						Santika Dyandra Medan	25-26/03/2017	1.200.000
31	546	29/03/2017	0774	10/04/2017	4.260.000	Grand Angkasa Medan	31/03-02/04/2017	2.400.000
32	630	04/04/2017	0821	12/04/2017	5.980.000	Santika Dyandra Medan	05-08/04/2017	3.600.000
33	810	03/05/2017	1592	18/05/2017	15.525.000	Dhaksina Medan	06-07/05/2017	1.200.000
						Ibis Manado	07-10/05/2017	5.358.000
34	941	19/05/2017	1741	09/06/2017	4.260.000	Polonia Medan	21-23/05/2017	2.400.000
35	1053	09/06/2017	1831	19/06/2017	9.400.700	Polonia Medan	10-11/06/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/06/2017	1.200.000
36	1104	16/06/2017	2034	04/07/2017	5.980.000	Polonia Medan	18-21/06/2017	3.600.000
37	1160	03/07/2017	2130	12/07/2017	4.260.000	Polonia Medan	03-05/07/2017	2.400.000
38	1261	17/07/2017	2344	24/07/2017	15.883.800	Polonia Medan	17-18/07/2017	1.200.000
						Mercure Jakarta Kota	18-21/07/2017	4.500.000
						Polonia Medan	21-22/07/2017	1.200.000
39	1377	07/08/2017	2482	18/08/2017	5.980.000	Polonia Medan	08-11/08/2017	3.600.000
40	1565	25/08/2017	2770	04/09/2017	14.149.750	Polonia Medan	27-28/08/2017	1.200.000
						Grand Serela Bandung	28-31/08/2017	4.500.000
						Polonia Medan	31/08-01/09/2017	1.200.000
41	1719	06/09/2017	2858	18/09/2017	7.169.550	Polonia Medan	10-11/09/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14-15/09/2017	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 176 dari 231



42	177 8	03/10/2017	3150	11/10/2017	5.980.000	Polonia Medan	04- 07/10/2017	3.600.000
43	184 0	09/10/2017	3253	01/11/2017	9.652.600	Polonia Medan	10- 11/10/2017	1.200.000
						Polonia Medan	14- 15/10/2017	1.200.000
44	191 2	16/10/2017	3386	01/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	16- 19/10/2017	3.600.000
45	196 2	20/10/2017	3450	01/11/2017	14.943.800	Polonia Medan	23- 24/10/2017	1.200.000
						Golden Boutique Jakarta	24- 27/10/2017	4.410.000
						Polonia Medan	27- 28/10/2017	1.200.000
46	205 9	31/10/2017	3587	08/11/2017	5.980.000	Polonia Medan	01- 04/11/2017	3.600.000
47	221 9	15/11/2017	3942	27/11/2017	4.260.000	Polonia Medan	16- 18/11/2017	2.400.000
48	229 5	28/11/2017	4271	08/12/2017	5.980.000	Polonia Medan	28/11- 01/12/2017	3.600.000
49	239 2	15/12/2017	4431	27/12/2017	10.325.800	Polonia Medan	16- 17/12/2017	1.200.000
						Polonia Medan	20- 21/12/2017	1.200.000

- Bahwa berdasarkan keterangan Nasrun juga menerangkan bahwa jika anggota DPRD Kabupaten yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah yang tidak bisa mempertanggungjawabkan bukti pembayaran penginapan dengan cara sebagai berikut :

1. Dalam hal anggota DPRD Kabupaten melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
2. Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen kenaikan dari harga sebenarnya (mark-up), dan atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 177 dari 231



berakibat kerugian yang diterima oleh daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sepanya Hutapea selaku ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang diperintahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi belanja perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kab. Tapteng TA. 2016 dan TA. 2017 khususnya untuk komponen biaya penginapan, adapun penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan metode mengurangkan antara pengeluaran hotel yang telah dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perjalanan dinas luar daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsum 30% untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah.
- Menimbang, bahwa berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pada biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2016 dan 2017 atas nama Awaluddin Rao dengan penghitungan sebagai berikut:

1. Biaya penginapan perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD untuk TA 2016 dan 2017	<del>Rp</del> 3.805.000,00
2. Realisasi biaya penginapan perjalanan dinas tahun 2016 dan 2017 yang telah terkonfirmasi kepada pengelola tempat penginapan	<del>Rp</del> 29.405.000,00
	<del>Rp</del> 4.400.000,00
3. Biaya penginapan lumpsum 30%	<del>Rp</del> 27.498.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.902.000,00</b>

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Awaluddin Rao telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dalam tindak pidana Penyimpangan pada biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp. **56.902.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah)**. Kerugian keuangan Negara tersebut sebagai akibat dari selisih

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 178 dari 231



penghitungan antara pengeluaran hotel yang telah dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perjalanan dinas luar daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsum 30% untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah.

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran 100% dari sisa perjalanan dinas untuk tahun 2016 dan tahun 2017 setelah melakukan kegiatan perjalanan dinas terdakwa Awaluddin Rao menyerahkan bill hotel kepada saksi Herlina Siregar dan Komalasari Simamora selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Tapteng untuk realisasi penghitungan pembayaran penginapan dan selanjutnya terdakwa menerima uang sebagai bentuk pembiayaan pembayaran penginapan sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan perjalanan dinas, yang mana pembayaran penginapan atas nama Terdakwa adalah jelas merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa sendiri yakni Awaluddin Rao 2017 sebesar Rp. 56.902.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada padanya Karena Jabatan Atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi negara (penjelasan pasal 17 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan terdakwa, sehingga menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Rao selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2015-2020 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 91 / KPTS / Tahun 2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2015 - 2020, dimana pada lampiran Keputusan dimaksud tercantum nama terdakwa Awaluddin Rao pada No. Urut 35, ;
- Terdakwa ditugaskan pada komisi B yang meliputi membidangi perekonomian dan keuangan meliputi perdagangan, koperasi, investasi dan perizinan, pertambangan dan energi, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, keuangan daerah , aset daerah, perpajakan dan retribusi, perbankan dan pariwisata, perusahaan patungan, dunia usaha dan badan usaha milik daerah ;
- Terdakwa yang ditugaskan di Komisi B dalam hal melaksanakan perjalanan dinas melakukan konsultasi ke dinas terkait dan terdakwa melaksanakan kunjungan kerja ke dinas yang terkait sesuai dengan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Dan dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD dikelompokkan menjadi kelompok kerja, konsultasi, dan Bimbingan teknis (Bintek) dan pada saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
- Bahwa Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ditampung pada DPA (Dokumen Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran) Sekretariat DPRD yang sudah direncanakan, namun apabila jumlah pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan sudah melebihi anggaran yang ditampung maka perjalanan dinas berikutnya baru dapat dilaksanakan apabila anggarannya sudah ada ditampung dalam APBD Perubahan (APBD-P). Adapun jumlah anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah masing-masing :

➤ **Tahun 2016 sebesar Rp.9.583.674.454,- dengan rincian :**

1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp.5.173.674.454,- (kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.15.03)
2. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp.850.000.000,- (kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.15.06).
3. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.3.560.000.000,- (kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.15.07).

➤ **Tahun 2017 sebesar Rp.10.538.000.000,- dengan rincian :**

1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp.5.275.000.000,-(kode kegiatan 4.01.4.01.04.01.07.03).
  2. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp.700.000.000,- (kode kegiatan 4.01.4.01.04.01.07.06).
  3. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.4.563.000.000,- (kode kegiatan 4.01.4.01.04.01.07.06).
- Terdakwa Awaluddin Rao melaksanakan Perjalan dinas sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli tengah, dan surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk melaksanakan perjalan dinas luar daerah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali mulai dari tahun 2016 dan tahun 2017 ;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan *bill hotel* didapat dari staf pendamping yang nama tidak ingat, dan anggota dewan Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Deli Zendrato, dan Romasta Lumban Tobing, selanjutnya digunakan untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diserahkan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 181 dari 231

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara Sekretaris DPRDKab. Tapanuli Tengah, selanjutnya diterima sisa dana anggaran perjalanan dinas.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : “ *Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan* “. Selanjutnya pada ayat (2) huruf f yang berbunyi : “ *Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya* “ dan pada Pasal 36 yang berbunyi “ *pihak-pihak yang pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan* .

Menimbang, bahwa jika anggota DPRD tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban untuk biaya penginapan maka kepada yang bersangkutan hanya bisa diberikan biaya sebesar 30% dari plafon biaya penginapan sesuai standar harga yang ditetapkan oleh Bupati, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dimana pada pasal 8 ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal pelaksana Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan di hotel maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan dan dibayar secara lumpsom.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah masa jabatan 2015-2020 melakukan penggelembungan / *mark up* perjalanan dinas dengan memanipulasi *bill hotel* adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

## **Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 182 dari 231



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa *“Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”*

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf b dan g menyatakan keuangan negara meliputi :

Huruf b : *“kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga” ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf g : “kekayaan negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga piutang, barang serta hal - hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada pemasukan negara / perusahaan daerah” ;

Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ditampung pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat DPRD yang sudah direncanakan untuk perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah masing-masing :

- Tahun 2016 sebesar Rp.9.583.674.454,- dengan rincian :
  1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp.5.173.674.454,- (kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.15.03)
  2. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp.850.000.000,- (kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.15.06).
  3. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.3.560.000.000,- (kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.15.07).
- Tahun 2017 sebesar Rp.10.538.000.000,- dengan rincian :
  1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp.5.275.000.000,-(kode kegiatan 4.01.4.01.04.01.07.03).
  2. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah sebese Rp.700.000.000,- (kode kegiatan 4.01.4.01.04.01.07.06).

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 184 dari 231



3. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.4.563.000.000,- (kode kegiatan 4.01.4.01.04.01.07.06).

- Terdakwa Awaluddin Rao melaksanakan Perjalan dinas sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli tengah, dan surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk melaksanakan perjalan dinas luar daerah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali mulai dari tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan *bill hotel* didapat dari staf pendamping yang nama tidak ingat, dan anggota dewan Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Deli Zendato, dan Romasta Lumban Tobing, selanjutnya digunakan untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diserahkan kepada Bendahara Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya diterima sisa dana anggaran perjalanan dinas.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sepanya Hutapea selaku ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi belanja perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kab. Tapteng TA. 2016 dan TA. 2017 khususnya untuk komponen biaya penginapan, adapun penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan metode mengurangkan antara pengeluaran hotel yang telah dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perjalanan dinas luar daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsom 30% untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah.
- Menimbang, bahwa berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pada biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2016 dan 2017 atas nama Awaluddin Rao dengan penghitungan sebagai berikut:
  1. Biaya penginapan perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD untuk TA 2016 dan 2017 Rp13.805.000,00
  2. Realisasi biaya penginapan perjalanan dinas tahun 2016 dan 2017 yang telah terkonfirmasi kepada Rp(29.405.000,00)

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 185 dari 231



pengelola tempat penginapan

Rp. 4.400.000,00

3. Biaya penginapan lumpsum 30%

Rp. 27.498.000,00

**Jumlah 56.902.000,00**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Awaluddin Rao telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dalam tindak pidana Penyimpangan pada biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp. 56.902.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

**Ad.5. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar penjatuhan pidana kepada pelaku, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 868 K/Pid/1994 tanggal 10 Agustus 2004 dalam perkara an. terdakwa Fifi Gautama yang menyatakan : “Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP hanyalah merupakan penentuan maksimum pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa”.

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin, yakni R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 82, berpendapat bahwa untuk beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang





berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handeling*), maka harus memenuhi syarat-syarat :

1. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang - ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Harlina Siregar dan Komala Sari Simamora selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten. Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa pagu dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas dan Bimtek anggota DPRD Kab. Tapteng untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2017, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN / URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2016		TAHUN ANGGARAN 2017	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD				
	a. Belanja pelaksanaan kunjungan kerja dalam Provinsi dan Luar Provinsi	2.060.000.000	1.996.812.784	1.985.000.000	1.982.799.960
	b. Belanja Bimbingan Teknis	1.500.000.000	1.361.847.776	2.578.000.000	2.363.840.392
2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan				
	a. Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.140.774.454	5.013.535.206	5.248.600.000	5.232.678.296
J U M L A H		8.700.774.454	8.372.195.766	9.811.600.000	9.579.318.648

Menimbang, bahwa Terdakwa Awaluddin Rao melaksanakan Perjalanan dinas sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh ketua DPRD Kab. Tapanuli tengah, dan surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali mulai dari tahun 2016 dan tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SURAT PERINTAH		SPPD		KEGIATAN
	NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 188 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	19	22/01/2016	54	22/01/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1.Pertamina Provinsi Sumatera Utara untuk menindak lanjuti Surat Perintah tanggal 07 Oktober 2015 tentang ketersediaan bantuan elpiji dan CSR pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah</p> <p>2.Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara tentang bantuan yang diluncurkan ke daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016</p>
2	57	09/02/2016	185	09/02/2016	<p>Kunjungan kerja :</p> <p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Deli Serdang tentang program pengembangan di bidang pariwisata</p> <p>2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil &amp; Menengah Kab. Deli Serdang untuk diterapkan di Kabupaten Tapanuli Tengah</p>
3	62	15/02/2016	245	15/02/2016	<p>Menghadiri acara pengambilan sumpah / janji jabatan dan pelantikan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota bertempat di Lapangan Merdeka Jl. Bukit Barisan, sesuai undangan Plt. Gubernur Sumatera Utara</p>
4	67	22/02/2016	282	22/02/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab. Tapteng</p> <p>2.Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang bantuan dana untuk pengembangan koperasi dan UKM tahun 2016 di Kab. Tapteng</p>
5	98	18/03/2016	461	18/03/2016	<p>Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan</p>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 189 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Walikota menjadi UU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015” bertempat di Hotel Jayakarta sesuai Surat Badan Pengembangan Pusat Pelatihan Strategi Pemerintahan No. 170 / Bimtek-BP3SP / II / 2016 tanggal 17 Pebruari 2016
6	107	28/03/2016	504	28/03/2016	Konsultasi ke : 1. Biro Otda Kantor Gubsu tentang masa akhir jabatan Bupati Tapteng 2. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng
7	111	30/03/2016	515	30/03/2016	Konsultasi ke : 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentang peningkatan sarana dan prasaran sektor perikanan 2. DPR-RI Komisi V tentang usulan proyek Kab. Tapteng yang didanai APBN Pusat
8	138	12/04/2016	619	12/04/2016	Menghadiri acara pagelaran seni budaya Kab. Tapteng di Open Stage PRSU
9	245	13/05/2016	847	13/05/2016	Kunjungan kerja ke : 1. DPRD Kota Bandung tentang Tata Tertib DPRD 2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung untuk diterapkan di Kab. Tapteng
10	273	31/05/2016	945	31/05/2016	Konsultasi ke : 1. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumut tentang bantuan untuk program pasar tradisional yang ada di Kab. Tapteng 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang bantuan revitalisasi kawasan pariwisata di Kab. Tapteng
11	295	13/06/2016	1041	13/06/2016	Mengikuti Bimtek Nasional di Jakarta dengan tema “Pedoman

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 190 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					mekanisme tata cara pencalonan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” bertempat di Fave Hotel Jl. Zainul Arifin Jakarta sesuai undangan dari Ketua LPPM- Universitas AZZAHRA No. 037 / LPPM-AZZAHRA / V / 2016 tanggal 17 Mei 2016
12	331	22/07/2016	1201	22/07/2016	Kunjungan kerja ke : 1. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tentang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan 2. Dinas Perhubungan Kota Medan tentang sistem proses pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13	368	08/08/2016	1339	08/08/2016	Menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji serta pelantikan Pejabat Bupati Tapanuli Tengah di Aula Martabe Lt. II Kantor Gubsu
14	384	24/08/2016	1475	24/08/2016	Konsultasi ke DPR-RI tentang percepatan pembangunan khususnya jalan di wilayah Kab. Tapteng
15	390	29/08/2016	1516	29/08/2016	Kunjungan kerja ke : 1. Dinas Pengawasan Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor tentang tata ruang dan bangunan 2. Dinas Pertanian Kota Bogor tentang pengelolaan di bidang pertanian untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16	425	27/09/2016	1659	27/09/2016	Mengikuti Bintek Nasional dengan tema “Sosialisasi Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2017 serta implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan oleh Perda”, bertempat di The BCC Hotel Batam sesuai Surat Ketua STAI IBNU SINA No. 020 / LPPM-STAI-YISB / IX / 2016 tanggal 05 September 2016
17	449	13/10/2016	1783	13/10/2016	Konsultasi ke :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 191 dari 231



					<p>1. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai tentang pembudidayaan ikan air tawar</p> <p>2. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tentang pembinaan home industry</p>
18	471	24/10/2016	1855	24/10/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang pengembangan UKM yang dibina oleh Pemda Kab. Tapteng</p> <p>2. Kementerian Pariwisata RI tentang prosedur pengusulan status cagar budaya yang ada di Kab. Tapteng</p>
19	479	31/10/2016	1883	31/10/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang pengembangan pembibitan tanaman keras khususnya karet</p> <p>2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat-alat pertanian untuk Kab. Tapteng</p>
20	491	08/11/2016	1939	08/11/2016	<p>Konsultasi ke Biro Otda Kantor Gubernur Prov. Sumut tentang pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapteng masa jabatan 2015-2020</p>
21	520	14/11/2016	2065	14/11/2016	<p>Kunjungan Kerja ke :</p> <p>1. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat</p> <p>2. Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Barat</p>
22	547	25/11/2016	2213	25/11/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kab. Tapteng</p> <p>2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut tentang pengembangan home</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					industri di Kab. Tapteng
23	561	02/12/2016	2279	02/12/2016	Konsultasi ke :  1. Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal konfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng  2. Biro Otda Kantor Gubsu untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal konfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng
24	569	13/12/2016	2295	13/12/2016	Mewakili Pimpinan DPRD Kab. Tapteng menghadiri acara Hari Juang Kartika ke-71 TA. 2016 di Tanah Karo
25	607	23/12/2016	2413	23/12/2016	Menghadiri acara perayaan Natal Bersama tingkat Nasional di Kab. Humbahas
26	04	06/01/2017	29	06/01/2017	Konsultasi ke  1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah  2. Dinas Pertambangan Prov. Sumut tentang izin pengelolaan galian C di Kab. Tapteng
27	60	17/02/2017	235	17/02/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang di implementasikan oleh Perda serta pengawasan DPRD terhadap penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 011 / LPPM-AZZAHRA / II / 2017.
28	85	28/02/2017	311	28/02/2017	Kunjungan kerja ke :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 193 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					<p>1. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Samosir tentang sektor pariwisata untuk peningkatan PAD</p> <p>2. DPRD Kab. Samosir tentang perekonomian dan keuangan daerah Kab. Tapteng</p>
29	115	14/03/2017	428	14/03/2017	<p>Untuk :</p> <p>1. Konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang bantuan alat tangkap ikan nelayan di Kab. Tapteng</p> <p>2. Menghadiri pembukaan PRSU ke-46 tahun 2017</p>
30	126	20/03/2017	484	20/03/2017	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk Kelautan &amp; Perikanan dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemasaran dan pengolahan ikan di Kab. Tapteng</p> <p>2. Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UMKM tentang bantuan revitalisasi pasar rakyat dan pusat layanan usaha terpadu</p>
31	136	29/03/2017	546	29/03/2017	<p>Menghadiri acara malam pertunjukan seni budaya Kabupaten Tapanuli Tengah ke 46 di Medan</p>
32	153	04/04/2017	630	04/04/2017	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan ke pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng</p> <p>2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan &amp; Hortikultura Prov. Sumut tentang pertanian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Tapteng</p>
33	204	03/05/2017	810	03/05/2017	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <p>1. Dinas Pariwisata Kota Manado tentang pengelolaan peningkatan</p>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 194 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					PAD 2.DPRD Kota Manado tentang repon legislatif atas usul eksekutif tentang pembangunan infrastruktur
34	232	19/05/2017	941	19/05/2017	Menghadiri acara pengambilan sumpah janji serta jabatan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah di Kantor Gubernur
35	252	09/06/2017	1053	09/06/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Pedoman evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 dan Optimalisasi peran DPRD dalam pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai, bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 042 / LPPM-AZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017
36	262	16/06/2017	1104	16/06/2017	Konsultasi ke :  1.Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang asuransi nelayan dan peralihan aset bidang coremap  2.Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat pertanian untuk Kab. Tapteng
37	272	03/07/2017	1160	03/07/2017	Konsultasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumut tentang pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Kab. Tapteng
38	294	17/07/2017	1261	17/07/2017	Konsultasi ke:  1.Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pemkab Tapteng TA. 2017 dan proposal Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng tentang pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng, pembangunan kampung nelayan di Sijago jago  2.Kementerian Pertanian RI tentang bantuan dari

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 195 dari 231



					Kementerian Pertanian RI kepada Pemkab Tapteng TA.2017, kontribusi APBN untuk pemberdayaan kelompok tani
39	327	07/08/2017	1377	07/08/2017	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumut tentang pengurusan izin dan pajak hiburan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  2. DPRD Kota Medan tentang hak keuangan dan hak administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
40	351	25/08/2017	1565	25/08/2017	Kunjungan kerja ke :  1. DPRD Kab. Bandung tentang pengusulan besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai PP No. 18 Tahun 2017  2. Dinas Kesehatan Kab. Bandung tentang jumlah paramedis masing-masing Posyandu serta besaran insentif atau honor bagi paramedis non ASN untuk bahan masukan di Kab. Tapteng
41	379	06/09/2017	1719	06/09/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Analisis Hukum atas terbitnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"
42	396	03/10/2017	1778	03/10/2017	Konsultasi ke :  1. PDAM Tirtanadi Prov. Sumut tentang kontribusi dan penyaringan air di Kab. Tapteng  2. Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumut tentang izin tambang tahun 2017 di Kab. Tapteng
43	407	09/10/2017	1840	09/10/2017	Mengikuti Bimbingan Teknis dengan tema "Perkembangan Pengesahan UU Pemilu kaitannya dengan sistem Presidential Threshold dan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 berdasarkan PMK RI No. 49/2017" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai undangan LPPM Universitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					AZZAHRA Nomor : 060 / LPPM / AZZAHRA / IX / 2017 tanggal 07 Agustus 2017
44	421	16/10/2017	1912	16/10/2017	Kunjungan kerja ke :  1.Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan/pengembangan pelayanan perizinan online  2.Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang tentang pengembangan budi daya ikan air tawar
45	431	20/10/2017	1962	20/10/2017	Konsultasi ke :  1.Kementerian Pertanian tentang izin perkebunan yang ada di Kab. Tapteng  2.Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya tentang bantuan pembudidayaan ikan di Kab. Tapteng
46	451	31/10/2017	2059	31/10/2017	Konsultasi ke :  1.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan untuk pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng  2.Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumut tentang kawasan rumah pangan lestari
47	470	15/11/2017	2219	15/11/2017	Konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut tentang ketahanan pangan di Kab. Tapteng
48	485	28/11/2017	2295	28/11/2017	Konsultasi ke :  1.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi usaha kecil dan menengah  2.Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng
49	504	15/12/2017	2392	15/12/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Optimalisasi reses dan pokok

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 197 dari 231



					pikiran DPRD serta tugas dan tanggung jawab alat kelengkapan DPRD” yang bertempat di Hotel Fave Tanah Abang Sideng Timur No. 58 Jakarta Pusat sesuai undangan Ketua LPPM-Universitas AZZAHRA No. 094 / LPPM-AZZAHRA / XI / 2017 tanggal 01 Nopember 2017
--	--	--	--	--	--

Menimbang, bahwa Terdakwa Awaluddin Rao telah melaksanakan Perjalanan dinas luar daerah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali mulai dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2017 dan telah menerima seluruh pembayaran dari sisa perjalanan dinas tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur sebelumnya, semua uang dari perjalanan dinas tersebut sebanyak 49 kali telah diterima oleh Terdakwa Awaluddin Rao sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) karena timbul dari kehendak (*willens*) atau niat (*mens rea*) yang sama, perbuatannya sama dan jangka waktunya juga tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 menentukan :

- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa Awaluddin Rao telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut sebanyak 49 kali dan biaya penginapan perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD untuk TA 2016 dan 2017 sebesar Rp. 113.805.000,00 ,- dikurangi dengan : Realisasi biaya penginapan perjalanan dinas tahun 2016 dan 2017 yang telah terkonfirmasi kepada pengelola tempat penginapan sebesar Rp. 29.405.000,00 ,- = Rp. 84.400.000,00,- ( delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah ),-
- Biaya penginapan lumpsum 30% dari Rp. 84.400.000,00,- ( delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah ),- = Rp. 27.498.000,00,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga kerugian keuangan negara sebesar Rp. 56.902.000,00,- (lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Awaluddin Rao telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara pada biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp. 56.902.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*). Kerugian keuangan Negara tersebut sebagai akibat dari selisih penghitungan antara pengeluaran hotel yang telah dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perjalanan dinas luar daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsum 30% untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara / daerah. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka semua unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara dalam kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Tapteng Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 199 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.902.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*),- sebagai titipan uang pengganti kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 56.902.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*) sebagai titipan uang pengganti kepada Penuntut Umum sebagai bentuk kompensasi pengembalian kerugian keuangan negara maka terhadap uang tersebut dijadikan sebagai kompensasi untuk membayar kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dikenakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka semua unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka Dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Awaluddin Rao dan Penasehat Hukumnya dalam Pledoinya (halaman 58 dan 59 ) menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui semua tentang *bill hotel* dan tidak pernah mengurusnya karena hal itu adalah bagian kecil dari perjalanan dinas, semua itu diurus oleh staf pendamping dari sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 200 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2257/DPPKAD/2017 tanggal 05 Desember 2017 menerangkan bahwa setiap yang melakukan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas yang digunakannya dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan “ Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan “. dan pada ayat (2) huruf f yang berbunyi “ Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen bukti pembayaran “

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa semua *bill hotel* dan pengurusan perjalanan dinas Terdakwa semua diurus oleh staf pendamping dari sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim oleh karena semua penerimaan uang dan Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas semua ditandatangani oleh Terdakwa, dengan demikian dalil Terdakwa harus ditolak dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi oleh Terdakwa maka dalil Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam hal ini harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi bahasa, korupsi menunjuk pada kerusakan atau kebobrokan moral. Kata **“korupsi”** berasal dari bahasa latin **“corruptio”** yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu perkataan korupsi juga dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Di dalam New World Dictionary of The American Language disebutkan kata **“corruption”** mengandung arti suatu perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Dengan demikian pengaruh moral



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menentukan di dalam sikap, tindakan dan putusan. Pelaku korupsi berarti telah bersikap, bertindak dan memutuskan segalanya karena moralnya yang tidak baik, tercela dan tidak teruji (Dr. S. Anwary, SH : Bunga Rampai Amanat Rakyat, Jilid II, halaman 1-3 dan halaman 37) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, maka relevanlah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakan secara terus-menerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi ini dianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara sistematis, terorganisir dan meluas sehingga semakin meningkat pula jumlah kerugian negara yang ditimbulkannya serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, oleh karenanya perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan semangat tersebut, maka dalam kaitan ini upaya penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Hal ini sesuai pula dengan konsep teori hukum modern, bahwa tujuan negara bukan hanya mencapai masyarakat adil dan tertib serta damai tetapi lebih jauh dan luas lagi yaitu tercapainya negara yang sejahtera ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sering kali dilakukan dalam *modus operandi* yang semakin beragam dan semakin rapi, yang dilakukan pelaku secara sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 202 dari 231

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan undang - undang, lagi pula perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma - norma dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan - keadaan Terdakwa serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum perlu diperhatikan aspek represif dan preventif, untuk itu terhadap tindak pidana korupsi sebaga kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati - hati di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 203 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepentingan, melainkan harus berdasarkan pada alat - alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai - nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, barang bukti berupa : Dokumen-dokumen sebagaimana tertuang dalam daftar barang bukti di atas digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hariono Nainggolan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Mengingat Pasal 3 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 46 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **Awaluddin Rao** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Awaluddin Rao tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Awaluddin Rao** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dan **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 204 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

- Menyatakan uang sejumlah Rp. 56.902.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang telah disetor Terdakwa melalui rekening titipan pada Kejaksaan Negeri Sibolga dijadikan sebagai kompensasi atas pengembalian sejumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

NO	SURAT PERINTAH		SPPD		KEGIATAN
	NOMO R	TANGG AL	NOMO R	TANGG AL	
1	19	22/01/2016	54	22/01/2016	Konsultasi ke :  1. Pertamina Provinsi Sumatera Utara untuk menindak lanjuti Surat Perintah tanggal 07 Oktober 2015 tentang ketersediaan bantuan elpiji dan CSR pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah  2. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara tentang bantuan yang diluncurkan ke daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016
2	57	09/02/2016	185	09/02/2016	Kunjungan kerja :  1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Deli Serdang tentang program pengembangan di bidang pariwisata  2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kab. Deli Serdang untuk diterapkan di Kabupaten Tapanuli Tengah
3	62	15/02/2016	245	15/02/2016	Menghadiri acara pengambilan sumpah / janji jabatan dan pelantikan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 205 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					bertempat di Lapangan Merdeka Jl. Bukit Barisan, sesuai undangan Plt. Gubernur Sumatera Utara
4	67	22/02/2016	282	22/02/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab. Tapteng</li><li>2. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang bantuan dana untuk pengembangan koperasi dan UKM tahun 2016 di Kab. Tapteng</li></ol>
5	98	18/03/2016	461	18/03/2016	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015" bertempat di Hotel Jayakarta sesuai Surat Badan Pengembangan Pusat Pelatihan Strategi Pemerintahan No. 170 / Bimtek-BP3SP / II / 2016 tanggal 17 Pebruari 2016
6	107	28/03/2016	504	28/03/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Biro Otda Kantor Gubsu tentang masa akhir jabatan Bupati Tapteng</li><li>2. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng</li></ol>
7	111	30/03/2016	515	30/03/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentang</li></ol>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 206 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					peningkatan sarana dan prasarana sektor perikanan 2. DPR-RI Komisi V tentang usulan proyek Kab. Tapteng yang didanai APBN Pusat
8	138	12/04/2016	619	12/04/2016	Menghadiri acara pagelaran seni budaya Kab. Tapteng di Open Stage PRSU
9	245	13/05/2016	847	13/05/2016	Kunjungan kerja ke : 1. DPRD Kota Bandung tentang Tata Tertib DPRD 2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung untuk diterapkan di Kab. Tapteng
10	273	31/05/2016	945	31/05/2016	Konsultasi ke : 1. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumut tentang bantuan untuk program pasar tradisional yang ada di Kab. Tapteng 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang bantuan revitalisasi kawasan pariwisata di Kab. Tapteng
11	295	13/06/2016	1041	13/06/2016	Mengikuti Bimtek Nasional di Jakarta dengan tema "Pedoman mekanisme tata cara pencalonan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" bertempat di Fave Hotel Jl. Zainul Arifin Jakarta sesuai undangan dari Ketua LPPM-Universitas AZZAHRA No. 037 / LPPM-AZZAHRA / V / 2016 tanggal 17 Mei 2016
12	331	22/07/2016	1201	22/07/2016	Kunjungan kerja ke : 1. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tentang pengendalian dan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 207 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					<p>pengawasan tata ruang dan bangunan</p> <p>2. Dinas Perhubungan Kota Medan tentang sistem proses pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>
13	368	08/08/2016	1339	08/08/2016	<p>Menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji serta pelantikan Pejabat Bupati Tapanuli Tengah di Aula Martabe Lt. II Kantor Gubsu</p>
14	384	24/08/2016	1475	24/08/2016	<p>Konsultasi ke DPR-RI tentang percepatan pembangunan khususnya jalan di wilayah Kab. Tapteng</p>
15	390	29/08/2016	1516	29/08/2016	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <p>1. Dinas Pengawasan Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor tentang tata ruang dan bangunan</p> <p>2. Dinas Pertanian Kota Bogor tentang pengelolaan di bidang pertanian untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>
16	425	27/09/2016	1659	27/09/2016	<p>Mengikuti Bintek Nasional dengan tema "Sosialisasi Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2017 serta implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan oleh Perda", bertempat di The BCC Hotel Batam sesuai Surat Ketua STAI IBNU SINA No. 020 / LPPM-STAI-YISB / IX / 2016 tanggal 05 September 2016</p>
17	449	13/10/2016	1783	13/10/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai tentang pembudidayaan ikan air tawar</p>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 208 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tentang pembinaan home industri
18	471	24/10/2016	1855	24/10/2016	Konsultasi ke : 1. Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang pengembangan UKM yang dibina oleh Pemda Kab. Tapteng 2. Kementerian Pariwisata RI tentang prosedur pengusulan status cagar budaya yang ada di Kab. Tapteng
19	479	31/10/2016	1883	31/10/2016	Konsultasi ke : 1. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang pengembangan pembibitan tanaman keras khususnya karet 2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat-alat pertanian untuk Kab. Tapteng
20	491	08/11/2016	1939	08/11/2016	Konsultasi ke Biro Otda Kantor Gubernur Prov. Sumut tentang pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tapteng masa jabatan 2015-2020
21	520	14/11/2016	2065	14/11/2016	Kunjungan Kerja ke : 1. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat 2. Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Barat
22	547	25/11/2016	2213	25/11/2016	Konsultasi ke : 1. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kab. Tapteng 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut tentang pengembangan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 209 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					home industri di Kab. Tapteng
23	561	02/12/2016	2279	02/12/2016	<p>Konsultasi ke :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal komfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng</li><li>2. Biro Otda Kantor Gubsu untuk menindak lanjuti surat Gubsu Nomor : 170 / 10474 tanggal 30 Nopember 2016 perihal komfirmasi usul pemberhentian Ketua DPRD dan usul PAW anggota DPRD Kab. Tapteng</li></ol>
24	569	13/12/2016	2295	13/12/2016	Mewakili Pimpinan DPRD Kab. Tapteng menghadiri acara Hari Juang Kartika ke-71 TA. 2016 di Tanah Karo
25	607	23/12/2016	2413	23/12/2016	Menghadiri acara perayaan Natal Bersama tingkat Nasional di Kab. Humbahas
26	04	06/01/2017	29	06/01/2017	<p>Konsultasi ke</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</li><li>2. Dinas Pertambangan Prov. Sumut tentang izin pengelolaan galian C di Kab. Tapteng</li></ol>
27	60	17/02/2017	235	17/02/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang di implementasikan oleh Perda serta pengawasan DPRD terhadap penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan dan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 210 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pertanggungjawaban keuangan Desa” bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 011 / LPPM-AZZAHRA / II / 2017
28	85	28/02/2017	311	28/02/2017	Kunjungan kerja ke :  1. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Samosir tentang sektor pariwisata untuk peningkatan PAD  2. DPRD Kab. Samosir tentang perekonomian dan keuangan daerah Kab. Tapteng
29	115	14/03/2017	428	14/03/2017	Untuk :  1. Konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang bantuan alat tangkap ikan nelayan di Kab. Tapteng  2. Menghadiri pembukaan PRSU ke-46 tahun 2017
30	126	20/03/2017	484	20/03/2017	Konsultasi ke :  1. Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemasaran dan pengolahan ikan di Kab. Tapteng  2. Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UMKM tentang bantuan revitalisasi pasar rakyat dan pusat layanan usaha terpadu
31	136	29/03/2017	546	29/03/2017	Menghadiri acara malam pergelaran seni budaya Kabupaten Tapanuli Tengah ke 46 di Medan
32	153	04/04/2017	630	04/04/2017	Konsultasi ke :  1. Dinas Kebudayaan dan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 211 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					<p>Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan ke pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng</p> <p>2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan &amp; Holtikultura Prov. Sumut tentang pertanian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Tapteng</p>
33	204	03/05/2017	810	03/05/2017	<p>Kunjungan kerja ke :</p> <p>1. Dinas Pariwisata Kota Manado tentang pengelolaan peningkatan PAD</p> <p>2. DPRD Kota Manado tentang repon legislatif atas usul eksekutif tentang pembangunan infrastruktur</p>
34	232	19/05/2017	941	19/05/2017	<p>Menghadiri acara pengambilan sumpah janji serta jabatan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah di Kantor Gubernur</p>
35	252	09/06/2017	1053	09/06/2017	<p>Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Pedoman evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 dan Optimalisasi peran DPRD dalam pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai, bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakarta sesuai Surat LPPM-Universitas AZZAHRA No. 042 / LPPM-AZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017</p>
36	262	16/06/2017	1104	16/06/2017	<p>Konsultasi ke :</p> <p>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut tentang asuransi nelayan dan peralihan aset bidang coremap</p>

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 212 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat pertanian untuk Kab. Tapteng
37	272	03/07/2017	1160	03/07/2017	Konsultasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumut tentang pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Kab. Tapteng
38	294	17/07/2017	1261	17/07/2017	Konsultasi ke:  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pemkab Tapteng TA. 2017 dan proposal Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng tentang pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapteng, pembangunan kampung nelayan di Sijago jago  2. Kementerian Pertanian RI tentang bantuan dari Kementerian Pertanian RI kepada Pemkab Tapteng TA.2017, kontribusi APBN untuk pemberdayaan kelompok tani
39	327	07/08/2017	1377	07/08/2017	Kunjungan kerja ke :  1. -----Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumut tentang pengurusan izin dan pajak hiburan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  2. -----DPRD Kota Medan tentang hak keuangan dan hak administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
40	351	25/08/2017	1565	25/08/2017	Kunjungan kerja ke :  1. -----DPRD Kab. Bandung tentang pengusulan besaran

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 213 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai PP No. 18 Tahun 2017
					2. -----Dinas Kesehatan Kab. Bandung tentang jumlah paramedis masing-masing Posyandu serta besaran insentif atau honor bagi paramedis non ASN untuk bahan masukan di Kab. Tapteng
41	379	06/09/2017	1719	06/09/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Analisis Hukum atas terbitnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"
42	396	03/10/2017	1778	03/10/2017	Konsultasi ke : 1. -----PDAM Tirtanadi Prov. Sumut tentang kontribusi dan penyaringan air di Kab. Tapteng 2. -----Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumut tentang izin tambang tahun 2017 di Kab. Tapteng
43	407	09/10/2017	1840	09/10/2017	Mengikuti Bimbingan Teknis dengan tema "Perkembangan Pengesahan UU Pemilu kaitannya dengan sistem Presidential Threshold dan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 berdasarkan PMK RI No. 49/2017" bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta sesuai undangan LPPM Universitas AZZAHRA Nomor : 060 / LPPM / AZZAHRA / IX / 2017 tanggal 07 Agustus 2017
44	421	16/10/2017	1912	16/10/2017	Kunjungan kerja ke : 1. -----Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan/pengembangan pelayanan perizinan online

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 214 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2. -----Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang tentang penegmbangan budi daya ikan air tawar
45	431	20/10/2017	1962	20/10/2017	Konsultasi ke : 1. -----Kementerian Pertanian tentang izin perkebunan yang ada di Kab. Tapteng 2. -----Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya tentang bantuan pembudidayaan ikan di Kab. Tapteng
46	451	31/10/2017	2059	31/10/2017	Konsultasi ke : 1. -----Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan untuk pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab. Tapteng 2. -----Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumut tentang kawasan rumah pangan lestari
47	470	15/11/2017	2219	15/11/2017	Konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut tentang ketahanan pangan di Kab. Tapteng
48	485	28/11/2017	2295	28/11/2017	Konsultasi ke : 1. -----Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov. Sumut tentang penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi usaha kecil dan menengah 2. -----Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang penataan kawasan hutan lindung di Kab. Tapteng
49	504	15/12/2017	2392	15/12/2017	Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema "Optimalisasi

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 215 dari 231



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				reses dan pokok pikiran DPRD serta tugas dan tanggung jawab alat kelengkapan DPRD” yang bertempat di Hotel Fave Tanah Abang Sideng Timur No. 58 Jakarta Pusat sesuai undangan Ketua LPPM-Universitas AZZAHRA No. 094 / LPPM-AZZAHRA / XI / 2017 tanggal 01 Nopember 2017
--	--	--	--	--

NO	TANDA TERIMA			BUKTI PEMBAYARAN PENGINAPAN			
	NO. BKU	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	HOTEL	TANGGAL MENGINAP	NOMOR KAMAR	JUMLAH (Rp)
1	0061	22/02/2016	5.980.000	Griya Medan	25-28/01/2016	557	3.600.000
2	0218	22/02/2016	5.980.000	Pardede Medan	9-12/02/2016	207	3.600.000
3	0285	23/02/2016	3.760.000	Santika Dyandra Medan	17-18/02/2016	907	2.200.000
4	0383	18/03/2016	14.384.500	Grand Angkasa Medan	23-24/02/2016	910	1.100.000
				Mercure Jakarta Ancol	24-27/02/2016	632	3.900.000
				Santika Dyandra Medan	27-28/02/2016	902	1.100.000
5	0437	28/03/2016	9.154.500	Grand Angkasa Medan	19-20/03/2016	902	1.100.000
				Danau Toba Medan	23-24/03/2016	608	1.100.000
6	0652	11/04/2016	5.680.000	Santika Dyandra Medan	29/03-01/04/2016	908	3.300.000
7	0816	21/04/2016	12.845.000	Mercure Jakarta Kota	04-07/04/2016	804	4.170.000
				Grand Darussalam Medan	07-08/04/2016	Type of room presiden	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 216 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						suite	
8	086 6	25/04/2 016	4.260.0 00	Putra Mulia Medan	13- 15/04/2016	406	2.400.0 00
9	135 6	25/05/2 016	13.104. 500	Grand Angkasa Medan	16- 17/05/2016	907	1.100.0 00
				Grand Serela Bandung	17- 20/05/2016	501	4.395.0 00
				Santika Dyandra Medan	20- 21/05/2016	917	1.100.0 00
10	162 4	01/07/2 016	5.680.0 00	Santika Dyandra Medan	01- 04/06/2016	919	3.300.0 00
11	153 6	22/06/2 016	9.154.0 00	Grand Angkasa Medan	13- 14/06/2016	909	1.100.0 00
				Santika Dyandra Medan	17- 18/06/2016	915	1.100.0 00
12	190 0	02/08/2 016	5.680.0 00	Santika Dyandra Medan	24- 27/07/2016	907	3.300.0 00
13	211 1	16/08/2 016	4.060.0 00	Santika Dyandra Medan	10- 13/08/2016	907	3.300.0 00
14	219 7	29/08/2 016	10.792. 000	Redtop Jakarta	25- 27/08/2016	725	3.020.0 00
				Dhaksina Medan	27- 28/08/2016	329	1.200.0 00
15	223 9	05/09/2 016	15.225. 000	Pardede Medan	30- 31/08/2016	241	1.200.0 00
				Redtop Jakarta	31/08 s.d 03/09/2016	831	4.350.0 00
				Pardede Medan	03- 04/09/2016	301	1.200.0 00
16	233 8	03/10/2 016	6.477.0 00	Pardede Medan	27- 28/09/2016	209	1.200.0 00
				Pardede Medan	01- 02/10/2016	232	1.200.0 00
17	245 3	20/10/2 016	5.980.0 00	Polonia Medan	16- 19/10/2016	606	3.600.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 217 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	295 3	01/11/2 016	15.862. 000	Pardede Medan	25- 26/10/2016	315	1.200.0 00
				Redtop Jakarta	26- 29/10/2016	1032	4.530.0 00
				Pardede Medan	29- 30/10/2016	231	1.200.0 00
19	305 6	14/11/2 016	5.980.0 00	Polonia Medan	01- 04/09/2016	615	3.600.0 00
20	309 8	15/11/2 016	2.540.0 00	Madani Medan	08- 09/11/2016	604	1.200.0 00
21	325 3	22/11/2 016	14.777. 000	Pardede Medan	15- 16/11/2016	239	1.200.0 00
				Mercure Jakarta Kota	16- 18/11/2016	825	4.500.0 00
				Pardede Medan	19- 20/11/2016	240	1.200.0 00
22	339 5	02/12/2 016	5.980.0 00	Santika Dyandra Medan	28- 30/11/2016	914	3.600.0 00
23	357 4	27/12/2 016	14.717. 000	Danau Toba Medan	04- 05/12/2016	602	1.200.0 00
				Mercure Jakarta	05- 06/12/2016	812	2.980.0 00
				Grand Angkasa Medan	07- 08/12/2016	908	2.400.0 00
24	359 9	27/12/2 016	4.260.0 00	Dhaksina Medan	14- 15/12/2016	319	2.400.0 00
25	377 5	30/12/2 016	1.400.0 00	-	-	-	-
26	002 3	20/02/2 017	5.980.0 00	Polonia Medan	08- 11/01/2017	511	3.600.0 00
27	026 6	03/03/2 017	8.746.0 00	Polonia Medan	20- 21/02/2017	410	1.200.0 00
				Polonia Medan	24- 25/02/2017	715	1.200.0 00
28	036 4	13/03/2 017	4.630.0 00	Dainang Samosir	01- 04/03/2017	206	2.550.0 00
29	048 5	20/03/2 017	5.980.0 00	Polonia Medan	15- 18/03/2017	408	3.600.0 00
30	057	29/03/2	15.136.	Grand	21- 22/03/2017	907	1.200.0

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 218 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	017	000	Angkasa Medan			00
				Redtop Jakarta	22- 25/03/2017	710	4.185.0 00
				Santika Dyandra Medan	25- 26/03/2017	902	1.200.0 00
31	077 4	10/04/2 017	4.260.0 00	Grand Angkasa Medan	31/03 s.d 02/04/2017	906	2.400.0 00
32	082 1	12/04/2 017	5.980.0 00	Santika Dyandra Medan	05- 07/04/2017	907	3.600.0 00
33	159 2	18/05/2 017	15.525. 000	Dhaksina Medan	06- 07/05/2017	220	1.200.0 00
				Ibis Manado	07- 09/05/2017	607	5.358.0 00
34	174 1	09/06/2 017	4.260.0 00	Polonia Medan	21- 23/05/2017	511	2.400.0 00
35	183 1	19/06/2 017	9.400.7 00	Polonia Medan	10- 11/06/2017	710	1.200.0 00
				Polonia Medan	14- 15/06/2017	506	1.200.0 00
36	203 4	04/07/2 017	5.980.0 00	Polonia Medan	18- 21/06/2017	607	3.600.0 00
37	213 0	12/07/2 017	4.260.0 00	Polonia Medan	03- 05/07/2017	501	2.400.0 00
38	234 4	24/07/2 017	15.883. 800	Polonia Medan	17- 18/07/2017	506	1.200.0 00
				Mercure Jakarta Kota	18- 20/07/2017	1803	4.500.0 00
				Polonia Medan	21- 22/07/2017	701	1.200.0 00
39	248 2	18/08/2 017	5.980.0 00	Polonia Medan	08- 11/08/2017	700	3.600.0 00
40	277 0	04/09/2 017	14.149. 750	Polonia Medan	31/08 s.d 01/09/2017	418	1.200.0 00
				Grand Serela Bandung	28- 31/08/2017	319	4.500.0 00
				Polonia Medan	27- 28/08/2017	617	1.200.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 219 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	285 8	18/09/2 017	7.169.5 50	Polonia Medan	10- 11/09/2017	704	1.200.0 00
				Polonia Medan	14- 15/09/2017	512	1.200.0 00
42	315 0	11/10/2 017	5.980.0 00	Polonia Medan	04- 07/10/2017	603	3.600.0 00
43	325 3	01/11/2 017	9.652.6 00	Polonia Medan	10- 11/10/2017	715	1.200.0 00
				Polonia Medan	14- 15/10/2017	702	1.200.0 00
44	338 6	01/11/2 017	5.980.0 00	Polonia Medan	16- 19/10/2017	704	3.600.0 00
45	345 0	01/11/2 017	14.943. 800	Polonia Medan	23- 24/10/2017	612	1.200.0 00
				Golden Boutique Jakarta	24- 26/10/2017	1119	4.410.0 00
				Polonia Medan	27- 28/10/2017	603	1.200.0 00
46	358 7	08/11/2 017	5.980.0 00	Polonia Medan	01- 04/11/2017	410	3.600.0 00
47	394 2	27/11/2 017	4.260.0 00	Polonia Medan	16- 18/11/2017	711	2.400.0 00
48	427 1	08/12/2 017	5.980.0 00	Polonia Medan	28/11 s.d 01/12/2017	514	3.600.0 00
49	443 1	27/12/2 017	10.325. 800	Polonia Medan	16- 17/12/2017	601	1.200.0 00
				Polonia Medan	20- 21/12/2017	600	1.200.0 00

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	DISITA			KET
			TANGGAL	DARI SIAPA	OLEH SIAPA	
	2	3	4	5	6	7
1	DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2016.	1 bundel	15 AGUSTUS 2018	ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM	KOMPOL HONGKOP SIHOMBIN G, SH	
2	DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2016.	1 bundel				
3	DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	1 bundel				

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 220 dari 231



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	TA. 2017.					
4	DPPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2017.	1 bundel				
5	Buku Register Surat Perintah Tahun 2016	2 buku				
6	Buku Register Surat Perintah Tahun 2017	1 buku				
7	Buku Register Surat Perintah Perjalanan Dinas Tahun 2016.	2 buku				
8	Buku Register Surat Perintah Perjalanan Dinas Tahun 2017.	1 buku				
9	Surat Perintah Nomor : 16 / SP / 2016 tanggal 22 Januari 2016	1 lembar				
10	Surat Perintah Nomor : 19 / SP / 2016 tanggal 22 Januari 2016.	1 lembar				
11	Surat Perintah Nomor : 22 / SP / 2016 tanggal 22 Januari 2016.	1 lembar				
12	Surat Perintah Nomor : 55 / SP / 2016 tanggal 09 Pebruari 2016.	1 lembar				
13	Surat Perintah Nomor : 57 / SP / 2016 tanggal 09 Pebruari 2016.	1 lembar				
14	Surat Perintah Nomor : 59 / SP / 2016 tanggal 09 Pebruari 2016.	1 lembar				
15	Surat Perintah Nomor : 62 / SP / 2016 tanggal 15 Pebruari 2016.	1 lembar				
16	Surat Perintah Nomor : 65 / SP / 2016 tanggal 22 Pebruari 2016.	1 lembar				
17	Surat Perintah Nomor : 67 / SP / 2016 tanggal 22 Pebruari 2016.	1 lembar				
18	Surat Perintah Nomor : 69 / SP / 2016 tanggal 22 Pebruari 2016.	1 lembar				
19	Surat Perintah Nomor : 73 / SP / 2016 tanggal 29 Pebruari 2016.	1 lembar				
20	Surat Perintah Nomor:76.A/SP/2016	1 lembar				

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 221 dari 231



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 29 Pebruari 2016.							
21	Surat Perintah Nomor : 80 / SP / 2016 tanggal 02 Maret 2016.		1 lembar					
N O	TANDA TERIMA				BUKTI BIAYA PENGINAPAN			
	NO. BKU	TANGGA L	BIAYA PENGINAPA N  (Rp)	JUMLA H TOTAL  (Rp)	NAMA HOTEL	TANGGAL MENGINAP	NO	NILAI FAKTUR  (Rp)
1	006 1	22/02/20 16	3.600.000	5.980.0 00	Griya Medan	25- 28/01/2016	55 7	3.600.0 00
2	021 8	22/02/20 16	3.600.000	5.980.0 00	Pardede Medan	09- 12/02/2016	20 7	3.600.0 00
3	028 5	23/02/20 16	2.200.000	3.760.0 00	Santika Dyandra Medan	16- 18/02/2016	90 7	2.200.0 00
4	038 3	18/03/20 16	1.100.000	14.384. 500	Grand Angkasa Medan	23- 24/02/2016	91 0	1.100.0 00
			3.900.000		Mercure Jakarta Ancol	24- 27/02/2016	63 2	3.900.0 00
			1.100.000		Santika Dyandra Medan	27- 28/02/2016	90 2	1.100.0 00
5	043 7	28/03/20 16	1.100.000	9.154.5 00	Grand Angkasa Medan	19- 20/03/2016	90 2	1.100.0 00
			1.100.000		Danau Toba Medan	23- 24/03/2016	60 8	1.100.0 00
6	065 2	11/04/20 16	3.300.000	5.680.0 00	Santika Dyandra Medan	29/03- 01/04/2016	90 8	3.300.0 00
7	081 6	21/04/20 16	4.170.000	12.845. 000	Mercure Jakarta Kota	04- 07/04/2016	80 4	4.170.0 00
			1.200.000		Grand Darussalam Medan	07- 08/04/2016	pre sid ent	1.200.0 00
8	086 6	25/04/20 16	2.400.000	4.260.0 00	Putra Mulia Medan	13- 15/04/2016	40 6	2.400.0 00
9	135 6	25/05/20 16	1.100.000	13.104. 500	Grand Angkasa Medan	16- 17/05/2016	90 7	1.100.0 00
			4.395.000		Grand Serela	17-	50	4.395.0

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 222 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Bandung	20/05/2016	1	00
			1.100.000		Santika Dyandra Medan	20-21/05/2016	917	1.100.000
10	1624	01/07/2016	3.300.000	5.680.000	Santika Dyandra Medan	01-04/06/2016	919	3.300.000
11	1536	22/06/2016	1.100.000	9.154.000	Grand Angkasa Medan	13-14/06/2016	909	1.100.000
			1.100.000		Santika Dyandra Medan	17-18/06/2016	915	1.100.000
12	1900	02/08/2016	3.300.000	5.680.000	Santika Dyandra Medan	24-27/07/2016	907	3.300.000
13	2111	16/08/2016	2.200.000	4.060.000	Santika Dyandra Medan	10-13/08/2016	907	3.300.000
14	2197	29/08/2016	2.980.000	10.792.000	Redtop Jakarta	25-27/08/2016	725	3.020.000
			1.200.000		Dhaksina Medan	27-28/08/2016	329	1.200.000
15	2239	05/09/2016	1.200.000	15.225.000	Pardede Medan	30-31/08/2016	241	1.200.000
			4.350.000		Redtop Jakarta	31/08-03/09/2016	831	4.350.000
			1.200.000		Pardede Medan	03-04/09/2016	301	1.200.000
16	2338	03/10/2016	1.200.000	6.477.000	Pardede Medan	27-28/09/2016	209	1.200.000
			1.200.000		Pardede Medan	01-02/10/2016	232	1.200.000
17	2453	20/10/2016	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	16-19/10/2016	606	3.600.000
18	2953	01/11/2016	1.200.000	15.862.000	Pardede Medan	25-26/10/2016	315	1.200.000
			4.470.000		Redtop Jakarta	26-29/10/2016	1032	4.530.000
			1.200.000		Pardede Medan	29-30/10/2016	231	1.200.000
19	3056	14/11/2016	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2016	615	3.600.000
20	3098	15/11/2016	1.200.000	2.540.000	Madani Medan	08-09/11/2016	604	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 223 dari 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	325 3	22/11/2016	1.200.000	14.777.000	Pardede Medan	15-16/11/2016	23 9	1.200.000
			4.470.000		Mercure Jakarta Kota	16-19/11/2016	82 5	4.500.000
			1.200.000		Pardede Medan	19-20/11/2016	24 0	1.200.000
22	339 5	02/12/2016	3.600.000	5.980.000	Santika Dyandra Medan	27-30/11/2016	91 4	3.600.000
23	357 4	27/12/2016	1.200.000	14.717.000	Danau Toba Medan	04-05/12/2016	60 2	1.200.000
			2.980.000		Mercure Jakarta	05-07/12/2016	81 2	2.980.000
			2.400.000		Grand Angkasa Medan	07-09/12/2016	90 8	2.400.000
24	359 9	27/12/2016	2.400.000	4.260.000	Dhaksina Medan	14-16/12/2016	31 9	2.400.000
25	377 5	30/12/2016	-	1.400.000	-	-	-	-
26	002 3	20/02/2017	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	08-11/01/2017	51 1	3.600.000
27	026 6	03/03/2017	1.200.000	8.746.000	Polonia Medan	20-21/02/2017	41 0	1.200.000
			1.200.000		Polonia Medan	24-25/02/2017	71 5	1.200.000
28	036 4	13/03/2017	2.550.000	4.630.000	Dainang Samosir	01-04/03/2017	20 6	2.550.000
29	048 5	20/03/2017	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	15-18/03/2017	40 8	3.600.000
30	057 6	29/03/2017	1.200.000	15.136.000	Grand Angkasa Medan	21-22/03/2017	90 7	1.200.000
			4.185.000		Redtop Jakarta	22-25/03/2017	71 0	4.185.000
			1.200.000		Santika Dyandra Medan	25-26/03/2017	90 2	1.200.000
31	077 4	10/04/2017	2.400.000	4.260.000	Grand Angkasa Medan	31/03-02/04/2017	90 6	2.400.000
32	082 1	12/04/2017	3.600.000	5.980.000	Santika Dyandra Medan	05-08/04/2017	90 7	3.600.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 224 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	159 2	18/05/20 17	1.200.000	15.525. 000	Dhaksina Medan	06- 07/05/2017	22 0	1.200.0 00
			5.358.000		Ibis Manado	07- 10/05/2017	60 7	5.358.0 00
34	174 1	09/06/20 17	2.400.000	4.260.0 00	Polonia Medan	21- 23/05/2017	51 1	2.400.0 00
35	183 1	19/06/20 17	1.200.000	9.400.7 00	Polonia Medan	10- 11/06/2017	71 0	1.200.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	14- 15/06/2017	50 6	1.200.0 00
36	203 4	04/07/20 17	3.600.000	5.980.0 00	Polonia Medan	18- 21/06/2017	60 7	3.600.0 00
37	213 0	12/07/20 17	2.400.000	4.260.0 00	Polonia Medan	03- 05/07/2017	50 1	2.400.0 00
38	234 4	24/07/20 17	1.200.000	15.883. 800	Polonia Medan	17- 18/07/2017	50 6	1.200.0 00
			4.470.000		Mercure Jakarta Kota	18- 21/07/2017	18 03	4.500.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	21- 22/07/2017	70 1	1.200.0 00
39	248 2	18/08/20 17	3.600.000	5.980.0 00	Polonia Medan	08- 11/08/2017	70 0	3.600.0 00
40	277 0	04/09/20 17	1.200.000	14.149. 750	Polonia Medan	27- 28/08/2017	61 7	1.200.0 00
			4.500.000		Grand Serela Bandung	28- 31/08/2017	31 9	4.500.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	31/08- 01/09/2017	41 8	1.200.0 00
41	285 8	18/09/20 17	1.200.000	7.169.5 50	Polonia Medan	10- 11/09/2017	70 4	1.200.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	14- 15/09/2017	51 2	1.200.0 00
42	315 0	11/10/20 17	3.600.000	5.980.0 00	Polonia Medan	04- 07/10/2017	60 3	3.600.0 00
43	325 3	01/11/20 17	1.200.000	9.652.6 00	Polonia Medan	10- 11/10/2017	71 5	1.200.0 00
			1.200.000		Polonia Medan	14- 15/10/2017	70 2	1.200.0 00
44	338 6	01/11/20 17	3.600.000	5.980.0 00	Polonia Medan	16- 19/10/2017	70 4	3.600.0 00
45	345 0	01/11/20 17	1.200.000	14.943. 800	Polonia Medan	23- 24/10/2017	61 2	1.200.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 225 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4.410.000		Golden Boutique Jakarta	24-27/10/2017	1119	4.410.000
			1.200.000		Polonia Medan	27-28/10/2017	603	1.200.000
46	3587	08/11/2017	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	01-04/11/2017	410	3.600.000
47	3942	27/11/2017	2.400.000	4.260.000	Polonia Medan	16-18/11/2017	711	2.400.000
48	4271	08/12/2017	3.600.000	5.980.000	Polonia Medan	28/11-01/12/2017	514	3.600.000
49	4431	27/12/2017	1.200.000	10.325.800	Polonia Medan	16-17/12/2017	601	1.200.000
			1.200.000		Polonia Medan	20-21/12/2017	600	1.200.000

N O	NAMA HOTEL	NO KAMAR	TANGGAL MENGINAP	NILAI FAKTUR	HASIL PEMERIKSAAN / KLARIFIKASI		
					KETERANGAN	NAMA SAKSI	SELISIH
1	Dainang Samosir	206	01-04/03/2017	2.550.000	Terdaftar	RAMLAN PACIANUS SILALAH (Manager)	0
2	Danau Toba International Medan	608	23 s.d. 24/03/2016	1.100.000	Tidak Terdaftar	DEBORAH OLIVIA NAPITUPULU (Front Office Manager)	1.100.000
		602	04 s.d. 05/12/2016	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
3	Dhaksina Medan	329	27 s.d. 28/08/2016	1.200.000	Terdaftar	DIAH KARTIKA (Sales Manager)	0
		319	14 s.d. 16/12/2016	2.400.000	Terdaftar		0
		220	06 s.d. 07/05/2017	1.200.000	Terdaftar		0
4	Golden Boutique Jakarta	1119	24 s.d. 27/10/2017	4.410.000	Tidak terdaftar	ENDANG PURWANING SIH (Assistant Front Office Manager)	4.410.000
5	Grand Darussalam Syariah Medan	President suite	07-08/04/2016	1.200.000	Tidak terdaftar	MHD. JHONI ADIMAN, S.E. (Sales Marketing Manager)	1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 226 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Grand Serela Setiabudhi Bandung	501	17 s.d. 20/05/2016	4.395.000	Tidak terdaftar	DENI (Sales Marketing Manager)	4.395.000
		319	28 s.d. 31/08/2017	4.500.000	Tidak terdaftar		4.500.000
7	Griya Medan	557	25 s.d. 28/01/2016	3.600.000	Terdaftar	Indriaty Ningsih (Chief Accounting Manager)	0
8	Ibis Manado City Centre Boulevard	607	07 s.d. 10 Mei 2017	5.358.000	Terdaftar	Olivia Elisabet Gaghansa (Sales Manager)	4.249.638
9	Madani Medan	604	08 s.d. 09/11/2016	1.200.000	Tidak terdaftar	MUHAMMAD AMIN LUBIS (General Manager)	1.200.000
10	Mercure Convention Centre Ancol-Jakarta	632	24 s.d. 27/02/2016	3.900.000	Tidak terdaftar	FM DESI BUDI A (Front Office Manager)	3.900.000
11	Mercure Jakarta Kota	804	04 s.d. 07/04/2016	4.170.000	Tidak terdaftar	PITRIANI (Sales Executive)	4.170.000
		825	16 s.d. 19/11/2016	4.470.000	Tidak terdaftar		4.470.000
		812	05 s.d. 07/12/2016	2.980.000	Tidak terdaftar		2.980.000
		1803	18 s.d. 21/07/2017	4.470.000	Tidak terdaftar		4.470.000
12	Le Polonia Medan (sebelumnya Hotel Polonia Medan)	606	16 s.d. 19/10/2016	3.600.000	Tidak Terdaftar	JOGA OBETMAN GIRSANG (Financial Controller)	3.600.000
		615	01 s.d. 04/11/2016	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		511	08 s.d. 11/01/2017	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		410	20 s.d. 21/02/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		715	24 s.d. 25/02/2017	1.200.000	Tidak Terdaftar		1.200.000
		408	15 s.d. 18/03/2017	3.600.000	Tidak Terdaftar		3.600.000
		511	21 s.d. 23/05/2017	2.400.000	Tidak Terdaftar		2.400.000
		710	10 s.d.	1.200.000	Tidak		1.200.000

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 227 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11/06/2017	00	Terdaftar		00
	506	14 s.d. 15/06/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	607	18 s.d. 21/06/2017	3.600.0 00	Tidak Terdaftar		3.600.0 00
	501	03 s.d. 05/07/2017	2.400.0 00	Tidak Terdaftar		2.400.0 00
	506	17 s.d. 18/07/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	701	21 s.d. 22/07/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	700	08 s.d. 11/08/2017	3.600.0 00	Tidak Terdaftar		3.600.0 00
	617	27 s.d. 28/08/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	418	31/08 s.d. 01/09/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	704	10 s.d. 11/09/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	512	14 s.d. 15/09/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	603	04 s.d. 07/10/2017	3.600.0 00	Tidak Terdaftar		3.600.0 00
	715	10 s.d. 11/10/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	702	14 s.d. 15/10/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	704	16 s.d. 19/10/2017	3.600.0 00	Tidak Terdaftar		3.600.0 00
	612	23 s.d. 24/10/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	603	27 s.d. 28/10/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	410	01 s.d. 04/11/2017	3.600.0 00	Tidak Terdaftar		3.600.0 00
	711	16 s.d. 18/11/2017	2.400.0 00	Tidak Terdaftar		2.400.0 00
	514	28/11 s.d. 01/12/2017	3.600.0 00	Tidak Terdaftar		3.600.0 00
	601	16 s.d. 17/12/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
	600	20 s.d. 21/12/2017	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 228 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 3	Putra Mulia Medan	406	13- 15/04/2016	2.400.0 00	Tidak Terdaftar	KARTIKA HANDAYANI (Sales Marketing)	2.400.0 00
1 4	Redtop Jakarta	725	25 s.d. 27/08/2016	2.980.0 00	Tidak terdaftar	HOSEIN RACHMAT IBRAHIM (Assistant Front Office Manager)	2.980.0 00
		831	31/08 s.d. 03/09/2016	4.350.0 00	Tidak terdaftar		4.350.0 00
		1032	26 s.d. 29/10/2016	4.470.0 00	Tidak terdaftar		4.470.0 00
		710	22 s.d. 25/03/2017	4.185.0 00	Tidak terdaftar		4.185.0 00
1 5	Santika Premiere Dyandra Medan	907	16- 18/02/2016	2.200.0 00	Tidak terdaftar	MELVA ANDRIANI BR ARITONANG (Front Office Manager)	2.200.0 00
		902	27- 28/02/2016	1.100.0 00	Tidak terdaftar		1.100.0 00
		908	29/03- 01/04/2016	3.300.0 00	Tidak terdaftar		3.300.0 00
		917	20- 21/05/2016	1.100.0 00	Tidak terdaftar		1.100.0 00
		919	01- 04/06/2016	3.300.0 00	Tidak terdaftar		3.300.0 00
		915	17- 18/06/2016	1.100.0 00	Tidak terdaftar		1.100.0 00
		907	24- 27/07/2016	3.300.0 00	Tidak terdaftar		3.300.0 00
		907	10- 13/08/2016	3.300.0 00	Tidak terdaftar		3.300.0 00
		914	27- 30/11/2016	3.600.0 00	Tidak terdaftar		3.600.0 00
		902	25- 26/03/2017	1.200.0 00	Tidak terdaftar		1.200.0 00
1 6	Pardede Medan	207	09 s.d. 12/02/2016	3.600.0 00	Tidak Terdaftar	JANTER GULTOM (Chief Front Office)	3.600.0 00
		241	30 s.d. 31/08/2016	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
		301	03 s.d. 04/09/2016	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
		209	27 s.d. 28/09/2016	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
		232	01 s.d. 02/10/2016	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 229 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 7	Grand Mercure Medan (sebelum nya Hotel Grand Angkasa Medan)	315	25 s.d. 26/10/2016	1.200.0 00	Tidak Terdaftar	TEDDY PRATAMA EFFENDY (Duty Manager)	1.200.0 00
		231	29 s.d. 30/10/2016	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
		239	15 s.d. 16/11/2016	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
		240	19 s.d. 20/11/2016	1.200.0 00	Tidak Terdaftar		1.200.0 00
		910	23 s.d. 24/02/2016	1.100.0 00	Tidak terdaftar		1.100.0 00
		902	19 s.d. 20/03/2016	1.100.0 00	Tidak terdaftar		1.100.0 00
		907	16 s.d. 17/05/2016	1.100.0 00	Tidak terdaftar		1.100.0 00
		909	13 s.d. 14/06/2016	1.100.0 00	Tidak terdaftar		1.100.0 00
		908	07 s.d. 09/12/2016	2.400.0 00	Tidak terdaftar		2.400.0 00
		907	21 s.d. 22/03/2017	1.200.0 00	Tidak terdaftar		1.200.0 00
		906	31/03 s.d. 02/04/2017	2.400.0 00	Tidak terdaftar		2.400.0 00

Barang bukti tersebut dipergunakan pada Berkas Perkara An.  
**SINTONG GULTOM RAO**

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari :  
Senin, tanggal 22 Juli 2019 dengan susunan Majelis Hakim : Ferry Sormin,  
SH.,MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua  
Majelis, Jarihat Simarmata, SH.MH sebagai hakim anggota dan Rodslowny L.  
Tobing, SH.MT sebagai anggota Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Anggota, putusan tersebut  
diucapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 di muka persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi  
masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Joni, SH selaku  
Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Medan serta dihadiri oleh Jahoras Ritonga, SH selaku Penuntut Umum pada

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 230 dari 231



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Jarihat Simarmata, SH.MH

Ferry Sormin, SH.MH

2. Rodslowny L. Tobing, SH.MT

Panitera Pengganti,

J o n i, SH

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mdn Halaman 231 dari 231

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)